

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
KEPATUHAN FORMAL WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
(STUDI KASUS PADA KPP PRATAMA BLITAR)**

SKRIPSI

**DIAJUKAN UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN
DALAM MEMPEROLEH GELAR SARJANA AKUNTANSI
DEPARTEMEN AKUNTANSI
PROGRAM STUDI AKUNTANSI**



**DIAJUKAN OLEH
AGUS EKO SUTIYONO**

NIM: 040710712

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS
AIRLANGGA**

SURABAYA

2013

SKRIPSI

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
KEPATUHAN FORMAL WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
(STUDI KASUS PADA KPP PRATAMA BLITAR)**

DIAJUKAN OLEH:

AGUS EKO SUTİYONO

NIM: 040710712

TELAH DISETUJUI DAN DITERIMA DENGAN BAIK OLEH:

DOSEN PEMBIMBING,



Dr. H. HERU TJARAKA, SE. M.Si.,BKP.,Ak

TANGGAL..... 1-8-2013

NIP. 196709271993031003

KETUA PROGRAM STUDI,



Drs. AGUS WIDODO M. M.Si.,Ak.,CMA.

TANGGAL..... 2/8-2013

NIP. 196008291987011001

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya, (Agus Eko Sutiyono, 040710712), menyatakan bahwa:

1. Skripsi saya adalah asli dan benar-benar hasil karya saya sendiri, dan bukan hasil karya orang lain dengan mengatas namakan saya, serta bukan merupakan hasil peniruan atau penjiplakan (*plagiarism*) dari karya orang lain. Skripsi ini belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik baik di Universitas Airlangga, maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar kepustakaan.
3. Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis skripsi ini, serta sanksi-sanksi lain sesuai dengan norma dan peraturan yang berlaku di Universitas Airlangga.



Agus Eko Sutiyono

NIM. 040710712

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur saya panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, sehingga penulis berhasil menyelesaikan skripsi dengan judul **“Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Formal Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus pada KPP Pratama Blitar)”**. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat serta para pengikutnya sampai akhir zaman nanti. Aamiin.

Pembuatan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Untuk itu penulis ucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Muslich Anshori, SE.,MSc.,Ak., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga.
2. Drs.Agus Widodo. M., M.Si.,Ak., CMA selaku Ketua Departemen Akuntansi, Program Studi Akuntansi S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga Surabaya.
3. Bapak Dr. H. Heru Tjaraka, SE. MSi.,BKP.,Ak selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu, pikiran dan tenaga untuk memberikan petunjuk, pengarahan dan bimbingan. Terima kasih atas nasehat, kesabaran dan ilmu yang telah diberikan kepada penulis selama ini.
4. Prof. Dr. Hj. Sri Iswati, M.Si., Ak., selaku dosen wali yang telah banyak membimbing penulis selama ini menjalani predikat sebagai mahasiswa akuntansi di Universitas Airlangga.

5. Seluruh dosen dan staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga Surabaya, yang telah memberikan banyak ilmu sehingga penulis mampu mencapai tahap penulisan skripsi ini.
6. Kedua orang tua tercinta, Bapak Irlono, SP. dan Ibu Kasini yang telah memberikan kasih sayang dan curahan perhatian yang tak terhingga, doa dan dukungan moral maupun spritualnya kepada penulis dalam menjalani kehidupan. Terima kasih atas segala didikan yang diberikan dan penulis persembahkan skripsi ini kepada beliau sebagai bentuk rasa kasih sayang yang tidak terhingga, penulis berjanji akan jadi putra yang membanggakan dan mengangkat nama baik keluarga.
7. Teman-teman Program Studi S1 Akuntansi yang sedikit banyak telah memberi inspirasi kepada Penulis untuk terus bergerak maju menjadi pribadi yang semakin baik setiap harinya. Penulis merasa sangat senang dan bangga telah mengenal dan menjadi bagian dari kalian.
8. Seluruh teman-teman Badan Legislatif Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis periode 2009 untuk pengalaman organisasi yang sangat menantang. Danar Adi Saputro, Aldi Bihaqil, Yudi, Nuri, Nisa, Romi, Nurul Latifah, Leni, Lena, Novi, Titus, Fredi, Angga, Robi, Merlin, M. Ihsan Hariadi, Ade, Romi, Fuad, Marisyah, Yudis, Resky dan Vitri.
9. Teman-teman LPPM Sektor Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga, penulis mengucapkan terima kasih banyak atas semua petualangan yang sangat berharga. Penulis telah banyak berkembang karena belajar bersama-sama kalian. Mas Aldi, Uthe', Chusnul, Wita

Aprilia, Aprila Dwihapsari, Indah Susanti, Arif, Niluh Shanti, Aulia dan teman-teman yang lain.

10. Khusus untuk teman-teman UKM Penalaran Universitas Airlangga Penulis ucapkan terima kasih secara khusus. UKM ini adalah organisasi pertama Penulis, dan organisasi yang paling berkesan untuk Penulis. Kalian banyak memberi dukungan selama penulisan skripsi ini. Kalian adalah teman-teman hebat. Kalian membuat Penulis iri akan prestasi kalian sehingga Penulis untuk tidak pernah patah semangat, rajin belajar, terus bergerak maju, terus berlari mengejar mimpi-mimpi, dan terus berusaha menjadi pribadi yang lebih baik. Bima Fajar Nugraha, Ary Praseto, Bangun Pratomo, Putu Prabowo, Fajar Ramadhan, Aezi Dimitra, Valihudin Rizal, Siti Munawaroh, Amelia Rizky. Muhaimin, Johannes Kristian, Yanis Ulul Azmi, Ratna Rosalia, Ratih Kuspriyandani, Sholihudin, Ahsan, Bimo, Niswa, Dian dan Indra Trisnawati.
11. Teman seperjuangan dalam menyelesaikan skripsi Bagus Pambudi dan Jefri Efendy. Ayo kita berjuang lebih keras lagi. Kita berjuang mendapatkan beasiswa kuliah ke Jepang, Eropa dan, USA impian kita. Masa-masa perjuangan penyelesaian skripsi yang sangat berkesan dan menyenangkan. Kenangan makan di Warung “Mak Yem”, di Warung Tegal dan, Tenda Biru tak kan pernah kita lupakan. Kita akan merindukan tempat-tempat itu suatu hari nanti.
12. Bapak-bapak, Mas-mas, Pegawai dan, Petugas di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Blitar yang sudah bersedia Penulis repoti selama Penulis

melakukan penelitian di sana. Pak Rianto, Pak Nasrodin, Ibu Hening Widiarsih, Pak Sunardi, Pak Sukiran, Mbak Hendriana Sari, Pak Riono, Mas Bayu Try Widodo, Mas David Dwi Rizki dan Mas Vanes. Serta tidak lupa Mas Aziz Muslim, yang selalu terseyum. Subhanallah, Penulis sangat terkesan dengan sampyan Mas, tidak banyak orang yang Penulis kenal selalu menempelkan senyum di dirinya. Serta Keluarga Besar KPP Pratama Blitar yang lain, maaf tidak bisa menyebutkan semuanya, karena memang tidak tahu namanya semua. Penulis hanya bisa mengucapkan terima kasih kepada semuanya untuk penerimaan yang terbuka, sambutan yang ramah, dan sapaan yang selalu bersahabat selama Penulis melakukan penelitian. Semoga rahmat Allah SWT selalu menyertai Keluarga Besar KPP Pratama Blitar.

13. Sobat-sobat yang lain dan semua pihak yang telah membantu penulis yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran demi penyempurnaan penulisan skripsi ini sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini berguna untuk menambah pengetahuan pembaca.

Surabaya, 24 April 2013

Penulis

ABSTRAK

Penerimaan pajak telah menjadi sumber penerimaan pemerintah yang paling besar. Pada tahun 2012, sekitar 78% penerimaan dalam negeri berasal dari pajak. Jumlah penerimaan tersebut juga terus bertambah dari tahun ke tahun. Hal ini menunjukkan bahwa ketergantungan pemerintah akan penerimaan pajak semakin besar. Hal ini menyebabkan pemerintah, dalam hal ini dinas perpajakan harus melakukan berbagai upaya untuk menjaga kesinambungan peningkatan penerimaan pajak dari tahun ke tahun. Namun, upaya peningkatan penerimaan pajak tersebut tidak mudah dilakukan. Sistem self assessment yang berlaku di Indonesia menyebabkan jumlah penerimaan pajak sangat tergantung pada kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya.

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang menyampaikan kewajiban perpajakannya di KPP Pratama Blitar. Metode pengambilan sampel adalah *accidental sampling*. Jumlah Wajib Pajak yang berpartisipasi dalam penelitian ini sebanyak 100 responden.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial variabel kesadaran membayar pajak, persepsi atas efektivitas sistem perpajakan, dan kualitas pelayanan fiskus berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap kepatuhan formal Wajib Pajak Orang Pribadi. Sedangkan variabel pengetahuan dan pemahaman terhadap peraturan perpajakan dan persepsi tentang sanksi perpajakan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan formal Wajib Pajak Orang Pribadi.

Kata kunci: penerimaan pajak, *self assessment system*, kepatuhan formal Wajib Pajak Orang Pribadi

ABSTRACT

Tax revenue has been the most substantial source of government income. In 2012, approximately 78% of domestic revenue derived from taxes. Total revenue is also growing from year to year. This show that government's dependence to tax is greater. This led to the government, in this case tax department, has to make effort to maintain the sustainability of increased tax revenue from year to year. But, effort to increase tax revenue is not easy to do. Self-assessment system prevailing in Indonesia led to the amount of tax revenue is highly depending on the tax awareness and compliance of taxpayer.

This research is quantitative. The sample used in this research is the individual taxpayers who submit their tax obligation in KPP Pratama Blitar. The sampling method is accidental sampling. Number of taxpayers who participated in this research is 100 respondents.

Result of this research indicate that in partial paying tax awareness, perception of taxation system, and service of fiscus quality have positive effect but not significant on the formal compliance of individual taxpayer. While variable knowledge and understanding of tax law and perception about tax penalties have positive and significant influence to formal compliance of individual taxpayer.

Keyword: tax revenue, self assessment system, formal compliance of individual taxpayer

DAFTAR ISI

Halaman Persetujuan.....	i
Pernyataan Orisinalitas Skripsi	ii
Kata Pengantar	iii
Abstrak	vii
Abstract	viii
Daftar Isi	ix
Daftar Tabel	xiv
Daftar Gambar.....	xvii
Daftar Lampiran.....	xviii

BAB 1 : PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah.....	8
1.3. Tujuan Penelitian.....	8
1.4. Manfaat Penelitian.....	9
1.5. Sistematika Penulisan Skripsi.....	11

BAB 2 : TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori	15
2.1.1. Gambaran Umum Perpajakan	15
2.1.1.1. Pengertian Pajak.....	15
2.1.1.2. Teori Pengenaan Pajak.....	17
2.1.1.3. Asas dan Fungsi Pemungutan Pajak.....	19
2.1.2. Wajib Pajak	21
2.1.2.1. Definisi Wajib Pajak.....	21

2.1.2.2. Hak dan Kewajiban Wajib Pajak.....	21
2.1.3. Kepatuhan Pajak	24
2.1.3.1. Definisi Kepatuhan Pajak	24
2.1.3.2. Jenis Kepatuhan Pajak	24
2.1.3.3. Indikator Kepatuhan Wajib Pajak dalam Penyampaian SPT.	25
2.1.3.4. Pengertian Ketidakepatuhan Pajak	28
2.1.4. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Formal Wajib Pajak Orang Pribadi	30
2.1.4.1. Kesadaran Membayar Pajak.....	30
2.1.4.2. Hubungan antara Kesadaran Membayar Pajak dengan Kepatuhan Formal Wajib Pajak Orang Pribadi.....	33
2.1.4.3. Pengetahuan dan Pemahaman terhadap Peraturan Perpajakan	34
2.1.4.4. Hubungan antara Pengetahuan dan Pemahaman terhadap Peraturan Perpajakan dengan Kepatuhan Formal Wajib Pajak Orang Pribadi	36
2.1.4.5. Persepsi atas Efektifitas Sistem Perpajakan.....	36
2.1.4.6. Hubungan antara Persepsi atas Efektivitas Sistem Perpajakan dengan Kepatuhan Formal Wajib Pajak Orang Pribadi	39
2.1.4.7. Persepsi tentang Sanksi Perpajakan	40
2.1.4.8. Hubungan antara Persepsi tentang Sanksi Perpajakan dengan Kepatuhan Formal Wajib Pajak Orang Pribadi.....	47
2.1.4.9. Kualitas Pelayanan Fiskus	48
2.1.4.10. Hubungan antara Kualitas Pelayanan Fiskus dengan Kepatuhan Formal Wajib Pajak Orang Pribadi.....	50
2.2. Penelitian Sebelumnya	51

2.3.	Hipotesis	56
2.3.1.	Kesadaran Membayar Pajak terhadap Kepatuhan Formal Wajib Pajak Orang Pribadi	56
2.3.2.	Pengetahuan dan Pemahaman terhadap Peraturan Perpajakan terhadap Kepatuhan Formal Wajib Pajak Orang Pribadi	56
2.3.3.	Persepsi atas Efektivitas Sistem Perpajakan terhadap Kepatuhan Formal Wajib Pajak Orang Pribadi	57
2.3.4.	Persepsi tentang Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Formal Wajib Pajak Orang Pribadi	57
2.3.5.	Kualitas Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Formal Wajib Pajak Orang Pribadi	58
2.4.	Model Analisis.....	59

BAB 3 : METODE PENELITIAN

3.1.	Pendekatan Penelitian	61
3.2.	Identifikasi Variabel	61
3.3.	Definisi Operasional	61
3.3.1.	Variabel Terikat.....	62
3.3.2.	Variabel Bebas (X).....	62
3.3.2.1.	Kesadaran Membayar Pajak (X_1)	62
3.3.2.2.	Pengetahuan dan Pemahaman terhadap Peraturan Perpajakan (X_2).....	63
3.3.2.3.	Persepsi atas Efektivitas Sistem Perpajakan (X_3).....	64
3.3.2.4.	Persepsi tentang Sanksi Perpajakan (X_4).....	65
3.3.2.5.	Kualitas Pelayanan Fiskus (X_5)	66
3.3.3.	Pengukuran Variabel	67
3.4.	Jenis dan Sumber Data	67

3.5.	Prosedur Penentuan Sampel	68
3.5.1.	Populasi	68
3.5.2.	Sampel	68
3.6	Prosedur Pengumpulan Data	69
3.7	Teknik Analisis dan Pengujian Hipotesis	70
3.7.1.	Uji Validitas dan Reabilitas.....	70
3.7.2.	Analisis Regresi Linier Berganda	71
3.7.3.	Pengujian Hipotesis.....	72
3.7.3.1.	Uji t (Uji Parsial).....	72
3.7.3.2.	Uji Koefisien Deteminasi (R^2).....	73
BAB 4 : HASIL DAN PEMBAHASAN		
4.1.	Gambaran Umum Objek Penelitian	75
4.1.1	Gambaran Objek Penelitian	75
4.1.2	Gambaran Subyek Penelitian	75
4.2	Deskripsi Hasil Penelitian	76
4.2.1	Gambaran Umum Responden	76
4.2.1.1	Deskripsi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....	76
4.2.1.2	Deskripsi Responden Berdasarkan Umur	77
4.2.1.3	Deskripsi Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir.....	77
4.2.1.4	Deskripsi Responden Berdasarkan Pendapatan Netto per Tahun.....	78
4.2.1.5	Deskripsi Responden Berdasarkan Pekerjaan.....	79
4.2.2	Deskripsi Variabel Penelitian.....	79
4.2.2.1	Tanggapan Responden tentang Variabel Kesadaran Membayar Pajak.....	80
4.2.2.2	Tanggapan Responden tentang Variabel Pengetahuan dan Pemahaman terhadap Peraturan Perpajakan	81

4.2.2.3	Tanggapan Responden tentang Variabel Persepsi atas Efektivitas Sistem Perpajakan.....	83
4.2.2.4	Tanggapan Responden tentang Variabel Persepsi tentang Sanksi Perpajakan	85
4.2.2.5	Tanggapan Responden tentang Variabel Kualitas Pelayanan Fiskus	86
4.2.2.6	Tanggapan Responden tentang Variabel Kepatuhan Formal Wajib Pajak Orang Pribadi.....	88
4.3	Analisis Model dan Pengujian Hipotesis.....	90
4.3.1	Uji Validitas dan Reliabilitas	90
4.3.1.1	Uji Validitas	90
4.3.1.2	Uji Reliabilitas	93
4.3.2	Analisis Regresi Linear Berganda.....	94
4.3.3	Koefisien Determinasi.....	97
4.3.4	Pembuktian Hipotesis.....	98
4.3.4.1	Uji t (Uji Parsial).....	98
4.4.	Pembahasan.....	104
4.4.1	Implikasi Penelitian.....	108
4.4.2	Konfirmasi Tujuan dan Manfaat Penelitian	109
4.4.3	Batasan Penelitian	110
 BAB 5 : SIMPULAN DAN SARAN		
5.1	Simpulan.....	112
5.2	Saran	113
DAFTAR PUSTAKA		115
LAMPIRAN		

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.	Penerimaan Negara 2006-2012	3
Tabel 1.2.	<i>Tax Ratio</i> Beberapa Negara di Dunia.....	4
Tabel 1.3.	Persentase Penyampaian SPT Tahunan Orang Pribadi di KPP Kantor Wilayah Jawa Timur III Tahun 2012	7
Tabel 2.1.	Masalah yang Dikenakan Sanksi Administrasi Bunga 2% per Bulan.....	41
Tabel 2.2.	Masalah yang Dikenakan Denda Administrasi	42
Tabel 2.3.	Masalah yang Dikenakan Sanksi Kenaikan 50% dan 100 %	43
Tabel 2.4.	Pelanggaran Norma yang Dikenakan Sanksi Pidana	44
Tabel 2.5.	Persamaan dan Perbedaan Penelitian Sebelumnya	53
Tabel 3.1.	Indikator Kepatuhan Formal Wajib Pajak Orang Pribadi	62
Tabel 3.2.	Indikator Kesadaran Membayar Pajak	63
Tabel 3.3	Indikator Pengetahuan dan Pemahaman terhadap Peraturan Perpajakan.....	63
Tabel 3.4	Indikator Persepsi atas Efektivitas Sistem Perpajakan.....	64
Tabel 3.5	Indikator Persepsi tentang Sanksi Perpajakan.....	65
Tabel 3.6	Indikator Kualitas Pelayanan Fiskus	66
Tabel 4.1	Distribusi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	76
Tabel 4.2	Distribusi Responden Berdasarkan Umur.....	77
Tabel 4.3	Distribusi Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir	78

Tabel 4.4	Distribusi Responden Berdasarkan Pendaatan Netto per Tahun.....	79
Tabel 4.5	Distribusi Responden Berdasarkan Pekerjaan	79
Tabel 4.6	Tanggapan Responden tentang Variabel Kesadaran Membayar Pajak.....	80
Tabel 4.7	Tanggapan Responden tentang Variabel Pengetahuan dan Pemahaman terhadap Peraturan Perpajakan.....	81
Tabel 4.8	Tanggapan Responden tentang Variabel Persepsi atas Efektivitas Sistem Perpajakan.....	83
Tabel 4.9	Tanggapan Responden tentang Variabel Persepsi tentang Sanksi Perpajakan.....	85
Tabel 4.10	Tanggapan Responden tentang Variabel Kualitas Pelayanan Fiskus.....	87
Tabel 4.11	Tanggapan Responden tentang Variabel Kepatuhan Formal Wajib Pajak Orang Pribadi.....	88
Tabel 4.12	Hasil Uji Validitas Variabel Kesadaran Membayar Pajak (X_1).....	90
Tabel 4.13	Hasil Uji Validitas Pengetahuan dan Pemahaman terhadap Peraturan Perpajakan (X_2).....	91
Tabel 4.14	Hasil Uji Validitas Persepsi atas Efektivitas Sistem Perpajakan (X_3).....	91
Tabel 4.15	Hasil Uji Validitas Variabel Persepsi tentang Sanksi Perpajakan (X_4).....	92
Tabel 4.16	Hasil Uji Validitas Variabel Kualitas Pelayanan Fiskus (X_5).....	92

Tabel 4.17 Hasil Uji Validitas Variabel Kepatuhan Formal Wajib Pajak Orang Pribadi (Y).....	93
Tabel 4.18 Hasil Uji Reliabilitas Item Pertanyaan.....	94
Tabel 4.19 Hasil Koefisien Regresi.....	95
Tabel 4.20 Hasil Uji t (Uji Parsial)	98



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Model Analisis	59
Gambar 4.1	Daerah Penerimaan dan Penolakan H_0 Uji t Variabel Kesadaran Membayar Pajak.....	99
Gambar 4.2	Daerah Penerimaan dan Penolakan H_0 Uji t Variabel Pengetahuan dan Pemahaman terhadap Peraturan Perpajakan.....	101
Gambar 4.3	Daerah Penerimaan dan Penolakan H_0 Uji t Variabel Persepsi atas Efektivitas Sistem Perpajakan.....	102
Gambar 4.4	Daerah Penerimaan dan Penolakan H_0 Uji t Variabel Persepsi tentang Sanksi Perpajakan.....	103
Gambar 4.5	Daerah Penerimaan dan Penolakan H_0 Uji t Variabel Kualitas Pelayanan Fiskus	104

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Kuesioner Penelitian
- Lampiran 2 Data Responden Penelitian
- Lampiran 3 Data Hasil Kuesioner
- Lampiran 4 Hasil Statistik Deskriptif
- Lampiran 5 Uji Validitas dan Reliabilitas
- Lampiran 6 Analisis Regresi



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sebagai sebuah negara, Indonesia harus melaksanakan pemerintahan umum dan pembangunan. Untuk melaksanakannya (pemerintahan umum dan pembangunan) diperlukan dana yang relatif besar (Suryadi,2006:106). Jumlahnya pun terus meningkat setiap tahun seiring perkembangan kebutuhan pemerintah dan pembangunan itu sendiri. Oleh karena itu Pemerintah setiap tahun selalu berupaya untuk terus meningkatkan penerimaan.

Upaya peningkatan penerimaan ini dilakukan dengan cara pengoptimalan penerimaan dari sektor pajak. Pajak menjadi pilihan utama dalam upaya peningkatan penerimaan negara karena memiliki potensi yang tidak terbatas. Penerimaan dari sektor pajak dapat terus ditingkatkan dan menjadi sumber penerimaan yang tidak akan pernah habis. Selain itu objek pajak dapat diperluas seiring perkembangan perekonomian. Apabila dibandingkan dengan penerimaan dari pemanfaatan sumber daya alam, terutama minyak bumi dan gas alam, penerimaan dari sektor pajak memiliki beberapa kelebihan. Minyak dan gas alam adalah sumber daya alam yang suatu saat dapat habis dan memerlukan waktu yang sangat lama untuk dapat diperbaharui, sehingga mengandalkan penerimaan dari sektor ini untuk membiayai pengeluaran negara yang setiap tahun terus menerus meningkat adalah hal yang kurang bijak.

Melihat hal tersebut di atas, pemerintah, dalam hal ini adalah Direktorat Jenderal Pajak, terus berupaya untuk meningkatkan penerimaan pajak. Langkah-langkah strategis pun dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Langkah pemerintah untuk meningkatkan penerimaan dari sektor perpajakan dimulai dengan melakukan reformasi perpajakan secara menyeluruh pada tahun 1983, dan sejak saat itulah, Indonesia menganut sistem *self assessment* (Mustikasari, 2007:2). Sistem ini telah berhasil meningkatkan partisipasi rakyat dalam hal pemenuhan kewajiban membayar pajak yang merupakan sumber penerimaan negara yang vital (Sukma, 2006:4). Reformasi pajak (*tax reform*) dilakukan karena pemerintah menganggap bahwa peraturan perpajakan yang berlaku saat itu (1983 dan sebelumnya) adalah peninggalan kolonial Belanda yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman, tidak sesuai dengan struktur dan organisasi pemerintahan, tidak berdasarkan Pancasila, dan tidak lagi sesuai dengan perkembangan ekonomi, yang selama ini berlaku di Indonesia (Suandy, 2000:77).

Setelah dilakukan reformasi pajak pada tahun 1983 jumlah penerimaan pajak Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun. Peran pajak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia terus meningkat terhadap seluruh penerimaan negara (Mustikasari, 2007:2). Hal ini merupakan salah satu bukti bahwa Direktorat Jenderal Pajak benar-benar serius berupaya mewujudkan kemandirian Indonesia dalam membiayai pembangunan nasional. Data tentang penerimaan Indonesia beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel 1.1.

Tabel 1.1
Penerimaan Negara 2006-2012
(Dalam Miliar Rupiah)

Uraian	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
	LKPP	LKPP	LKPP	LKPP	LKPP	APBN-P	RAPBN
PENERIMAAN DALAM NEGERI	636.153,1	706.108,4	979.305,4	847.096,6	992.248,5	1.165.252,5	1.292.052,6
Penerimaan Perpajakan	409.203,0	490.988,7	658.700,8	619.922,2	723.306,7	878.685,2	1.019.332,4
<u>Pajak dalam Negeri</u>	395.971,5	470.051,9	622.358,7	601.251,8	694.392,1	831.754,3	976.898,8
Pajak Penghasilan	208.833,1	238.430,9	327.497,7	317.615,0	357.045,5	431.977,0	512.834,5
PPh Migas	43.187,9	44.000,5	77.018,9	50.043,7	58.872,7	65.230,7	58.665,8
PPh Nonmigas	165.645,2	194.430,4	250.478,8	267.571,3	298.172,8	366.746,3	454.168,7
Pajak Pertambahan Nilai	123.035,9	154.526,8	209.647,4	193.067,5	230.604,9	298.441,4	350.342,2
Pajak Bumi dan Bangunan	20.858,5	23.723,5	25.354,3	24.270,2	28.580,6	29.057,8	35.646,9
BPHTB	3.184,5	5.953,4	5.573,1	6.464,5	8.026,4	-	-
Cukai	37.772,1	44.679,5	51.251,8	56.718,5	66.165,9	68.075,3	72.443,1
Pajak Lainnya	2.287,4	2.737,7	3.034,4	3.116,0	3.968,8	4.193,8	5.632,0
<u>Pajak Perdagangan Internasional</u>	13.231,5	20.936,8	36.342,1	18.670,4	28.914,5	46.939,9	42.433,6
Bea Masuk	12.140,4	16.699,4	22.763,8	18.105,5	20.016,8	21.500,8	23.534,6
Bea Keluar	1.091,1	4.237,4	13.578,3	565,0	8.897,7	25.439,1	18.899,0
Penerimaan Negara Bukan Pajak	226.950,1	215.119,7	320.604,6	227.174,4	268.941,9	286.567,3	272.720,2
<u>Penerimaan SDA</u>	167.473,8	132.892,6	224.463,0	138.959,2	168.825,4	191.976,0	172.870,8
Migas	158.086,1	124.783,7	211.617,0	125.752,0	152.733,2	173.167,3	156.010,0
Minyak Bumi	125.145,4	93.604,5	169.022,2	90.056,0	111.814,9	123.051,0	112.449,0
Gas Alam	32.940,7	31.179,2	42.594,7	35.696,0	40.918,3	50.116,2	43.561,0
Non Migas	9.387,7	8.108,9	12.846,0	13.207,3	16.092,3	18.808,8	16.860,7
Pertambangan Umum	6.781,4	5.877,9	9.511,3	10.369,4	12.646,8	15.394,5	13.773,2
Kehutanan	2.409,5	2.114,8	2.315,5	2.345,4	3.009,7	2.908,1	2.754,5
Perikanan	196,9	116,3	77,8	92,0	92,0	150,0	100,0
Pertambangan Panas Bumi	-	-	941,4	400,4	343,8	356,1	233,1
<u>Bagian Laba BUMN</u>	21.450,6	23.222,5	29.088,4	26.049,5	30.096,9	28.835,8	27.590,0
<u>PNBP Lainnya</u>	38.025,7	56.873,4	63.319,0	53.796,1	59.428,6	50.339,4	54.398,3
<u>Pendapatan BLU</u>	-	2.131,2	3.734,3	8.369,5	10.590,8	15.416,0	17.861,1
HIBAH	1.834,1	1.697,8	2.304,0	1.666,6	3.023,0	4.662,1	825,1
Penerimaan Negara dan Hibah	637.987,2	707.806,2	981.609,4	848.763,2	995.271,5	1.169.914,6	1.292.877,7

Sumber: www.anggaran.depkeu.go.id

Tabel 1.2
Tax Ratio Beberapa Negara di Dunia

No	Negara	Tax Ratio				
		2007	2008	2009	2010	2011
1.	Denmark	35,8	34,8	34,3	33,9	*)
2.	Jamaika	25,9	27,3	27,1	26,5	25,6
3.	Afrika Selatan	28,9	28,1	25,5	26,0	*)
4.	Belgia	25,0	25,3	23,9	24,6	*)
5.	Belanda	23,4	22,8	22,7	22,9	*)
6.	Italia	22,9	22,4	22,9	22,6	*)
7.	Georgia	17,7	23,8	23,1	22,1	23,9
8.	Swedia	22,4	21,7	21,6	21,4	*)
9.	Prancis	21,9	21,7	19,8	21,3	*)
10.	Irlandia	25,4	23,3	21,2	21,2	*)
11.	Australia	24,0	24,1	22,1	20,8	20,6
12.	Turki	18,7	18,6	18,9	20,6	*)
13.	Portugal	21,7	21,4	19,5	20,1	*)
14.	Yunani	20,8	20,5	19,6	19,6	*)
15.	Austria	20,0	20,1	18,7	18,4	*)
16.	Chili	20,3	18,7	14,5	17,5	19,1
17.	Thailand	16,1	16,4	15,2	16,0	17,6
18.	Ukraina	16,5	17,9	16,4	15,5	18,3
19.	Brazil	16,8	16,7	15,4	15,3	*)
20.	Honduras	16,4	16,1	14,4	14,8	15,0
21.	Malaysia	14,8	15,2	15,7	14,3	*)
22.	Mesir	15,3	15,3	15,7	14,1	*)
23.	Rusia	16,6	15,8	13,0	13,4	*)
24.	Singapura	13,1	15,0	14,7	13,4	14,1
25.	Rep. Ceko	14,7	14,2	13,0	13,4	13,7
26.	Laos	11,6	12,1	12,8	12,9	*)
27.	Filipina	13,5	13,6	12,2	12,1	12,3
28.	Indonesia	12,4	13,0	11,4	10,9	*)
29.	Kamboja	9,7	10,6	9,7	10,1	10,0

Sumber: data.worldbank.org

Keterangan: *) Data belum tersedia

Akan tetapi meskipun penerimaan pajak dari tahun ke tahun terus meningkat, kenaikan tersebut belum mencerminkan kondisi yang diinginkan. Hal ini dapat dilihat pada indikator *tax ratio* dan kinerja penerimaan pajak di Indonesia dibandingkan negara lain khususnya di kawasan ASEAN (Suryadi, 2006: 106). *Tax ratio* adalah perbandingan antara jumlah penerimaan pajak dengan jumlah Produk Domestik Bruto. Menurut Musgrave R.A and Musgrave P.B. (1993) dalam Eviant (2002:8) *tax ratio* suatu negara yang rendah dapat menunjukkan bahwa upaya perpajakan yang rendah, kesadaran masyarakat memenuhi kewajiban pajak masih rendah, kurangnya dukungan pengadilan terhadap penegakan peraturan pajak dan, ketersediaan petugas pajak yang kurang mampu dan jujur. *Tax Ratio* dari beberapa negara di tujukkan di tabel 1.2.

Dari data *tax ratio* di atas dapat dilihat bahwa *tax ratio* Indonesia masih relatif kecil apabila dibandingkan dengan negara lain. Meskipun berbagai peraturan dan kebijakan telah dibuat untuk mempermudah Wajib Pajak dalam pembayaran pajak, hal tersebut masih belum memperlihatkan hasil yang maksimal. Untuk itu diperlukan tindakan-tindakan lebih lanjut untuk meningkatkan pengoptimalan pemungutan pajak untuk mencapai target penerimaan pajak yang maksimal.

Pemungutan pajak memang bukan suatu pekerjaan yang mudah, disamping peran serta aktif dari petugas perpajakan, juga dituntut kemauan dari Wajib Pajak itu sendiri (Widayati dan Nurlis, 2010:3). Kemauan Wajib Pajak menjadi salah satu faktor penentu karena Indonesia menerapkan *self assessment system*. *Self assessment system* merupakan sistem pemungutan pajak yang

memberikan kepercayaan, tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar (Tarjo dan Indra, 2006:104). Hal ini menyebabkan kebenaran pembayaran pajak tergantung pada kejujuran Wajib Pajak sendiri dalam melaporkan kewajiban perpajakannya.

Kesulitan dalam pemungutan pajak di tingkat nasional di atas, yang ditunjukkan oleh rendahnya tingkat *tax ratio* Indonesia merupakan sebuah gambaran bahwa secara rata-rata setiap Kantor Pelayanan Pajak (KPP) mengalami kesulitan yang sama dalam memungut pajak di wilayah masing-masing. Perbandingan antara jumlah Wajib Pajak terdaftar dengan jumlah penyampaian SPT Tahunan bisa menjadi gambaran bahwa memungut pajak memang bukanlah pekerjaan yang mudah. Rendahnya tingkat penyampaian SPT Tahunan itu dapat ditemui hampir di setiap KPP, termasuk di KPP Pratama Blitar.

KPP Pratama Blitar adalah KPP yang berada di bawah Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Timur III. Kantor Wilayah DJP Jawa Timur III membawahi KPP yang berada di wilayah Jawa Timur bagian selatan dan timur. KPP tersebut adalah KPP Pratama Kediri, KPP Pratama Malang Selatan, KPP Pratama Malang Utara, KPP Pratama Pasuruan, KPP Pratama Probolinggo, KPP Pratama Jember, KPP Pratama Banyuwangi, KPP Pratama Batu, KPP Pratama Tulungagung, KPP Pratama Blitar, KPP Pratama Kepanjen, KPP Pratama Pare, KPP Pratama Situbondo dan, KPP Pratama Singosari. Berdasarkan data yang diperoleh dari Bidang Duktek Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur III, pada tahun 2012 KPP Pratama Blitar adalah KPP dengan rasio

penyampaian SPT Tahunan Orang Pribadi tertinggi diantara KPP yang berada di bawah nungunan administrasi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur III yaitu sebesar 76,24%. Rasio tersebut sudah melampaui target rasio penyampaian SPT Tahunan yang dicanangkan oleh Direktorat Jenderal Pajak yaitu 67,50 %, seperti yang tertulis di dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: SE-06/PJ 2012 bahwa target rasio kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh tahun 2012 untuk Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak yang berada di Pulau Jawa di luar DKI Jakarta, DI Yogyakarta, Jawa Tengah I, dan Jawa Tengah II adalah 67.50%. Data persentase penyampaian SPT bisa dilihat di Tabel 1.3.

Tabel 1.3
Persentase Penyampaian SPT Tahunan Orang Pribadi di KPP Kantor
Wilayah Jawa Timur III tahun 2012

No	Nama KPP Pratama	Total Penerimaan Pajak (Rupiah)	Jumlah WP OP	Jumlah STP Tahunan OP	Persentase Penyampaian SPT Tahunan
1	Blitar	7.154.530.543	57.443	43.797	76,24%
2	Probolinggo	7.190.674.526	81.684	57.842	70,81%
3	Batu	1.138.844.844	12.740	8.967	70,38%
4	Kediri	15.783.505.658	41.112	28.544	69,43%
5	Pare	7.749.022.181	108.473	74.840	68,99%
6	Singosari	2.617.591.373	55.558	38.217	68,74%
7	Malang Utara	6.597.641.832	49.370	33.628	68,11%
8	Malang Selatan	16.595.942.104	56.724	38.580	68,01%
9	Kepanjen	2.248.524.287	54.182	33.988	62,73%
10	Jember	6.673.802.785	74.651	45.626	61,12%
11	Tulungagung	6.434.214.693	77.236	43.702	56,58%
12	Banyuwangi	5.041.171.184	55.758	31.374	56,27%
13	Situbondo	2.711.001.016	51.587	28.005	54,29%
14	Pasuruan	12.925.943.445	85.300	45.062	52,83%

Sumber: Bidang Duktek Kanwil DJP Jawa Timur III

Berdasarkan uraian diatas peneliti berketetapan untuk meneliti dan mengkaji perilaku Wajib Pajak orang pribadi terkait faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan formal Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Blitar.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah kesadaran membayar pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan formal Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Blitar?
2. Apakah pengetahuan dan pemahaman terhadap peraturan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan formal Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Blitar?
3. Apakah persepsi atas efektivitas sistem perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan formal Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Blitar?
4. Apakah persepsi tentang sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan formal Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Blitar?
5. Apakah kualitas pelayanan fiskus berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan formal Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Blitar?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah, tujuan yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Menganalisis pengaruh kesadaran membayar pajak terhadap kepatuhan formal Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Blitar.
2. Menganalisis pengaruh pengetahuan dan pemahaman terhadap peraturan perpajakan terhadap kepatuhan formal Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Blitar.
3. Menganalisis pengaruh persepsi atas efektivitas sistem perpajakan terhadap kepatuhan formal Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Blitar.
4. Menganalisis pengaruh persepsi tentang sanksi perpajakan terhadap kepatuhan formal Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Blitar.
5. Menganalisis pengaruh kualitas pelayanan fiskus terhadap kepatuhan formal Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Blitar.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan akan memiliki manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Penulis

Melalui penelitian ini penulis berharap dapat menengaplikasikan teori-teori yang diperoleh selama kuliah di Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga.

2. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini dapat menjadi masukan untuk pemerintah, khususnya Direktorat Jenderal Pajak, dalam mengambil kebijakan

terkait dengan peningkatan kepatuhan formal Wajib Pajak di Indonesia.

3. Bagi Pengembangan Keilmuan

- a. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan penelitian bagi peneliti selanjutnya dan untuk perkembangan ilmu pengetahuan khususnya perpajakan, terutama dalam mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi kepatuhan formal Wajib Pajak Orang Pribadi.
- b. Menambah bukti empiris bahwa kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman terhadap peraturan perpajakan, persepsi atas efektivitas sistem perpajakan, persepsi tentang sanksi perpajakan dan, kualitas pelayanan fiskus dapat meningkatkan kepatuhan formal Wajib Pajak.

4. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat membantu para pembayar pajak atau Wajib Pajak, para penasehat atau konsultan pajak, para petugas pajak, dan para pembuat undang-undang dan peraturan perpajakan dalam pengembangan sistem perpajakan yang lebih baik. Melalui pengidentifikasian faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan formal Wajib Pajak Orang Pribadi tersebut, penelitian ini dapat memberikan pedoman atau arahan tentang cara-cara untuk memudahkan aplikasi sistem perpajakan yang selama ini membebani Wajib Pajak.

1.5 Sistematika Penulisan Skripsi

BAB 1 PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang uraian latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan, sistematika penulisan skripsi.

Latar belakang masalah adalah landasan pemikiran secara garis besar, baik secara teoritis dan atau fakta serta pengamatan yang menimbulkan minat untuk melakukan penelitian (Anshori dan Iswati, 2009). Latar belakang dalam penelitian ini adalah sulitnya melakukan pemungutan pajak yang ditandai oleh masih rendahnya *tax ratio* Indonesia. *Tax ratio* yang masih rendah ini menunjukkan potensi penerimaan pajak masih belum digali secara maksimal.

Rumusan masalah adalah pernyataan tentang keadaan, fenomena dan atau konsep yang memerlukan pemecahan dan atau memerlukan jawaban melalui suatu penelitian serta analisis mendalam berdasarkan teori-teori, konsep-konsep dan, alat-alat yang relevan (Anshori dan Iswati, 2009). Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman terhadap peraturan perpajakan, persepsi atas efektivitas sistem perpajakan, persepsi tentang sanksi perpajakan dan, kualitas pelayanan fiskus berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan formal Wajib Pajak Orang Pribadi.

Tujuan penelitian adalah tujuan yang ingin dicapai secara spesifik (Anshori dan Iswati, 2009). Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji

signifikansi pengaruh kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman terhadap peraturan perpajakan, persepsi atas efektivitas sistem perpajakan, persepsi tentang sanksi perpajakan dan, kualitas pelayanan fiskus berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan formal Wajib Pajak Orang Pribadi.

Manfaat penelitian adalah menyebutkan manfaat dari penelitian bagi khasanah ilmu pengetahuan, penyelesaian operasional dan kebijaksanaan (Anshori dan Iswati, 2009). Manfaat penelitian ini ditujukan bagi penulis, pemerintah, pengembangan ilmu pengetahuan dan, masyarakat.

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini membahas tentang landasan teori, penelitian sebelumnya dan, diakhiri dengan hipotesis dan model analisis.

Landasan teori membahas teori mengenai pajak, definisi Wajib Pajak, definisi kesadaran membayar pajak, definisi pengetahuan dan pemahaman terhadap peraturan perpajakan, persepsi atas efektivitas system perpajakan, persepsi tentang sanksi perpajakan, definisi kualitas pelayanan fiskus, definisi kepatuhan pajak, serta hubungan masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen.

Hipotesis merupakan suatu pernyataan yang masih harus diuji kebenarannya secara empiris (Iskandar,2008). Hipotesis dalam penelitian ini dirumuskan berdasarkan landasan teori dan penelitian terdahulu mengenai variabel kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan

pemahaman terhadap peraturan perpajakan, persepsi atas efektivitas sistem perpajakan, persepsi tentang sanksi perpajakan dan, kualitas pelayanan fiskus.

Model analisis penelitian menggambarkan hubungan antara variabel kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman terhadap peraturan perpajakan, persepsi atas efektivitas sistem perpajakan, persepsi tentang sanksi perpajakan dan, kualitas pelayanan fiskus dengan kepatuhan formal Wajib Pajak Orang Pribadi.

BAB 3 METODE PENELITIAN

Berisi tentang pendekatan penelitian yang digunakan, identifikasi variabel, definisi operasional, jenis dan sumber data, prosedur penentuan sampel, prosedur pengumpulan data dan, teknik analisis dan pengujian hipotesis.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif yang merupakan pendekatan penelitian terstruktur dan mengkuantitatifkan data untuk dapat digeneralisasikan.

Identifikasi variabel dalam penelitian ini dibagi menjadi variabel dependen (kepatuhan formal WajiB Pajak Orang Pribadi) dan variabel independen kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman terhadap peraturan perpajakan, persepsi atas efektivitas sistem perpajakan, persepsi tentang sanksi perpajakan dan, kualitas pelayanan fiskus.

Definisi operasional dalam penelitian ini menjelaskan bagaimana pengukuran yang akan digunakan dalam penelitian ini yang dibagi menjadi

dua kelompok, yaitu variabel dependen (kepatuhan formal Wajib Pajak Orang Pribadi) dan variabel independen (kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman terhadap peraturan perpajakan, persepsi atas efektivitas sistem perpajakan, persepsi tentang sanksi perpajakan dan, kualitas pelayanan fiskus).

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Sumber data berupa jawaban responden atas kuesioner yang disebarkan kepada responden di KPP Pratama Blitar. Prosedur pengumpulan data dalam penelitian ini adalah survey pendahuluan, studi kepustakaan dan, studi lapangan.

BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisi tentang gambaran umum objek penelitian, gambaran umum subjek penelitian, deskripsi hasil penelitian, gambaran umum responden, deskripsi variabel penelitian, analisis model dan pengujian hipotesis, hasil uji validitas dan reliabilitas, analisis regresi linear berganda, pembuktian hipotesis dan pembahasan hasil penelitian.

BAB 5 SIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini berisi tentang simpulan mengenai pembahasan pada bab sebelumnya dan saran-saran yang diberikan oleh penulis yang diharapkan dapat memberikan manfaat kepada KPP Pratama Blitar dan pihak-pihak yang berkepentingan.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Gambaran Umum Perpajakan

2.1.1.1 Pengertian Pajak

Terdapat beberapa definisi tentang pajak. Waluyo (2011:2) mengemukakan pengertian pajak dari Prof. Dr. P. J. A. Adrani yang diterjemahkan oleh R. Santoso Brotodiharjo sebagai berikut:

“Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan.”

Resmi (2009:1) mengemukakan pengertian pajak menurut S. I. Djajadiningrat sebagai berikut:

“Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan oleh suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan umum.”

Nurmantu (2003:11) menulis pengertian pajak menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro SH, guru besar dalam Hukum Pajak pada Universitas Padjadjaran Bandung sebagai berikut:

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara (peralihan kekayaan dari sektor partikulir ke sektor pemerintah) berdasarkan undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (tegen prestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum”.

Ilyas dan Burton (2010:6) mengemukakan pengertian pajak menurut Prof. Dr. M.J.H. Smeets sebagai berikut:

“Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum, dan yang dapat dipaksakannya, tanpa adanya kontra-prestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal individual; maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah”.

Suandy (2000:7) mengemukakan pengertian pajak menurut Mr. Dr. N. J. Feldmann sebagai berikut:

“Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum.”

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan secara umum bahwa pajak mencakup unsur-unsur antara lain:

- a. Pajak merupakan pembayaran iuran dari rakyat kepada negara (pemerintah).
- b. Pajak dipungut berdasarkan dengan kekuatan undang-undang beserta aturan pelaksanaannya, sehingga dapat dipakasakan.
- c. Dalam pembayaran pajak, tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi langsung secara individual yang diberikan oleh pemerintah. Kontraprestasi yang diterima oleh pembayar pajak sifatnya tidak langsung.
- d. Pajak dipungut oleh negara, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
- e. Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara bagi kemakmuran rakyat.

2.1.1.2 Teori Pengenaan Pajak

Negara memiliki hak untuk memungut pajak kepada rakyat. Terdapat beberapa teori yang menjelaskan atau memberikan justifikasi pemberian hak kepada negara untuk memungut pajak. Mardiasmo (2008:3) menyebutkan teori-teori tersebut antara lain:

- a. Teori Asuransi

Negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda, dan hak-hak rakyatnya.

Oleh karena itu rakyat harus membayar pajak yang diibaratkan sebagai suatu premi asuransi karena memperoleh jaminan perlindungan tersebut.

b. Teori Kepentingan

Pembagian beban pajak kepada rakyat didasarkan pada kepentingan (misalnya perlindungan) masing-masing orang. Semakin besar kepentingan seseorang terhadap negara, makin tinggi pajak yang harus dibayar.

c. Teori Daya Pikul

Beban pajak untuk semua orang harus sama beratnya, artinya pajak harus dibayar sesuai dengan daya pikul masing-masing orang. Untuk mengukur daya pikul dapat digunakan dua pendekatan yaitu:

1. Unsur objektif, dengan melihat besarnya penghasilan atau kekayaan yang dimiliki seseorang.
2. Unsur subjektif, dengan memperhatikan besarnya kebutuhan materiil yang harus dipenuhi.

Contoh:

	Tuan A	Tuan B
Penghasilan	Rp. 2 juta	Rp. 2 juta
Status	Menikah, 3 anak	bujangan

Secara objektif PPh untuk tuan A sama besarnya dengan tuan B, karena mempunyai penghasilan yang sama besarnya. Sedangkan secara subjektif PPh untuk tuan A lebih kecil daripada tuan B, karena kebutuhan materiil yang harus dipenuhi oleh tuan A lebih besar.

d. Teori Bakti

Dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat dengan negaranya. Sebagai warga negara yang berbakti, rakyat harus selalu menyadari bahwa pembayaran pajak adalah sebagai suatu kewajiban.

e. Teori Asas Daya Beli

Dasar keadilan terletak pada akibat pemungutan pajak. Maksudnya memungut pajak berarti menarik daya beli dari rumah tangga masyarakat untuk memenuhi rumah tangga negara. Selanjutnya negara akan menyalurkan kembali ke masyarakat. Dengan demikian kepentingan seluruh masyarakat lebih diutamakan.

2.1.1.3 Asas dan Fungsi Pemungutan Pajak

Asas pemungutan pajak yang paling banyak dikutip oleh ahli perpajakan adalah asas pemungutan pajak yang dikemukakan oleh Adam Smith (1776). Waluyo (2010: 13) juga mengutip asas pemungutan pajak yang dikemukakan oleh Adam Smith yang dikenal dengan *The Four Maxims*, yaitu:

a. *Equality*

Pemungutan pajak harus bersifat adil dan merata, yaitu pajak dikenakan kepada orang pribadi yang harus sebanding dengan kemampuan membayar pajak atau *ability to pay* dan sesuai dengan manfaat yang diterima. Adil dimaksudkan bahwa setiap Wajib Pajak menyumbangkan uang untuk pengeluaran pemerintah sebanding dengan kepentingannya dan manfaat yang diminta.

b. *Certainty*

Penetapan pajak itu tidak ditentukan sewenang-wenang. Oleh karena itu, Wajib Pajak harus mengetahui secara jelas dan pasti besarnya pajak yang terutang, kapan harus dibayar, serta batas waktu pembayaran.

c. *Convenience*

Kapan Wajib Pajak itu harus membayar pajak sebaiknya sesuai dengan saat-saat yang tidak menyulitkan Wajib Pajak. Sebagai contoh: pada saat Wajib Pajak memperoleh penghasilan. Sistem pemungutan ini disebut *pay as you earn*.

d. *Economy*

Secara ekonomi bahwa biaya pemungutan dan biaya pemenuhan kewajiban pajak bagi Wajib Pajak diharapkan seminimum mungkin, demikian pula beban yang ditanggung Wajib Pajak.

Menurut Mardiasmo (2008:1), fungsi pajak meliputi:

- a. Fungsi *Budgetair*, yaitu pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.
- b. Fungsi *Regulerend* (mengatur), yaitu pajak sebagai alat untuk mengatur dan melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Contoh pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras, pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif, dan tarif pajak ekspor sebesar 0%, untuk mendorong ekspor produk Indonesia di pasaran dunia.

2.1.2 Wajib Pajak

2.1.2.1 Definisi Wajib Pajak

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yang dimaksud dengan Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Berdasarkan definisi di atas dapat dipahami bahwa Wajib Pajak ini terdiri dari tiga jenis yaitu Wajib Pajak Orang Pribadi, Wajib Pajak Badan, dan Wajib Pajak Bendaharawan. Namun, berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1983 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, yang disebut Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang memenuhi definisi sebagai subyek pajak dan menerima atau memperoleh penghasilan yang merupakan objek pajak.

2.1.2.2 Hak dan Kewajiban Wajib Pajak

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Wajib Pajak mempunyai hak untuk mendapatkan kerahasiaan atas seluruh informasi yang disampaikan kepada Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka menjalankan ketentuan perpajakan. Berkaitan dengan pembayaran pajak terutang, Wajib Pajak berhak memperoleh:

- a. Pengangsuran pembayaran, apabila Wajib Pajak mengalami kesulitan keuangan sehingga tidak mampu untuk membayar sekaligus.
- b. Pengurangan PPh Pasal 25, apabila Wajib Pajak mengalami kesulitan keuangan dikarenakan usahanya mengalami kesulitan sehingga tidak mampu membayar angsuran yang telah ditetapkan sebelumnya.
- c. Pembebasan Pajak, apabila Wajib Pajak mengalami musibah dikarenakan *force mayuer* seperti bencana alam. Dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak akan mengeluarkan suatu kebijakan.
- d. Insentif Perpajakan, untuk merangsang investasi.
- e. Penundaan pelaporan SPT Tahunan, apabila Wajib Pajak tidak dapat menyelesaikan/menyiapkan laporan keuangan tahunan untuk memenuhi batas waktu penyelesaian, Wajib Pajak berhak mengajukan permohonan perpanjangan penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan paling lama dua bulan.
- f. Restitusi (pengembalian kelebihan pembayaran pajak), apabila Wajib Pajak merasa bahwa jumlah pajak atau kredit pajak yang dibayar lebih besar daripada jumlah pajak yang terutang atau telah dilakukan pembayaran pajak yang tidak seharusnya terutang, dengan catatan Wajib Pajak tidak punya hutang pajak lain.
- g. Keberatan, Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan ke Direktorat Jenderal Pajak. Apabila dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan kemungkinan terjadi bahwa Wajib Pajak

merasa kurang/tidak puas atas suatu ketentuan pajak yang dikenakan biaya kepadanya atau atas pemotongan/pemungutan pihak ketiga.

- h. Banding, apabila hasil proses keberatan dirasa masih belum memuaskan Wajib Pajak dapat mengajukan banding ke Pengadilan Pajak.
- i. Peninjauan Kembali, apabila Wajib Pajak tidak/belum puas dengan putusan Pengadilan Pajak, maka pihak yang bersengketa dapat mengajukan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung melalui Pengadilan Pajak dan hanya dapat diajukan satu kali.

Sesuai dengan sistem *self assessment*, Wajib Pajak selain mempunyai hak juga mempunyai kewajiban untuk mendaftarkan diri, melakukan sendiri penghitungan pembayaran dan pelaporan pajak terutang

- a. Pendaftaran

Wajib Pajak mempunyai kewajiban untuk mendaftarkan diri untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Wajib Pajak Orang Pribadi yang wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP adalah:

1. Orang Pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;
2. Orang Pribadi yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas, yang memperoleh penghasilan di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) wajib mendaftarkan diri paling lambat pada akhir bulan berikutnya;
3. Wanita kawin yang dikenakan pajak secara terpisah, karena hidup terpisah berdasarkan keputusan hakim atau dikehendaki secara tertulis berdasarkan perjanjian penghasilan dan harta;

4. Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu yang mempunyai tempat usaha berbeda dengan tempat tinggal, selain wajib mendaftarkan diri ke KPP wilayah kerjanya meliputi tempat tinggalnya, juga diwajibkan mendaftarkan diri ke KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat kegiatan usaha dilakukan.

- b. Pembayaran dan Pelaporan

Setelah melakukan pendaftaran dan mendapatkan NPWP, Wajib Pajak mempunyai kewajiban untuk menghitung dan membayar pajak, yang selanjutnya melaporkan pajak terutanganya dalam bentuk Surat Pemberitahuan (SPT).

2.1.3 Kepatuhan Pajak

2.1.3.1 Definisi Kepatuhan Pajak

Nurmantu, (2003:148) mendefinisikan Kepatuhan Wajib Pajak sebagai suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.

2.1.3.2 Jenis Kepatuhan Pajak

Menurut Nurmantu (2003:148), ada dua macam kepatuhan yakni kepatuhan formal dan kepatuhan material.

- a. Kepatuhan Formal adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perpajakan. Misalnya ketentuan tentang batas waktu penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi adalah tiga bulan sesudah berakhir tahun pajak yang pada umumnya adalah tanggal 31

Maret. Jika Wajib Pajak menyampaikan SPT Tahunan sebelum tanggal tersebut, maka dapat dikatakan bahwa Wajib Pajak tersebut telah memenuhi kepatuhan formal. Apakah isi SPT tersebut sesuai dengan ketentuan materialnya masih dapat dipertanyakan. Jadi yang dipenuhi oleh Wajib Pajak ini adalah memenuhi ketentuan penyampaian SPT sebelum batas waktu (*deadline*).

- b. Kepatuhan Material adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak secara substantif/hakekat memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan. Kepatuhan material dapat meliputi juga kepatuhan formal. Jadi Wajib Pajak yang memenuhi kepatuhan material dalam mengisi SPT Tahunan Pajak Penghasilan, adalah Wajib Pajak yang jujur, baik, dan benar SPT tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang PPh dan menyampaikannya ke KPP sebelum batas waktu.

2.1.3.3 Indikator Kepatuhan Wajib Pajak dalam Penyampaian SPT

Menurut Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 17 C Ayat dua, yang termasuk dalam pengertian kepatuhan penyampaian Surat Pemberitahuan adalah:

- a. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan dalam 3 (tiga) tahun terakhir;

- b. Dalam Tahun Pajak terakhir, penyampaian Surat Pemberitahuan Masa untuk Masa Pajak Januari sampai dengan November yang terlambat tidak lebih dari 3 (tiga) Masa Pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak berturut-turut; dan
- c. Surat Pemberitahuan Masa yang terlambat sebagaimana dimaksud dalam huruf b telah disampaikan tidak lewat dari batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak berikutnya.

Bahwa Wajib Pajak tidak mempunyai tunggakan pajak adalah keadaan pada tanggal 31 Desember. Utang pajak yang belum melewati batas akhir pelunasan tidak termasuk dalam pengertian tunggakan pajak.

Dari ketentuan-ketentuan formal pelaporan SPT yang terdapat dalam pasal tiga dan empat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, dapat disimpulkan bahwa Wajib Pajak dikatakan telah memenuhi kepatuhan formal pelaporan SPT jika:

- a. Mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan mendatangi serta menyampaikannya ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak kecuali Wajib Pajak yang telah mendapatkan izin untuk menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan mata uang selain

Rupiah. Benar secara formal dalam penulisan isian SPT. Contohnya isian dalam lampiran SPT konsisten dengan isian dalam induk SPT. Lengkap berarti memuat semua unsur-unsur yang berkaitan dengan objek pajak dan unsur-unsur lain yang harus dilaporkan dalam SPT termasuk lampiran-lampirannya. Artinya, walaupun SPT disampaikan, tetapi tidak lengkap, maka dianggap tidak menyampaikan SPT. Jelas berarti melaporkan asal-usul atau sumber dari objek pajak dan unsur-unsur lain yang harus dilaporkan dalam SPT. Salah satu contohnya, jika Wajib Pajak pegawai, maka bukti potong juga harus dilampirkan.

- b. Penandatanganan dapat dilakukan secara biasa, dengan tanda tangan stempel, atau tanda tangan elektronik atau digital, yang semuanya memiliki kekuatan hukum yang sama.
- c. Melaporkan SPT tepat waktu sebelum batas waktu penyampaian kecuali telah mendapat izin untuk memperpanjang waktu penyampaian SPT.

Untuk mengukur rasio kepatuhan, yang dibandingkan adalah jumlah SPT Tahunan yang disampaikan baik dalam batas waktu ataupun diluar batas waktu pelaporan atau dengan kata lain, tanpa memperhatikan tahun pajak. Jadi, walaupun SPT Tahunan disampaikan terlambat, Wajib Pajak bisa dikatakan patuh hanya dikenai denda administrasi. Hal ini sejalan dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-06/PJ/2012 Tentang Target Rasio Kepatuhan Penyampaian Surat Pemberitahuan Pada Tahun 2012 disebutkan bahwa Rasio Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan PPh pada Tahun 2012 adalah perbandingan antara jumlah seluruh SPT Tahunan PPh yang diterima selama tahun 2012 (tanpa

mempertikan tahun pajak namun tidak termasuk pembetulan SPT Tahunan PPh) dengan jumlah WP Terdaftar Wajib SPT Tahunan PPh per 31 Desember 2011.

Jika Surat Pemberitahuan Tahunan disampaikan dalam kondisi tidak memenuhi ketiga kriteria kepatuhan formal, berarti SPT tidak lengkap dan dianggap tidak menyampaikan. Kepada Wajib Pajak akan dikirimkan Surat Permintaan Kelengkapan SPT yang harus dikonfirmasi maksimal 30 hari.

2.1.3.4 Pengertian Ketidakpatuhan Pajak

Dalam pelaksanaan pengumpulan pajak, administrasi pajak akan menghadapi resiko atas penerimaan dari Wajib Pajak yang tidak patuh atau resiko ketidakpatuhan Wajib Pajak, yakni resiko yang harus ditanggung oleh administrasi pajak karena perilaku Wajib Pajak yang tidak mematuhi ketentuan sehingga ada pajak terutang yang harus dibayar (*tax at risk*), Santoso (2008:87).

Terkait dengan pembayaran pajak, ada kalanya Wajib Pajak enggan untuk membayar pajak. Sekundina (2009:17) mengutip pendapat Herber (1985), menyebutkan ada tiga kategori ketidakpatuhan dalam membayar pajak, yaitu:

a. *Tax Evasion*

Upaya untuk menghindarkan pajak secara melawan hukum. Ada tiga bentuk *tax evasion* yang terjadi pada Wajib Pajak, yaitu (1) melaporkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) jumlah penghasilan yang lebih rendah dibandingkan penghasilan yang sebenarnya (*understatement income*); (2) melaporkan biaya-biaya yang dikeluarkan lebih tinggi dari biaya yang dikeluarkan sebenarnya (*overstatement of the deduction*); serta (3) sama sekali tidak melaporkan penghasilannya (*non-reporting of income*).

b. *Tax Avoidance*

Yaitu pemanfaatan celah (*loopholes*) dalam undang-undang perpajakan. Tujuannya adalah mendapatkan pembayaran pajak yang lebih rendah. Terkait dengan undang-undang pajak yang berlaku, *tax avoidance* sebenarnya tidak melanggar hukum, namun secara moral perbuatan Wajib Pajak yang melakukan *tax avoidance* untuk mengurangi beban pembayaran pajak merupakan hal yang tercela.

c. *Tax Delinquency*

Lebih berkaitan dengan ketidakmampuan Wajib Pajak membayar pajak karena ketidakcukupan dana yang dimiliki. Kasus *tax delinquency* umumnya terjadi pada masa jatuh tempo pembayaran pajak. Wajib Pajak gagal memenuhi dan membayar pajak saat jatuh tempo.

Gunadi (2005:5) mengasosiasikan resiko yang harus ditanggung oleh administrasi pajak karena perilaku Wajib Pajak yang tidak mematuhi ketentuan sehingga ada pajak terutang yang harus dibayar sebagai *tax gap* yaitu selisih antara penerimaan potensial dengan penerimaan pajak aktual atau perbedaan antara realisasi penerimaan pajak dengan penerimaan yang seharusnya diterima apabila Wajib Pajak melaksanakan kewajiban perpajakannya secara penuh. Sementara itu, Santoso (2008:89) menjelaskan *tax gap* sebagai besarnya pajak yang hilang karena ketidakpatuhan, yang berbentuk penghasilan yang tidak dilaporkan (*underreported income*) maupun pengurang yang lebih dilaporkan (*overstated deductions*)

Santoso (2008:88) menyebutkan bahwa Wajib Pajak berdasarkan resiko ketidapatuhannya, yaitu:

a. Wajib Pajak dengan resiko ketidakpatuhan rendah

Mencakup Wajib Pajak yang secara sadar mempunyai kemauan untuk patuh. Wajib Pajak dalam kelompok ini mempunyai komitmen untuk mendukung dan menerima sistem yang ada, yaitu sistem yang menghendaki bahwa sebagai anggota masyarakat mereka harus membayar pajak dan bersedia melaksanakan kewajiban yang dikehendaki dalam sistem tersebut.

b. Wajib Pajak dengan resiko ketidakpatuhan menengah

Kelompok resiko ketidakpatuhan menengah meliputi kelompok Wajib Pajak yang pada prinsipnya mereka bersedia melaksanakan kewajiban yang dikehendaki oleh sistem perpajakan yang ada, akan tetapi mengalami kesulitan dalam pelaksanaan kewajiban tersebut karena kurangnya pemahaman atas hal-hal yang menjadi kewajiban mereka.

c. Wajib Pajak dengan resiko ketidakpatuhan tinggi

Mencakup kelompok Wajib Pajak yang secara sadar tidak memenuhi kewajiban mereka atau Wajib Pajak menolak sistem perpajakan yang ada.

2.1.4 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Formal Wajib Pajak Orang Pribadi

2.1.4.1 Kesadaran Membayar Pajak

Pengertian kesadaran dalam kamus umum Bahasa Indonesia (Badudu dan Zain, 2001:1196) adalah keinsafan, keadaan sadar, tahu, dan mengerti.

Selanjutnya sadar (kesadaran) didefinisikan sebagai sikap atau perilaku untuk mengetahui atau mengerti, taat dan patuh kepada peraturan dan perundangan yang ada, juga merupakan sikap atau perilaku mengetahui atau mengerti, taat dan patuh pada adat istiadat dan kebiasaan yang hidup dalam masyarakat, Widjaya (1984:14)

Kesadaran perpajakan adalah kondisi dimana Wajib Pajak berada pada tataran mengerti, tahu, dan memahami pajak itu sendiri yang pada akhirnya diwujudkan kedalam dengan memenuhi kewajiban perpajakannya. Kesadaran perpajakan juga merupakan kepekaan Wajib Pajak berkaitan dengan aspek perpajakan yang sangat dipengaruhi oleh persepsinya tersebut terhadap pajak itu sendiri. (*Indonesia Tax Review*, 2005:42)

Menurut Soekanto (1996:21), kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dapat diukur melalui struktur sosial masyarakat sebagai berikut:

- a. Lingkungan sosial dan kekayaan kultural yang berkaitan dengan mentalitas masyarakat.
- b. Tingkat pendidikan dan juga pengetahuannya tentang tujuan adanya pajak.
- c. Kehidupan ekonomi masyarakat, apakah ia mampu atau tidak untuk membayar pajak.

Wajib Pajak dikatakan memiliki kesadaran Asri (2009) dalam Muliari dan Putu (2010:4-5) apabila sesuai dengan hal-hal berikut:

- a. Mengetahui adanya undang-undang dan ketentuan perpajakan
- b. Mengetahui fungsi pajak untuk pembiayaan Negara

- c. Memahami bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- d. Menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan sukarela.
- e. Menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan benar.

Irianto (2005) dalam Rantung dan Priyo (2009:8) menguraikan beberapa bentuk kesadaran membayar pajak yang mendorong Wajib Pajak untuk membayar pajak. Terdapat tiga bentuk kesadaran utama terkait pembayaran pajak:

- a. Kesadaran bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara. Dengan menyadari hal ini, Wajib Pajak mau membayar pajak karena merasa tidak dirugikan dari pemungutan pajak yang dilakukan. Pajak disadari digunakan untuk pembangunan negara guna meningkatkan kesejahteraan.
- b. Kesadaran bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak sangat merugikan negara. Wajib Pajak mau membayar pajak karena memahami bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak berdampak pada berkurangnya sumber daya finansial yang dapat mengakibatkan terhambatnya pembangunan negara.
- c. Kesadaran bahwa pajak ditetapkan dengan undang-undang dan dapat dipaksakan. Wajib Pajak akan membayar karena pajak disadari memiliki landasan hukum yang kuat dan merupakan kewajiban mutlak setiap warga negara.

2.1.4.2 Hubungan antara Kesadaran Membayar Pajak dengan Kepatuhan

Formal Wajib Pajak Orang Pribadi

Penilaian positif masyarakat Wajib Pajak terhadap pelaksanaan fungsi negara oleh pemerintah akan menggerakkan masyarakat untuk mematuhi kewajibannya membayar pajak. Kesadaran perpajakan berkonsekuensi logis untuk para Wajib Pajak dengan mereka rela memberikan kontribusi dana untuk pelaksanaan fungsi perpajakan, dengan cara membayar pajaknya secara tepat waktu dan tepat jumlah. Dengan adanya kesadaran perpajakan berarti seorang Wajib Pajak telah memahami kewajibannya sebagai warga negara. (Suyatmin, 2004:56)

Kirchler, dkk (2008) mengungkapkan bahwa salah satu hal yang memotivasi Wajib Pajak untuk patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya adalah adanya kesadaran mengenai fungsi pajak dan kewajibannya sebagai warga negara. Torgler (2008:31-33) menyebutkan persepsi positif mengenai pajak berhubungan erat dengan kesadaran Wajib Pajak dalam memenuhi kewajibannya. Persepsi itu meliputi fungsi pajak bagi pembiayaan pembangunan dan penyediaan barang publik, keadilan, serta adanya kepastian hukum dalam pemenuhan kewajiban perpajakan. Kesadaran Wajib Pajak atas perpajakan amatlah diperlukan guna meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Secara empiris, Suyatmin (2004) juga telah membuktikan bahwa makin tinggi kesadaran perpajakan Wajib Pajak makin tinggi tingkat kepatuhan Wajib Pajak.

2.1.4.3 Pengetahuan dan Pemahaman terhadap Peraturan Perpajakan

a. Pengertian Pengetahuan dan Pemahaman

Pengetahuan adalah hasil kerja pikir (penalaran) yang merubah tidak tahu menjadi tahu dan menghilangkan keraguan terhadap suatu perkara. Menurut Kebung (2011:40) mengartikan pengetahuan sebagai suatu istilah yang digunakan untuk menuturkan hasil pengalaman seseorang tentang sesuatu.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (1988:884) yang dimaksud dengan pengetahuan adalah segala sesuatu yang diketahui; kepandaian: pemakaian dalam kalimat misalnya, dia mempunyai pengetahuan dalam bidang teknik; segala sesuatu yang diketahui berkenaan dengan hal (mata pelajaran), pemakaian dalam kalimat misalnya, di sekolah kami diajarkan juga pengetahuan jahit menjahit.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (1988:636) yang dimaksud dengan pemahaman adalah proses, perbuatan, cara memahami atau memahamkan: pemakaian dalam kalimat misalnya, pemahaman bahasa sumber dan bahasa sasaran sangat penting bagi penerjemah.

b. Pengetahuan dan Pemahaman terhadap Peraturan Perpajakan

Pengetahuan dan pemahaman terhadap peraturan perpajakan adalah segala sesuatu yang diketahui, kepandaian, dan proses perbuatan, cara memahami atau memahamkan peraturan perpajakan.

Widayati dan Nurlis (2010:6) menyebutkan beberapa indikator bahwa Wajib Pajak mengetahui dan memahami peraturan perpajakan.:

1. Kepemilikan NPWP, setiap Wajib Pajak yang memiliki penghasilan wajib untuk mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP sebagai salah satu sarana untuk pengadministrasian pajak.
2. Pengetahuan dan pemahaman mengenai hak dan kewajiban sebagai Wajib Pajak. Apabila Wajib Pajak telah mengetahui dan memahami kewajibannya sebagai Wajib Pajak, maka mereka akan melakukannya, salah satunya adalah membayar pajak.
3. Pengetahuan dan pemahaman mengenai sanksi perpajakan. Semakin tahu dan paham Wajib Pajak terhadap peraturan perpajakan, maka semakin tahu dan paham pula Wajib Pajak terhadap sanksi yang akan diterima bila melalaikan kewajiban perpajakan mereka. Hal ini tentu akan mendorong setiap Wajib Pajak yang taat akan menjalankan kewajibannya dengan baik.
4. Pengetahuan dan pemahaman mengenai PTKP, PKP, dan tarif pajak. Dengan mengetahui dan memahami mengenai tarif pajak yang berlaku, maka akan dapat mendorong Wajib Pajak untuk dapat menghitung kewajiban pajak sendiri secara benar.
5. Wajib Pajak mengetahui dan memahami peraturan perpajakan melalui sosialisasi yang dilakukan oleh KPP.
6. Wajib Pajak mengetahui dan memahami peraturan pajak melalui training perpajakan yang mereka ikuti.

2.1.4.4 Hubungan antara Pengetahuan dan Pemahaman terhadap Peraturan Perpajakan dengan Kepatuhan Formal Wajib Pajak Orang Pribadi

Pengetahuan adalah informasi yang diketahui dan disadari oleh seseorang. Dalam pengertian yang lain, pengetahuan adalah berbagai gejala yang ditemui dan diperoleh manusia melalui pengamatan akal. Pengetahuan muncul ketika seseorang menggunakan akal budinya untuk mengenali benda atau kejadian tertentu yang belum pernah dilihat atau dirasakan sebelumnya (Utami dkk., 2012:4).

Widayati dan Nurlis (2010) menyebutkan dalam penelitiannya bahwa, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak Wajib Pajak. Pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan akan meningkatkan kemauan Wajib Pajak untuk membayar pajak. Karena Wajib Pajak yang sudah memahami peraturan pajak kebanyakan berpikiran lebih baik membayar daripada terkena sanksi pajak.

2.1.4.5 Persepsi atas Efektivitas Sistem Perpajakan

a. Pengertian Persepsi

Pada hakekatnya persepsi meliputi proses yang dilakukan seseorang dalam memahami informasi dan proses pemahaman ini melalui penglihatan, pendengaran dan perasaan (Suripto, 1996:10). Persepsi dapat dinyatakan sebagai suatu proses pengorganisasian, penginterpretasian terhadap stimulus oleh organisasi atau individu sehingga merupakan suatu yang berarti dan merupakan aktivitas *integrated* dalam diri individu. (Widayati dan Nurlis, 2010:6). Sedangkan Robbins (1996:132) mengartikan persepsi sebagai proses aktivitas

seseorang dalam memberikan kesan, penilaian, pendapat, memahami, mengorganisir, menafsirkan yang memungkinkan situasi, peristiwa yang dapat memberikan kesan perilaku yang positif atau negatif.

b. Pengertian Efektivitas

Efektivitas dapat diartikan sangat beragam terkait dengan bidang keahlian dan tergantung pada konteks apa efektivitas tersebut digunakan. Efektivitas memiliki pengertian suatu pengukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kualitas, kuantitas dan, waktu) telah tercapai (Widayati dan Nurlis, 2010:6-7). Menurut Drucker (1978:88) efektivitas adalah suatu tingkatan yang sesuai antara keluaran secara empiris dalam suatu sistem dengan keluaran yang diharapkan. Efektivitas berkaitan erat dengan suatu kegiatan untuk bekerja dengan benar demi tercapainya hasil yang lebih baik sesuai dengan tujuan semula.

Zulkaidi dalam Wahyuningsih (2005:22) menyebutkan bahwa efektivitas dapat digunakan sebagai suatu alat evaluasi efektif atau tidaknya suatu tindakan yang dapat dilihat dari:

1. Kemampuan memecahkan masalah, keefektifan tindakan dapat diukur dari kemampuannya dalam memecahkan persoalan dan hal ini dapat dilihat dari berbagai permasalahan yang dihadapi sebelum dan sesudah tindakan tersebut dilaksanakan dan seberapa besar kemampuan dalam mengatasi persoalan.
2. Pencapaian tujuan, efektivitas suatu tindakan dapat dilihat dari tercapainya suatu tujuan dalam hal ini dapat dilihat dari hasil yang dapat dilihat secara nyata.

Dari beberapa penjelasan mengenai efektivitas di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan efektivitas adalah suatu pengukuran, suatu tingkatan atau derajat yang menunjukkan seberapa jauh target, keluaran, atau pencapaian telah tercapai dan digunakan sebagai alat evaluasi efektif atau tidaknya suatu tindakan.

c. Efektivitas Sistem Perpajakan

Hal-hal yang mengindikasikan efektivitas sistem perpajakan yang saat ini dapat dirasakan oleh Wajib Pajak antara lain (Widayati dan Nurlis, 2010:7)

1. Adanya sistem pelaporan melalui e-SPT dan *e-Filling*. Wajib Pajak dapat melaporkan pajak secara lebih mudah dan cepat.
2. Pembayaran melalui *e-Banking* yang memudahkan Wajib Pajak dapat melakukan pembayaran dimana saja dan kapan saja.
3. Penyampaian SPT melalui *drop box* yang dapat dilakukan di berbagai tempat, tidak harus di KPP tempat Wajib Pajak terdaftar.
4. Bahwa peraturan perpajakan dapat diakses secara lebih cepat melalui internet, tanpa harus menunggu adanya pemberitahuan dari KPP tempat Wajib Pajak terdaftar.
5. Pendaftaran NPWP yang dapat dilakukan secara online melalui e-register dari *website* pajak. Hal ini akan memudahkan Wajib Pajak untuk memperoleh NPWP secara lebih cepat.

2.1.4.6 Hubungan antara Persepsi atas Efektivitas Sistem Perpajakan dengan Kepatuhan Formal Wajib Pajak Orang Pribadi

Persepsi dapat dinyatakan sebagai suatu proses pengorganisasian, penginterpretasian terhadap stimulus oleh organisasi atau individu sehingga merupakan suatu yang berarti dan merupakan aktivitas *integrated* dalam diri individu. Sedangkan efektivitas memiliki pengertian suatu pengukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kualitas, kuantitas dan, waktu) telah tercapai (Widayati dan Nurlis, 2010:6)

Melalui sistem perpajakan baru yang berbasis internet, Wajib Pajak dapat mendaftar dan mengakses data perpajakannya tanpa batas waktu dan tempat. Dalam penelitiannya Widayati dan Nurlis (2010) dan Handayani dkk (2012) menyebutkan bahwa persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kemauan membayar pajak karena Wajib Pajak masih belum banyak menggunakan media online sebagai sarana pembayaran pajak.

Namun, apabila Wajib Pajak sudah memaksimalkan sistem perpajakan yang baru, Wajib Pajak akan lebih dimudahkan dalam pembayaran pajaknya. Wajib Pajak hanya perlu membuka situs Ditjen Pajak dan mengisi kolom isian yang sudah disediakan. Data SPT Wajib Pajak juga lebih aman karena tersimpan dalam bentuk elektronik dan terenkripsi (memiliki kode kunci). Selain itu, terdapat sistem pelaporan *e-SPT* dan *e-filling* yang memudahkan dan mempercepat Wajib Pajak dalam melaporkan pajak.

2.1.4.7 Persepsi tentang Sanksi Perpajakan

a. Sanksi Perpajakan

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (*preventive*) agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan.

Dalam undang-undang perpajakan dikenal dua macam sanksi, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Ancaman terhadap pelanggaran suatu norma perpajakan ada yang diancam dengan sanksi perpajakan saja, ada yang diancam dengan sanksi pidana saja, dan ada pula yang diancam dengan sanksi administrasi dan sanksi pidana.

b. Jenis Sanksi Pidana

Mardiasmo (2008:57) menyebutkan, menurut ketentuan dalam undang-undang perpajakan ada tiga macam sanksi pidana, yaitu: denda pidana, kurungan, dan penjara.

1. Denda Pidana

Berbeda dengan sanksi berupa denda administrasi yang hanya diancam/dikenakan kepada Wajib Pajak yang melanggar ketentuan peraturan perpajakan, sanksi berupa denda pidana selain dikenakan kepada Wajib Pajak ada juga yang diancamkan kepada pejabat pajak atau kepada pihak ketiga yang melanggar norma. Denda pidana dikenakan kepada tindak pidana yang bersifat pelanggaran maupun bersifat kejahatan.

2. Pidana Kurungan

Pidana kurungan hanya diancam kepada tindak pidana yang bersifat pelanggaran. Dapat ditujukan kepada Wajib Pajak, dan pihak ketiga. Karena pidana kurungan diancamkan kepada si pelanggar norma itu ketentuannya sama dengan yang diancamkan dengan denda pidana, maka masalahnya hanya ketentuan mengenai denda pidana sekian itu diganti dengan pidana kurungan selama-lamanya sekian.

3. Pidana Penjara

Pidana penjara seperti halnya pidana kurungan, merupakan hukuman perampasan kemerdekaan. Pidana penjara diancamkan terhadap kejahatan. Ancaman pidana penjara tidak ada yang ditujukan kepada pihak ketiga, adanya kepada pejabat dan Wajib Pajak.

c. Sanksi Administrasi

Sanksi administrasi yang bisa diberikan kepada Wajib Pajak yang melanggar peraturan perpajakan terdiri dari bunga 2% per bulan, denda administrasi atau, kenaikan 50% dan 100% tergantung kepada kesalahan yang dilakukan. Seperti yang ditampilkan pada tabel 2.1, tabel 2.2 dan tabel 2.3.

Tabel 2.1
Masalah yang Dikenakan Sanksi Administrasi Bunga 2% per Bulan

No	Masalah	Cara Membayar/Menagih
1	Pembetulan sendiri SPT (SPT tahunan atau SPT Masa) tapi belum diperiksa	SSP/STP
2	Dari penelitian rutin: PPh pasal 25 tidak/kurang dibayar	SSP/STP

	PPH pasal 21,22,23, dan 26 serta PPn terlambat dibayar SKPKB,STP,SKPKBT tidak/kurang dibayar SPT salah tulis/salah hitung	SSP/STP SSP/STP SSP/STP
3	Dilakukan pemeriksaan, pajak kurang dibayar (maksimum 24 bulan)	SSP/SPKB
4	Pajak diangsur/ditunda; SKPKB; SKKPP, STP	SSP/STP
5	SPT tahunan PPh ditunda, pajak kurang dibayar	SSP/STP

Sumber: Mardiasmo, Perpajakan, 2008:58-59

Catatan:

- a. Sanksi administrasi berupa bunga dapat dibagi menjadi bunga pembayaran, bunga penagihan dan bunga ketetapan.
- b. Bunga pembayaran adalah bunga karena melakukan pembayaran pajak tidak pada waktunya, dan pembayaran pajak tersebut dilakukan sendiri tanpa adanya surat tagihan berupa SPT, SKPKB, dan SKPKBT. Dengan demikian bunga pembayaran umumnya dibayar dengan menggunakan SSP, yaitu meliputi antara lain:
 - a. Bunga karena pembetulan SPT.
 - b. Bunga karena angsuran/penundaan pembayaran.
 - c. Bunga karena terlambat membayar.
 - d. Bunga karena ada selisih antara pajak yang sebenarnya terutang dan pajak sementara.
- c. Bunga penagihan adalah bunga karena pembayaran pajak yang ditagih dengan surat tagihan berupa STP, SKPKB, SKPKBT tidak dilakukan dalam batas waktu pembayaran. Bunga penagihan umumnya ditagih dengan STP (lihat pasal 19 (1) KUP).
- d. Bunga ketetapan adalah bunga yang dimaksudkan dalam surat ketetapan pajak tambahan pokok pajak. Bunga ketetapan dikenakan maksimum 24 bulan. Bunga ketetapan umumnya ditagih dengan SKPKB (lihat pasal 13 (2) KUP).

Tabel 2.2
Masalah yang Dikenakan Sanksi Denda Administrasi

No	Masalah	Cara membayar/menagih
1	Tidak/terlambat memasukkan/menyampaikan SPT	STP ditambah Rp. 100.000 atau Rp. 500.000 atau Rp. 1.000.000
2	Pembetulan sendiri, SPT tahunan atau SPT masa tapi belum disidik.	SSP ditambah 150%
3	Khusus PPN:	SSP/SPKPB (ditambah

	<ul style="list-style-type: none"> a. Tidak melaporkan usaha b. Tidak membuat/mengisi faktur c. Melanggar larangan membuat faktur (PKP tidak dikukuhkan) 	2% denda dari dasar pengenaan)
4	<p>Khusus PBB:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. SPT, SKPKB tidak/kurang dibayar atau terlambat dibayar b. Dilakukan pemeriksaan, pajak kurang dibayar. 	STP + denda 2 % (maksimum 24 bulan) SKPKB+denda administrasi dari selisih pajak yang terutang.

Sumber: Mardiasmo, Perpajakan, 2008:59

Tabel 2.3
Masalah yang Dikenakan Sanksi Kenaikan 50% dan 100%

No	Masalah	Cara Menagih
1	<p>Dikeluarkan SKPKB dengan perhitungan secara jabatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Tidak memasukkan SPT SPT tahunan (PPh 29) SPT tahunan (PPh 21, 23, 26 dan PPN b. Tidak menyelenggarakan pembukuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 KUP c. Tidak memperlihatkan buku/dokumen, tidak memberi keterangan, tidak member bantuan guna kelancaran pemeriksaan, sebagaimana dimaksud pasal 29 	<p>SKPKB + kenaikan 50% SKPKB + kenaikan 100%</p> <p>SKPKB 50% PPh pasal 29 100% PPh pasal 21,23,26, dan PPN</p> <p>SKPKBT 50% PPh pasal 29 100% PPh pasal 21,23,26, dan PPN</p>
2	Dikeluarkan SKPKBT karena: ditemukan data baru, data semula yang belum terungkap setelah dikeluarkan SKPKB	SKPKBT 100%
3	<p>Khusus PPN:</p> <p>Dikeluarkan SKPKB karena pemeriksaan, dimana PKP tidak seharusnya mengkompensasi selisih lebih, menghitung tariff 0% diberi restitusi pajak.</p>	SKPKBT 100%

Sumber: Mardiasmo, Perpajakan, 2008:60

d. Sanksi Pidana

Ketentuan sanksi pidana di bidang perpajakan diatur/ditetapkan dalam UU No.6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan UU No. 12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan.

Tabel 2.4
Pelanggaran Norma yang Dikenakan Sanksi Pidana

Yang dikenakan sanksi pidana	Norma	Sanksi Pidana
Setiap Orang	1. Kealpaan tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT tetapi tidak benar/lengkap atau menyampaikan keterangan yang tidak benar	Didenda paling sedikit 1 (satu) kali jumlah pajak yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, atau dipidana kurungan paling singkat 3 (tiga) bulan atau paling lama 1 (satu) tahun.
	2. Sengaja tidak menyampaikan SPT, tidak meminjamkan pembukuan, catatan atau dokumen lain, dan hal-hal lain sebagai mana dimaksud dalam pasal 39 KUP	Pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak

Yang dikenakan sanksi pidana	Norma	Sanksi Pidana
		terutang yang tidak atau kurang dibayar. Pidana tersebut ditambah 1 (satu) kali menjadi 2 (dua) kali sanksi pidana apabila seseorang melakukan lagi tindak pidana di bidang perpajakan sebelum lewat 1 (satu) tahun, terhitung sejak selesainya menjalani pidana penjara yang dijatuhkan.
	3. Melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak sebagaimana, atau menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap, dalam rangka mengajukan permohonan restitusi atau melakukan kompensasi pajak atau pengkreditan pajak.	Pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah restitusi yang dimohonkan dan/atau kompensasi atau pengkreditan yang dilakukan dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah restitusi yang dimohonkan dan/atau kompensasi atau pengkreditan yang dilakukan
	4. Sengaja tidak menyampaikan SPOP atau menyampaikan SPOP tetapi isinya tidak benar sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 24 UU PBB	Pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan dan atau denda setinggi-tingginya 2 (dua) kali jumlah pajak yang terutang.

Yang dikenakan sanksi pidana	Norma	Sanksi Pidana
	5. Dengan sengaja tidak menyampaikan SPOP, memperlihatkan/meminjamkan surat/dokumen palsu, dan hal-hal lain sebagaimana diatur dalam pasal 25 (1) UU PBB	a. Pidana penjara selama-lamanya 2 (dua) tahun dan atau denda setinggi-tingginya 5 (lima) kali jumlah pajak yang terutang b. Sanksi (a) dilipat duakan jika sebelum lewat satu tahun terhitung sejak selesainya menjalani sebagian /seluruh pidana yang dijatuhkan melakukan tindak pidana lagi.
Pejabat	Kealpaan tidak memenuhi kewajiban merahasiakan hal sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 KUP (tindak pelanggaran) Sengaja tidak memenuhi kewajiban merahasiakan hal sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 34 UU KUP (tindak kejahatan)	Pidana kurungan selama-lamanya 1 (satu) tahun dan atau denda setinggi-tingginya Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) Pidana penjara selama-lamanya 2 (dua) tahun dan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah)
Pihak Ketiga	Sengaja tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan surat atau dokumen lainnya dan atau tidak menyampaikan keterangan yang	Pidana kurungan selama-lamanya 1 (satu) tahun dan atau denda setinggi-tingginya Rp. 2.000.000

Yang dikenakan sanksi pidana	Norma	Sanksi Pidana
	diperlukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 (1) huruf d dan e UU PBB	(dua juta rupiah)

Sumber: Mardiasmo, Perpajakan, 2008:60-62

Catatan:

1. Pidana penjara dan atau denda pidana (karena melakukan tindak kejahatan terhadap perpajakan) dapat dilipatduakan, apabila melakukan tindak pidana perpajakan sebelum lewat satu tahun, dihitung sejak selesainya menjalani sebagian atau seluruh pidana penjara yang dijatuhkan.
2. Penuntutan tindak pidana terhadap pejabat hanya dilakukan apabila ada pengaduan dari orang yang kerahasiaannya dilanggar. Jadi pidana terhadap pejabat merupakan delik aduan.
3. Tindak pidana perpajakan tidak dapat dituntut setelah lampau 5 tahun

2.1.4.8 Hubungan antara Persepsi tentang Sanksi Perpajakan dengan

Kepatuhan Formal Wajib Pajak Orang Pribadi

Mardiasmo (2008:57) menyebutkan bahwa sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan. Wajib Pajak akan memenuhi kewajiban perpajakannya apabila memandang bahwa sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikannya (Nugroho,2006).

Penelitian terakhir terkait persepsi tentang sanksi perpajakan dilakukan oleh Muliari dan Setiawan (2012). Dalam penelitiannya disebutkan bahwa persepsi tentang sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi. Wajib Pajak yang mengerti bahwa peraturan pajak dapat dipaksakan berikut pula sanksi apabila melanggar

peraturan tersebut akan membuat Wajib Pajak lebih mematuhi peraturan perpajakan.

2.1.4.9 Kualitas Pelayan Fiskus

a. Pengertian Kualitas

Pengertian kualitas dapat berbeda makna bagi setiap orang, karena kualitas memiliki banyak kriteria dan sangat tergantung pada konteksnya. Banyak pakar dibidang kualitas yang mencoba untuk mendefinisikan kualitas berdasarkan sudut pandangnya masing-masing. Pengertian kualitas secara sederhana adalah “tingkat keistimewaan atau keunggulan barang dan jasa suatu oraganisasi” (Boone dan Kurtz, 2002:11).

Menurut Tjiptono (2006:51), terdapat lima macam perspektif kualitas yaitu:

1. *Transcendental Approach*

Kualitas dipandang sebagai *innate excellence*, dimana kualitas dapat dirasakan atau diketahui, tetapi sulit didefinisikan dan dioperasionalkan, biasanya diterapkan dalam dunia seni.

2. *Product-Based Approach*

Kualitas merupakan karakteristik atau atribut yang dapat dikuantitatifkan dan dapat diukur. Perbedaan dalam kualitas mencerminkan perbedaan dalam jumlah beberapa unsur atau atribut yang dimiliki produk.

3. *User-Based Approach*

Kualitas bergantung pada orang yang memandangnya, sehingga produk yang paling memuaskan preferensi seseorang (misalnya, *perceived quality*) merupakan produk yang berkualitas tinggi.

4. *Manufacturing Based Approach*

Kualitas sebagai kesesuaian/sama dengan persyaratan. Dalam sektor jasa bahwa kualitas sering kali didorong oleh tujuan peningkatan produktivitas dan penekanan biaya.

5. *Value-Based Approach*

Kualitas dipandang dari segi nilai dan harga. Kualitas dalam pengertian ini bersifat relatif, sehingga produk yang memiliki kualitas paling tinggi belum tentu produk yang paling bernilai. Akan tetapi yang paling bernilai adalah barang atau jasa yang paling tepat dibeli.

Menurut Parasuraman dkk (Utami dan Aryani, 2004:50), mendefinisikan kualitas sebagai “kesesuaian dengan spesifikasi pelanggan. Ide dasarnya, kualitas bukanlah memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh perusahaan, sebaliknya kualitas adalah memenuhi kriteria yang ditetapkan pelanggan”.

Sedangkan menurut Kotler (Utami dan Aryani, 2004:50) “suatu kualitas harus dimulai dari kebutuhan pelanggan dan berakhir pada persepsi pelanggan. Pelangganlah yang mengkonsumsi dan menikmati jasa perusahaan, sehingga merekalah yang seharusnya menentukan kualitas jasa. Persepsi pelanggan terhadap kualitas jasa merupakan penilaian yang menyeluruh atas keunggulan suatu jasa”.

A.V. Feigenbaum menjelaskan, “kualitas adalah apa yang dikatakan pelanggan anda-bukan yang anda katakana, untuk mengetahui tentang kualitas anda, bertanyalah pada pelanggan anda” (Boone dan Kurtz, 2002:11).

Dari beberapa kesimpulan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa kualitas adalah tingkat keistimewaan atau keunggulan barang dan jasa suatu organisasi sebagai hasil dari pemenuhan atas kriteria yang ditetapkan oleh pelanggan.

b. Pelayanan Fiskus

Pelayanan adalah cara melayani (membantu mengurus atau menyiapkan segala kebutuhan yang diperlukan seseorang). Sementara itu, fiskus merupakan petugas pajak. Jadi, pelayanan fiskus dapat diartikan sebagai cara petugas pajak dalam membantu, mengurus, atau menyiapkan segala keperluan seseorang yang dalam hal ini Wajib Pajak (Jatmiko, 2006).

2.1.4.10 Hubungan antara Kualitas Pelayanan Fiskus dengan Kepatuhan

Formal Wajib Pajak Orang Pribadi

A. Tony Prastiantono (1994) dalam Jatmiko (2006:21) menyebutkan bahwa tingkat keberhasilan penerimaan pajak selain dipengaruhi oleh *tax payer* juga dipengaruhi oleh *tax policy*, *tax administration* dan *tax law*. Faktor-faktor ini adalah faktor yang melekat pada petugas pajak (fiskus) dan dapat dikendalikan oleh fiskus. Selain faktor *tax payer* sebagai faktor eksternal diperlukan juga perhatian khusus terhadap faktor internal, pelayanan fiskus, agar upaya peningkatan penerimaan pajak lebih optimal. Semakin baik pelayanan fiskus

kepada Wajib Pajak akan semakin patuh dalam menjalankan kewajiban perpajakannya.

2.2 Penelitian Sebelumnya

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Jatmiko (2006) dimana dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa variabel sikap Wajib Pajak terhadap sanksi denda, sikap Wajib Pajak terhadap pelayanan fiskus dan, sikap Wajib Pajak terhadap kesadaran perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner dan data dianalisis dengan regresi berganda.

Supriyanti dan Hidayati (2008) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa pengetahuan tentang pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Metode pengumpulan data dilakukan dengan kuesioner dan data dianalisis dengan regresi linear berganda.

Dalam penelitian Widayati dan Nurlis pada tahun (2010) menyimpulkan bahwa pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan pajak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kemauan Wajib Pajak untuk membayar pajak. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan kuesioner dan data dianalisis dengan regresi berganda.

Dalam penelitian Muliari dan Setiawan (2011) menyimpulkan bahwa persepsi Wajib Pajak tentang sanksi perpajakan dan kesadaran Wajib Pajak secara parsial berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur. Teknik

pengumpulan data menggunakan kuesioner dan data dianalisis dengan regresi linear berganda.

Pada Handayani dkk (2012) menyimpulkan bahwa pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan secara parsial berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas. Teknik pengumpulan data dengan penyebaran kuesioner dan data dianalisis dengan analisis regresi berganda.

Penelitian Utami dkk (2012) menyimpulkan bahwa kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman terhadap peraturan pajak berpengaruh terhadap kepatuan membayar pajak. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan kuesioner dan data dianalisis dengan menggunakan regresi linear berganda.

Tabel 2.5

Persamaan dan Perbedaan Penelitian Sebelumnya

No	Peneliti	Variabel	Alat Analisis	Hasil Penelitian
1.	Agus Nugroho Jatmiko (2006)	<p>Variabel terikat: kepatuhan Wajib Pajak</p> <p>Variabel bebas: Sikap Wajib Pajak terhadap sanksi denda, sikap Wajib Pajak terhadap pelayanan fiskus dan, sikap Wajib Pajak terhadap kesadaran perpajakan.</p>	Regresi Berganda	Semua variabel bebas secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak
2.	Supriyanti dan Nur Hidayati (2008)	<p>Variabel terikat: kepatuhan Wajib Pajak</p> <p>Variabel bebas: Pengetahuan tentang pajak, persepsi terhadap petugas pajak, dan persepsi terhadap kriteria Wajib Pajak patuh</p>	Regresi Linear Sederhana	<p>Semua variabel bebas secara simultan memiliki pengaruh terhadap variabel terikat.</p> <p>Variabel pengetahuan pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Sedangkan variabel persepsi Wajib Pajak terhadap petugas pajak dan persepsi terhadap kriteria Wajib Pajak patuh tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak.</p>

3.	Widayati dan Nurlis (2010)	<p>Variabel Terikat : Kemauan untuk membayar pajak</p> <p>Variabel Bebas: Kesadaran membayar pajak, Pengetahuan dan Pemahaman terhadap peraturan perpajakan, dan Persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan</p>	Regresi Berganda	<p>Pengetahuan dan Pemahaman tentang peraturan perpajakan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kemauan Wajib Pajak untuk membayar pajak. Sedangkan faktor kesadaran membayar pajak dan persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan mempunyai pengaruh yang tidak signifikan terhadap kemauan Wajib Pajak untuk membayar pajak.</p>
4.	Ni Ketut Muliari dan Putu Ery Setiawan (2011)	<p>Variabel terikat: Kepatuhan pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi</p> <p>Variabel bebas: Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi tentang sanksi perpajakan dan kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi</p>	Regresi linear berganda	<p>Semua variabel secara parsial berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi</p>

5.	Sri Rizki Utami, Andi dan, Ayu Noorida Soerono (2012)	<p>Variabel terikat: Kepatuhan membayar pajak</p> <p>Variabel bebas: kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman peraturan pajak, persepsi atas efektivitas sistem perpajakan dan, kualitas pelayanan.</p>	Analisis Regresi	Variabel kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman peraturan pajak dan, kualitas pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan, sedangkan persepsi atas efektivitas sistem perpajakan tidak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan.
6.	Sapti Wuri Handayani, Agus Faturokhman dan, Umi Pratiwi (2012)	<p>Variabel terikat: Kemauan membayar pajak</p> <p>Variabel bebas: Kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan dan, tingkat kepercayaan terhadap sistem pemerintahan dan hukum.</p>	Regresi berganda	Semua variabel bebas secara simultan berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan pekerjaan bebas Secara parsial variabel bebas pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak, sedangkan variabel lainnya tidak berpengaruh

Sumber : Data yang diolah peneliti
Penelitian terdahulu

2.3 Hipotesis

2.3.1 Kesadaran Membayar Pajak terhadap Kepatuhan Formal Wajib Pajak Orang Pribadi

Kesadaran perpajakan adalah kondisi dimana Wajib Pajak berada pada tataran mengerti, tahu dan, memahami pajak itu sendiri yang pada akhirnya diwujudkan ke dalam dengan memenuhi kewajiban perpajakannya. Kirchler dkk., (2008) mengungkapkan bahwa salah satu hal yang memotivasi Wajib Pajak untuk patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya adalah adanya kesadaran mengenai fungsi pajak dan kewajibannya sebagai warga negara.

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Jatmiko (2006), Muliari dan Setiawan (2011) dan, Utami dkk., (2012) menunjukkan bahwa kesadaran membayar pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan formal Wajib Pajak, maka dalam penelitian ini diajukan hipotesis sebagai berikut:

H₁ : Kesadaran membayar berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan formal Wajib Pajak Orang Pribadi

2.3.2 Pengetahuan dan Pemahaman terhadap Peraturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Formal Wajib Pajak Orang Pribadi

Pengetahuan dan pemahaman terhadap peraturan perpajakan adalah segala sesuatu yang diketahui, kepandaian dan, proses perbuatan, cara memahami atau memahamkan peraturan perpajakan. Penelitian terkait pengetahuan dan pemahaman terhadap peraturan perpajakan sudah pernah dilakukan oleh Supriyanti dan Hidayati (2008). Dalam penelitian tersebut disimpulkan bahwa

pengetahuan tentang pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Hasil penelitian tersebut didukung dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Widayati dan Nurlis (2010), Utami dkk., (2012) dan, Handayani dkk., (2012). Berdasarkan uraian tersebut maka hipotesis penelitian ini adalah sebagai berikut:

H₂ : Pengetahuan dan pemahaman terhadap peraturan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan formal Wajib Pajak Orang Pribadi.

2.3.3 Persepsi atas Efektivitas Sistem Perpajakan terhadap Kepatuhan Formal Wajib Pajak Orang Pribadi

Sistem perpajakan yang efektif akan mempermudah Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Semakin efektif sistem perpajakan yang ada maka Wajib Pajak tidak akan dipusingkan dengan sistem yang rumit. Sehingga pada akhirnya Wajib Pajak akan secara sukarela mematuhi peraturan perpajakan yang ada.

H₃ : Persepsi atas efektivitas sistem perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan formal Wajib Pajak Orang Pribadi.

2.3.4 Persepsi tentang Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Formal Wajib Pajak Orang Pribadi

Sanksi perpajakan yang tegas dan jelas akan membuat Wajib Pajak lebih patuh dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Wajib Pajak akan lebih patuh dalam menjalankan kewajiban perpajakannya karena sanksi perpajakan akan sangat merugikan bagi mereka. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Jatmiko (2006)

sanksi denda memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Penelitian yang dilakukan Muliari dan Setiawan (2011) mendukung hasil penelitian yang dilakukan Jatmiko (2006). Maka dalam penelitian diajukan hipotesis sebagai berikut:

H₄ : Persepsi tentang sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan formal Wajib Pajak Orang Pribadi

2.3.5 Kualitas Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Formal Wajib Pajak Orang Pribadi


Pelayanan fiskus adalah segala sesuatu yang dilakukan oleh petugas pajak dalam melayani Wajib Pajak terkait kewajiban perpajakan mereka. Pelayanan yang ramah, permintaan informasi yang mudah dan, penyediaan ruangan yang representative dan nyaman adalah beberapa contoh pelayanan fiskus. Pelayanan fiskus yang baik akan membuat Wajib Pajak merasa dihargai. Semakin baik kualitas pelayanan pada akhirnya akan semakin membuat Wajib Pajak patuh dalam mematuhi peraturan perpajakan.

Penelitian terdahulu terkait kualitas pelayanan fiskus dilakukan oleh Jatmiko (2006) dan Utami dkk., (2012). Kedua penelitian menyimpulkan hasil penelitian yang sama dimana kualitas pelayanan fiskus memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan formal Wajib Pajak Orang Pribadi. Berdasarkan hasil penelitian tersebut maka hipotesis penelitian dalam penelitian ini adalah:

H₅ : Kualitas pelayanan fiskus memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan formal Wajib Pajak Orang Pribadi.

2.4 Model Analisis

Model Analisis yang digunakan bertujuan untuk melihat adanya pengaruh antara kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman terhadap peraturan perpajakan, persepsi atas efektivitas sistem perpajakan, persepsi tentang sanksi perpajakan dan kualitas pelayanan fiskus terhadap kepatuhan formal Wajib Pajak Orang Pribadi, yang dapat dilihat pada Gambar 2.1 di bawah ini.



Gambar 2.1 menjelaskan secara garis besar alur pemikiran dalam penelitian yang dilakukan. Dari model analisis tersebut terlihat bagaimana variabel-variabel bebas seperti kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman terhadap peraturan perpajakan, persepsi atas efektivitas sistem perpajakan, persepsi tentang sanksi perpajakan dan, kualitas pelayanan fiskus dapat mempengaruhi kepatuhan formal Wajib Pajak Orang Pribadi.



BAB 3

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yaitu penelitian yang menitikberatkan pada pengujian hipotesis dengan alat analisa metode statistik dan menghasilkan kesimpulan yang dapat digeneralisasi. Asumsi-asumsi yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa variabel-variabel yang dapat diukur dan dapat berguna untuk menjelaskan hubungan timbal balik (kausalitas) yang dimulai dengan hipotesis dan teori-teori.

3.2 Identifikasi Variabel

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua variabel yaitu variabel terikat dan variabel bebas. Variabel-variabel tersebut adalah:

1. Variabel terikat (Y) yaitu kepatuhan formal Wajib Pajak Orang Pribadi
2. Variabel bebas (X) yaitu:
 - a. Kesadaran membayar pajak
 - b. Pengetahuan dan pemahaman terhadap peraturan perpajakan
 - c. Persepsi atas efektivitas sistem perpajakan
 - d. Persepsi tentang sanksi perpajakan
 - e. Kualitas pelayanan fiskus

3.3 Definisi Operasional Variabel

Berikut ini definisi operasional dari variabel yang digunakan dalam penelitian ini:

3.3.1 Variabel Terikat

Kepatuhan formal Wajib Pajak Orang Pribadi (Y), Nurmantu (2003:148) menyebutkan yang dimaksud kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perpajakan.

Tabel 3.1

Indikator Kepatuhan Formal Wajib Pajak Orang Pribadi

Indikator	Pertanyaan	Pengukuran
Kepatuhan Formal Sumber: Handayani (2009) dalam Ni Ketut dan Putu Ery (2011:10)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wajib Pajak mengisi formulir SPT dengan benar 2. Wajib Pajak mengisi formulir SPT dengan lengkap 3. Wajib Pajak mengisi formulir SPT dengan jelas 4. Wajib Pajak melakukan perhitungan dengan benar 5. Wajib Pajak melakukan pembayaran tepat waktu 6. Wajib Pajak melakukan pelaporan tepat waktu 	Berdasarkan skor: 1 sangat tidak setuju 2 tidak setuju 3 netral 4 setuju 5 sangat setuju

Sumber: Data diolah oleh penulis

3.3.2 Variabel Bebas (X)

3.3.2.1 Kesadaran Membayar Pajak (X_1)

Kesadaran membayar pajak merupakan suatu keadaan dimana seseorang bersikap menerima keadaan untuk membayar pajak serta tahu dan mengerti dengan jelas hal-hal terkait pembayaran pajak. Variabel kesadaran membayar pajak diukur dengan menggunakan indikator berikut:

Tabel 3.2
Indikator Kesadaran Membayar Pajak

Indikator	Pertanyaan	Pengukuran
Kesadaran Membayar Pajak Sumber: Widayati dan Nurlis (2010:19)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pajak merupakan sumber penerimaan negara terbesar 2. Pajak yang akan saya bayarkan digunakan untuk pembangunan negara 3. Penundaan pembayaran pajak dapat merugikan negara 4. Membayar pajak tidak sesuai dengan jumlah yang seharusnya dibayar akan merugikan negara 	Berdasarkan skor: 1 sangat tidak setuju 2 tidak setuju 3 netral 4 setuju 5 sangat setuju

Sumber: Data diolah oleh penulis

3.3.2.2 Pengetahuan dan Pemahaman terhadap Peraturan Perpajakan (X₂)

Pengetahuan dan pemahaman terhadap peraturan perpajakan merupakan variabel yang menunjukkan bahwa Wajib Pajak mengetahui dan memahami segala sesuatu terkait dengan peraturan perpajakan. Variabel pengetahuan dan pemahaman terhadap peraturan perpajakan diukur dengan menggunakan indikator berikut:

Tabel 3.3
Indikator Pengetahuan dan Pemahaman terhadap Peraturan Perpajakan

Indikator	Pertanyaan	Pengukuran
Pengetahuan dan pemahaman terhadap peraturan perpajakan Sumber: Widayati dan Nurlis (2010:19)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Setiap Wajib Pajak yang memiliki penghasilan harus mendaftarkan diri untuk meperoleh NPWP 2. Setiap Wajib Pajak harus mengetahui kewajiban perpajakan sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. 3. Setiap Wajib Pajak harus 	Berdasarkan skor: 1 sangat tidak setuju 2 tidak setuju 3 netral 4 setuju 5 sangat setuju

	<p>mengetahui hak perpajakan sesuai perturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.</p> <p>4. Jika tidak melaksanakan kewajiban perpajakan, maka akan dikenakan sanksi pajak</p> <p>5. Pengetahuan peraturan pajak diperoleh dari sosialisasi yang diadakan oleh KPP</p> <p>6. Pemahaman peraturan pajak diperoleh dari sosialisasi yang diadakan oleh KPP</p> <p>7. Pengetahuan peraturan pajak diperoleh dari training</p> <p>8. Pemahaman peraturan pajak diperoleh dari training</p>	
--	---	--

Sumber: Data diolah oleh penulis

3.3.2.3 Persepsi atas Efektivitas Sistem Perpajakan (X_3)

Persepsi atas efektivitas sistem perpajakan merupakan penafsiran oleh Wajib Pajak bahwa sistem perpajakan yang ada berjalan secara efektif. Wajib Pajak memiliki gambaran yang utuh bahwa sistem perpajakan yang ada berjalan sebagaimana seharusnya. Variabel persepsi atas efektivitas sistem perpajakan diukur dengan menggunakan indikator berikut:

Tabel 3.4
Indikator Persepsi atas Efektivitas Sistem Perpajakan

Indikator	Pertanyaan	Pengukuran
Persepsi atas efektivitas sistem perpajakan Sumber: Widayati dan Nurlis (2010:20)	<p>1. Pembayaran pajak melalui <i>e-banking</i> mudah.</p> <p>2. Pembayaran pajak melalui <i>e-banking</i> aman</p> <p>3. Pembayaran pajak melalui <i>e-banking</i> terpercaya</p> <p>4. Pelaporan pajak melalui <i>e-SPT</i> efektif</p> <p>5. Pelaporan pajak melalui <i>e-filling</i> efektif</p> <p>6. Penyampaian SPT melalui</p>	Berdasarkan skor: 1 sangat tidak setuju 2 tidak setuju 3 netral 4 setuju 5 sangat setuju

	<p><i>drop box</i> dapat dilakukan di mana saja.</p> <p>7. Penyampaian SPT melalui <i>drop box</i> dapat memudahkan Wajib Pajak.</p> <p>8. Peraturan pajak terbaru dapat di-<i>update</i> melalui internet dengan cepat</p> <p>9. Peraturan pajak terbaru dapat di-<i>update</i> melalui internet dengan mudah</p> <p>10. Pendaftaran NPWP dapat dilakukan melalui <i>e-registration</i> dari <i>website</i> pajak</p>	
--	--	--

Sumber: Data diolah oleh penulis

3.3.2.4 Persepsi tentang Sanksi Perpajakan (X_4)

Berdasarkan teori umum, semakin keras sanksi perpajakan yang dipersepsikan oleh Wajib Pajak maka kepatuhan akan semakin tinggi (Fjeldstad dan Joseph, 2001:2068). Nugroho (2006) dalam Muliari dan Putu Ery (2010:4) menyebutkan Wajib Pajak akan memenuhi kewajiban perpajakannya apabila memandang sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikannya. Variabel persepsi tentang sanksi perpajakan diukur dengan menggunakan indikator berikut:

Tabel 3.5
Indikator Persepsi tentang Sanksi Perpajakan

Indikator	Pertanyaan	Pengukuran
Persepsi tentang Sanksi Perpajakan Sumber: Yadnyana (2009) dalam Ni Ketut dan Putu Ery (2011:9)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sanksi pidana yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak cukup berat. 2. Sanksi administrasi yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak ringan. 3. Pengenaan sanksi yang cukup berat merupakan salah satu sarana untuk mendidik Wajib Pajak 4. Sanksi pajak harus dikenakan 	Berdasarkan skor: 1 sangat tidak setuju 2 tidak setuju 3 netral 4 setuju 5 sangat setuju

	tanpa toleransi. 5. Pengenaan sanksi atas pelanggaran pajak dapat dinegosiasikan.	
--	--	--

Sumber: Data diolah oleh penulis

3.3.2.5 Kualitas Pelayanan Fiskus (X₅)

Tjiptono (2006:51), kualitas dapat dilihat dari berbagai sudut pandang. Berdasarkan *User-Based Approach* kualitas bergantung pada orang yang memandangnya, sehingga produk yang paling memuaskan preferensi seseorang adalah produk yang berkualitas tinggi. Pelayanan Fiskus diartikan sebagai cara petugas pajak dalam membantu, mengurus atau, menyiapkan segala keperluan yang dibutuhkan Wajib Pajak (Jatmiko, 2006:20). Variabel kualitas pelayanan fiskus diukur dengan menggunakan indikator berikut:

Tabel 3.6
Indikator Kualitas Pelayanan Fiskus

Indikator	Pertanyaan	Pengukuran
Kualitas Pelayanan Fiskus Sumber: Suyatmin (2004) dalam Agus (2006:39)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fiskus telah memberikan pelayanan pajak dengan baik 2. Dalam menetapkan pajak yang kurang bayar telah dilakukan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku 3. Anda merasa bahwa penyuluhan yang dilakukan oleh Fiskus dapat membantu pemahaman anda mengenai kewajiban anda selaku Wajib Pajak 4. Anda merasa bahwa penyuluhan yang dilakukan oleh fiskus dapat membantu pemahaman anda mengenai hak anda selaku Wajib Pajak 5. Fiskus senantiasa memperhatikan keberatan Wajib Pajak atas pajak yang 	Berdasarkan skor: 1 sangat tidak setuju 2 tidak setuju 3 netral 4 setuju 5 sangat setuju

	dikenakan 6. Prosedur membayar pajak adalah mudah	
--	---	--

Sumber: Data diolah oleh penulis

3.3.3 Pengukuran Variabel

Dalam penelitian ini pengukuran variabel menggunakan skala interval (Indriantoro dan Supomo, 1999:99) adalah skala pengukuran yang menyatakan kategori, peringkat dan jarak *construct* yang diukur dengan kata lain tidak hanya mengukur perbedaan subyek atau obyek secara kualitatif melalui kategorisasi dan menyatakan urutan preferensi, tetapi juga mengukur jarak pilihan yang satu dengan yang lain. Teknik pengukurannya menggunakan skala likert.

Untuk pengukuran variabel penelitian ini responden diminta untuk menilai suatu obyek atau konsep dalam 5 (lima) point tingkatan yang menggunakan daftar pertanyaan atau kuesioner. Pengukuran menggunakan skala likert, skor jawaban berskala 1 sampai 5 dengan kriteria jawaban sebagai berikut:

Skor 1 = Jika Responden sangat tidak setuju

Skor 2 = Jika Responden tidak setuju

Skor 3 = Jika Responden menilai netral

Skor 4 = Jika Responden setuju

Skor 5 = Jika Responden sangat setuju

3.4 Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini jenis data yang digunakan untuk mendukung penyelesaian penelitian ini adalah data primer, adalah jenis data yang dikumpulkan secara langsung dari sumbernya, diambil, dan dicatat pertama kali

oleh peneliti. Untuk memperoleh data primer tersebut, peneliti menggunakan teknik kuesioner.

3.5 Prosedur Penentuan Sampel

3.5.1 Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan (Sugiyono, 2004:72). Dalam penelitian disini yang menjadi populasi adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang menyampaikan SPT di KPP Pratama Blitar. Dari data yang diperoleh dari Direktorat Jenderal Pajak, jumlah keseluruhan populasi di KPP Pratama Blitar adalah 57.443. Jumlah ini adalah jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Blitar per 31 Desember 2012.

3.5.2 Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2004:73). Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah teknik non probabilitas sampling dengan metode *accidental sampling*, yaitu menyebar kuisoner kepada Wajib Pajak Orang Pribadi yang sedang melaksanakan kewajiban perpajakannya di KPP Pratama Blitar saat peneliti melakukan penelitian. Besarnya sampel Wajib Pajak Orang Pribadi yang digunakan dalam penelitian ini dihitung berdasarkan rumus Slovin dengan sampling error 10% (Umar, 2001):

$$n = \frac{N}{N(d^2) + 1}$$

Dimana:

n = jumlah sampel yang dibutuhkan

N = jumlah populasi Wajib Pajak Orang Pribadi

d = nilai kritis (batas ketelitian) yang diinginkan

sehingga bila dibuktikan secara matematis:

$$n = \frac{N}{N(d^2)+1}$$

$$n = \frac{57443}{57443(0,1^2)+1} = 99,82 \approx 100 \text{ Wajib Pajak}$$

Berdasarkan perhitungan sampel di atas, maka penelitian ini menggunakan sampel minimal 100 Wajib Pajak.

3.6 Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan berbagai cara, antara lain:

1. Survey Pendahuluan

Berupa kegiatan observasi dan wawancara langsung dengan pihak Direktorat Jenderal Pajak dalam hal ini Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur III dan KPP Pratama Blitar untuk memperoleh data dan informasi-informasi yang diperlukan.

2. Studi Lapangan

Dalam studi lapangan ini terlibat secara langsung ke lokasi yang menjadi obyek penelitian dan juga melakukan penyebaran kuesioner kepada Wajib Pajak Orang Pribadi yang menyampaikan kewajiban perpajakannya di KPP Pratama Blitar.

3.7 Teknik Analisis dan Pengujian Hipotesis

3.7.1 Uji Validitas dan Reliabilitas

1. Uji Validitas

Instrumen dikatakan valid apabila mampu mengukur apa yang diinginkan, dan dapat mengungkapkan data variabel secara tepat. Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan atau kebenaran suatu instrumen (Arikunto, 2006:68). Tinggi rendahnya validitas instrumen menunjukkan sejauh mana data terkumpul tidak menyimpang dan gambaran tentang variabel yang diteliti. Mengingat bahwa dengan instrumen yang telah diuji validitasnya, otomatis data atau hasil akan menjadi valid. Cara pengujian instrumen adalah menghitung korelasi antara masing-masing item pertanyaan dengan menggunakan rumus teknik korelasi:

$$r = \frac{N \sum XY - (\sum X)(\sum Y)}{\sqrt{\{N \sum X^2 - (\sum X)^2\} \{N \sum Y^2 - (\sum Y)^2\}}}$$

Dimana:

r = Koefisien korelasi

X = Nilai Variabel Bebas

Y = Nilai Variabel Terikat

N = Jumlah data (responden sampel)

Selanjutnya angka korelasi yang diperoleh harus dibandingkan dengan dengan angka kritik tabel korelasi nilai r . Cara melihat angka kritik adalah dengan melihat hasil N dengan $\alpha = 0,05$, jika angka korelasi yang

diperoleh (r) lebih besar daripada angka kritik tabel, maka butir adalah valid.

2. Uji Reliabilitas

Suatu alat ukur mempunyai reliabilitas tinggi atau dapat dipercaya, jika alat ukur itu mantap, dalam pengertian bahwa alat ukur tersebut stabil, dapat diandalkan dan dapat diramalkan (*predictability*). Suatu alat ukur yang mantap tidak berubah-ubah pengukurannya dan dapat diandalkan karena penggunaan alat ukur tersebut berkali-kali akan memberikan hasil yang serupa (Nazir, 1998:161). Menurut Ghazali (2001:133), suatu konstruk atau variabel dikatakan *reliable* jika memberikan nilai *Cronbach Alpha* $> 0,6$

3.7.2 Analisis Regresi Linear Berganda

Penelitian ini menggunakan alat analisis statistik untuk mengukur pengaruh beberapa variabel bebas terhadap variabel terikatnya. Berdasarkan variabel-variabel yang telah diuraikan dimuka, maka untuk menguji hipotesis digunakan model persamaan regresi linier berganda dengan persamaan sebagai berikut:

$$Y = \alpha + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + b_5X_5 + \varepsilon$$

Dimana:

Y = Kepatuhan Formal Wajib Pajak Orang Pribadi

α = konstanta

X_1 = Kesadaran membayar pajak

X_2 = Pengetahuan dan pemahaman terhadap peraturan perpajakan

X_3 = Persepsi atas efektivitas sistem perpajakan

X_4 = Persepsi tentang sanksi perpajakan

X_5 = Kualitas pelayanan fiskus

$b_1 \dots b_5$ = Koefisien regresi

ε = error

3.7.3 Pengujian Hipotesis

3.7.3.1. Uji t (Uji Parsial)

Untuk melihat signifikansi pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen, dilakukan uji signifikansi parameter individual (uji statistik t). Tahapan yang perlu dilakukan dalam uji t adalah:

1. Menentukan hipotesis statistik

Pada hipotesis alternatif (H_a) yaitu:

$$H_{ai} : \beta \neq 0 \quad i = 1$$

Hal ini berarti perubahan kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman terhadap peraturan perpajakan, persepsi atas efektivitas sistem perpajakan, persepsi tentang sanksi perpajakan dan, kualitas pelayanan fiskus berengaruh terhadap kpatuhan formal Wajib Pajak Orang Pribadi.

2. Menentukan besarnya *level of significan* (α)

Beberapa penelitian sebelumnya menyebutkan bahwa tingkat kepercayaan (*level of significan*) adalah tingkat toleransi kesalahan pada suatu penelitian. Jadi, sebenarnya tidak ada patokan resmi berapa

nilai tingkat kepercayaan tersebut. Pada penelitian ini ditetapkan nilai tingkat kepercayaan adalah 5%.

3. Menentukan signifikan atau tidaknya uji t

Menentukan signifikan tidaknya uji t dapat dilihat dari angka signifikansinya.

- a. Jika signifikansi $t \leq \alpha$ (H_1 diterima) maka variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.
- b. Jika signifikansi $t > \alpha$ (H_1 tidak diterima) maka variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

3.7.3.2. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) dimaksudkan untuk mengetahui tingkat ketepatan yang paling baik dalam analisa regresi, hal ini ditunjukkan oleh besarnya koefisien determinasi (R^2) antara 0 (nol) sampai dengan 1 (satu). Jika koefisien determinasi nol berarti variabel independen sama sekali tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. Apabila koefisien determinasi semakin mendekati satu, maka dapat dikatakan bahwa variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Banyak peneliti menganjurkan untuk menggunakan nilai *Adjusted R²* (*Adjusted R Square*) pada saat mengevaluasi model regresi terbaik. Tidak seperti R^2 , nilai *Adjusted R²* dapat naik atau turun apabila variabel independen ditambahkan ke dalam model (Ghozali, 2005:83). Dari koefisien determinasi (R^2) ini dapat diperoleh suatu nilai untuk mengukur besarnya

sumbangan dari beberapa variabel X terhadap variasi naik turunnya variabel Y yang biasanya dinyatakan dalam persentase.



BAB 4

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

4.1.1 Gambaran Objek Penelitian

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Blitar merupakan KPP yang melayani pelayanan perpajakan untuk wilayah Kota Blitar dan Kabupaten Blitar. Secara administratif KPP Pratama Blitar berada di bawah Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur III. KPP Pratama Blitar beralamat di Jalan Kenari nomor 118 Blitar. Berdasarkan data yang diperoleh dari Bidang Duktek Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur III pada tahun 2012 tercatat sebanyak 60.404 Wajib Pajak terdaftar di KPP Pratama Blitar, terdiri dari 57.443 Wajib Pajak Orang Pribadi dan 2.961 Wajib Pajak Badan. Pada tahun yang sama KPP Pratama Blitar memperoleh penerimaan sebesar Rp. 7.154.530.543 berasal dari PPh Pasal 25 dan 29 Orang Pribadi. Meskipun jumlah penerimaan tersebut bukanlah penerimaan tertinggi apabila dibandingkan dengan KPP lain yang berada di bawah Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur III, KPP Pratama Blitar merupakan KPP Pratama yang memiliki tingkat kepatuhan penyampaian SPT tahunan tertinggi dibandingkan KPP lain dibawah Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur III yaitu sebesar 76,24%.

4.1.2 Gambaran Subyek Penelitian

Responden penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Blitar tahun 2013. Pemilihan responden ini berkaitan dengan

dengan variabel yang akan diteliti dalam penelitian ini, yaitu Kepatuhan Formal Wajib Pajak Orang Pribadi.

4.2 Deskripsi Hasil Penelitian

4.2.1 Gambaran Umum Responden

Penelitian mengenai Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Formal Wajib Pajak Orang Pribadi dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Blitar, sehingga responden penelitian ini diambil dari Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Blitar. Dalam mendapatkan responden penelitian, dilakukan penyebaran sebanyak 100 kuesioner kepada para Wajib Pajak Orang Pribadi yang ditemui saat mereka sedang melakukan pelaporan pajak di KPP Pratama Blitar. Agar bisa mendapatkan gambaran umum responden maka dilakukan analisa deskripsi responden berdasarkan jenis kelamin, umur, pendidikan terakhir, pendapatan netto per tahun dan, pekerjaan.

4.2.1.1 Deskripsi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis kelamin responden dalam penelitian ini dapat diketahui dari hasil pengelompokan responden berdasarkan jenis kelamin berikut ini:

Tabel 4.1
Distribusi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
1	Pria	60	60,00%
2	Wanita	40	40,00%
Jumlah		100	100 %

Sumber: Lampiran 4

Jumlah responden pria sebanyak 60,00% dan lebih banyak dibandingkan dengan jumlah responden wanita yaitu 40,00%. Jumlah responden pria yang lebih banyak dibandingkan responden wanita merupakan faktor kebetulan karena pada

saat penyebaran kuesioner, responden yang berpartisipasi lebih banyak adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang berjenis kelamin pria.

4.2.1.2 Deskripsi Responden Berdasarkan Umur

Umur responden dalam penelitian ini dapat diketahui dari hasil pengelompokan responden berdasarkan umur berikut ini:

Tabel 4.2
Distribusi Responden Berdasarkan Umur

No	Umur	Jumlah	Persentase
1	18-25	15	15,0 %
2	26-35	39	39,0 %
3	36-45	28	28,0 %
4	46-55	11	11,0 %
5	>55	7	7,0 %
Jumlah		100	100,0 %

Sumber: Lampiran 4

Umur responden dapat dikelompokkan seperti pada tabel 4.2 dan dari hasil pengelompokan terlihat kelompok terbesar responden adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang berusia 26-35 tahun (39,0 %), sedangkan kelompok terkecil adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang berusia > 55 tahun (7,0 %). Umur bisa menentukan tingkat pengalaman dan kedewasaan seseorang sehingga hal ini bisa mempengaruhi sikap, perilaku dan, cara berpikirnya terhadap hal-hal yang terkait dengan pajak.

4.2.1.3 Deskripsi Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Pendidikan terakhir responden dalam penelitian ini dapat diketahui dari hasil pengelompokan responden berdasarkan pendidikan terakhir berikut ini:

Tabel 4.3
Distribusi Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

No	Pendidikan Terakhir	Jumlah	Persentase
1	SMP	1	1,0 %
2	SMA	45	45,0 %
3	D1	1	1,0 %
4	D2	2	2,0 %
5	D3	14	14,0 %
6	S1	36	36,0 %
7	S2	1	1,0 %
Jumlah		100	100,0 %

Sumber: Lampiran 4

Berdasarkan tabel 4.3 dapat dilihat bahwa responden dalam penelitian ini didominasi oleh responden yang memiliki pendidikan terakhir SMA (45,0 %) dan S1 (36 %). Jumlah ini jauh lebih banyak dibandingkan dengan responden yang memiliki pendidikan terakhir yang lain. Perbedaan jumlah ini hanyalah faktor kebetulan. Hal ini dikarenakan pada saat penyebaran kuesioner, responden yang berpartisipasi berpendidikan SMA dan S1 lebih banyak dibandingkan dengan responden kelompok dengan pendidikan terakhir yang lain. Perbedaan tingkat pendidikan bisa menimbulkan pendapat atau sudut pandang yang berbeda dalam hal penilaian atau sikap yang berkaitan dengan masalah perpajakan.

4.2.1.4 Deskripsi Responden Berdasarkan Pendapatan Netto per Tahun

Pendapatan netto responden per tahun dalam penelitian ini dapat diketahui dari hasil pengelompokkan responden berdasarkan pendapatan netto per tahun berikut ini:

Tabel 4.4
Distribusi Responden Berdasarkan Pendapatan Netto per Tahun

No	Pendapatan	Jumlah	Persentase
1	<100 Juta	90	90,0 %
2	100-250 Juta	10	10,0 %
Jumlah		100	100,0 %

Sumber: Lampiran 4

Dari tabel 4.4 dapat dilihat bahwa pendapatan responden < 100 juta sebanyak 90 responden (90,0 %) dan responden yang memiliki pendapatan 100-250 juta sebanyak 10 responden (10,0 %).

4.2.1.5 Deskripsi Responden Berdasarkan Pekerjaan

Pekerjaan responden dalam penelitian ini dapat diketahui dari hasil pengelompokan responden berdasarkan pekerjaan berikut ini:

Tabel 4.5
Distribusi Responden Berdasarkan Pekerjaan

No	Pekerjaan	Jumlah	Persentase
1	Jasa	50	50,0 %
2	Dagang	47	47,0 %
3	Industri	3	3,0 %
Jumlah		100	100,0 %

Sumber: Lampiran 4

Berdasarkan tabel 4.5 dapat dilihat bahwa 50 (50.0 %) responden bekerja di bidang jasa, 47 (47,0 %) responden bekerja di bidang dagang dan, 3 (3,0 %) responden bekerja di bidang industri.

4.2.2 Deskripsi Variabel Penelitian

Sebelum melakukan pengujian validitas dan reliabilitas, perlu diketahui terlebih dahulu gambaran statistik deskriptif jawaban responden untuk seluruh variabel.

4.2.2.1 Tanggapan Responden tentang Variabel Kesadaran Membayar Pajak

Variabel kesadaran membayar pajak merupakan suatu keadaan dimana seseorang bersikap menerima keadaan untuk membayar pajak serta tahu dan mengerti dengan jelas hal-hal terkait pembayaran pajak.

Tabel 4.6
Tanggapan Responden tentang Variabel Kesadaran Membayar Pajak

No	Pertanyaan	STS (1)	TS (2)	N (3)	S (4)	SS (5)	Mean
1	Pajak merupakan sumber penerimaan negara terbesar	0	7	3	62	28	4,11
		0	14	9	248	140	
2	Pajak yang akan saya bayarkan digunakan untuk pembangunan negara	0	10	8	60	22	3,94
		0	20	24	240	110	
3	Penundaan pembayaran pajak dapat merugikan negara	0	14	3	69	14	3,83
		0	28	9	276	70	
4	Membayar pajak tidak sesuai dengan jumlah yang seharusnya akan merugikan negara	2	5	7	71	15	3,92
		2	10	21	284	75	

Sumber: Lampiran 4

Tanggapan responden tentang variabel kesadaran membayar pajak dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pajak merupakan sumber penerimaan negara terbesar, nilai rata-rata sebesar 4,11 menunjukkan bahwa 90,0% responden menjawab setuju dan sangat setuju.
2. Pajak yang akan saya bayarkan digunakan untuk pembangunan negara, nilai rata-rata sebesar 3,94 menunjukkan bahwa 82,0% responden menjawab setuju dan sangat setuju.
3. Penundaan pembayaran pajak dapat merugikan negara, nilai rata-rata sebesar 3,83 menunjukkan bahwa 83,0% responden menjawab setuju dan sangat setuju.

4. Membayar pajak tidak sesuai dengan jumlah yang seharusnya akan merugikan negara, nilai rata-rata sebesar 3,92 menunjukkan bahwa 86,0% responden menjawab setuju dan sangat setuju

4.2.2.2 Tanggapan Responden tentang Variabel Pengetahuan dan Pemahaman terhadap Peraturan Perpajakan

Pengetahuan dan pemahaman terhadap peraturan perpajakan merupakan variabel yang menunjukkan bahwa Wajib Pajak mengetahui dan memahami segala sesuatu terkait dengan peraturan perpajakan.

Tabel 4.7
Tanggapan Responden tentang Variabel Pengetahuan dan Pemahaman terhadap Peraturan Perpajakan

No	Pertanyaan	STS (1)	TS (2)	N (3)	S (4)	SS (5)	Mean
1	Setiap Wajib Pajak yang memiliki penghasilan harus mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP	1	11	1	68	19	3,93
		1	22	3	272	95	
2	Setiap Wajib Pajak harus mengetahui kewajiban perpajakan sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku	0	1	2	86	11	4,07
		0	2	6	344	55	
3	Setiap Wajib Pajak harus mengetahui hak perpajakan sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku	0	1	2	87	10	4,06
		0	2	6	348	50	
4	Jika tidak melaksanakan kewajiban perpajakan, maka akan dikenakan sanksi pajak	0	9	5	67	19	3,96
		0	18	15	268	95	
5	Pengetahuan peraturan pajak diperoleh dari sosialisasi yang di adakan oleh KPP	1	9	10	72	8	3,77
		1	18	30	288	40	
6	Pemahaman peraturan pajak diperoleh dari sosialisai yang diadakan oleh KPP	1	11	9	73	6	3,72
		1	22	27	292	30	
7	Pengetahuan peraturan pajak diperoleh dari training	1	26	14	54	5	3,36
		1	52	42	108	25	
8	Pemahaman peraturan pajak diperoleh dari training	1	24	13	58	4	3,40
		1	48	39	232	20	

Sumber: Lampiran 4

Tanggapan responden tentang variabel pengetahuan dan pemahaman terhadap peraturan perpajakan dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Setiap Wajib Pajak yang memiliki penghasilan harus mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP, nilai rata-rata sebesar 3,93 menunjukkan bahwa 87,0% responden menjawab setuju dan sangat setuju
2. Setiap Wajib Pajak harus mengetahui kewajiban perpajakan sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, nilai rata-rata sebesar 4,07 menunjukkan bahwa 97,0% responden menjawab setuju dan sangat setuju.
3. Setiap Wajib Pajak harus mengetahui hak perpajakan sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, nilai rata-rata sebesar 4,06 menunjukkan bahwa 97,0% responden menjawab setuju dan tidak setuju.
4. Jika tidak melaksanakan kewajiban perpajakan, maka akan dikenakan sanksi pajak, nilai rata-rata sebesar 3,96 menunjukkan bahwa 86,0% responden menjawab setuju dan sangat setuju.
5. Pengetahuan peraturan pajak diperoleh dari sosialisasi yang di adakan oleh KPP, nilai rata-rata sebesar 3,77 menunjukkan bahwa 80,0% responden menjawab setuju dan sangat setuju.
6. Pemahaman peraturan pajak diperoleh dari sosialisai yang diadakan oleh KPP, nilai rata-rata sebesar 3,72 menunjukkan bahwa 79,0% responden menjawab setuju dan sangat setuju.

7. Pengetahuan peraturan pajak diperoleh dari training, nilai rata-rata sebesar 3,36 menunjukkan bahwa 69,0% responden menjawab setuju dan sangat setuju.
8. Pemahaman peraturan pajak diperoleh dari training, nilai rata-rata sebesar 3,40 menunjukkan bahwa 62,0% responden menjawab setuju dan sangat setuju.

4.2.2.3 Tanggapan Responden tentang Variabel Persepsi atas Efektivitas Sistem Perpajakan

Persepsi atas efektivitas sistem perpajakan merupakan penafsiran oleh Wajib Pajak bahwa sistem perpajakan yang ada berjalan secara efektif. Wajib Pajak memiliki gambaran yang utuh bahwa sistem perpajakan yang ada berjalan sebagaimana seharusnya.

Tabel 4.8
Tanggapan Responden tentang Variabel Persepsi atas Efektivitas Sistem Perpajakan

No	Pertanyaan	STS (1)	TS (2)	N (3)	S (4)	SS (5)	Mean
1	Pembayaran pajak melalui <i>e-banking</i> mudah	0	17	10	65	8	3,64
		0	34	30	260	40	
2	Pembayaran pajak melalui <i>e-banking</i> aman	0	18	14	63	5	3,55
		0	36	42	252	25	
3	Pembayaran pajak melalui <i>e-banking</i> terpercaya	0	14	11	71	4	3,65
		0	28	33	284	20	
4	Pelaporan pajak melalui <i>e-SPT</i> efektif	0	14	10	71	5	3,67
		0	28	30	284	25	
5	Pelaporan pajak melalui <i>e-filling</i> efektif	0	16	16	65	3	3,55
		0	32	48	260	15	
6	Penyampaian SPT melalui <i>drop box</i> dapat dilakukan dimana saja	1	10	6	70	13	3,84
		1	20	18	280	65	
7	Penyampaian SPT melalui <i>drop box</i> dapat memudahkan Wajib Pajak	0	4	7	72	17	4,02
		0	8	21	288	85	
8	Peraturan pajak terbaru dapat di- <i>update</i> melalui internet dengan cepat	0	8	6	71	15	3,93
		0	16	18	284	75	

No	Pertanyaan	STS (1)	TS (2)	N (3)	S (4)	SS (5)	Mean
9	Peraturan pajak terbaru dapat di- <i>udapte</i> melalui internet dengan mudah	0	8	5	74	13	3,92
		0	16	15	296	65	
10	Pendaftaran NPWP dapat dilakukan melalui <i>e-registration</i> dari <i>website</i> pajak	1	7	8	76	8	3,83
		1	14	24	304	40	

Sumber: Lampiran 4

Tanggapan responden tentang variabel persepsi atas efektivitas sistem perpajakan dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pembayaran pajak melalui *e-banking* mudah, nilai rata-rata sebesar 3,64 menunjukkan bahwa 73,0% responden menjawab setuju dan sangat setuju.
2. Pembayaran pajak melalui *e-banking* aman, nilai rata-rata sebesar 3,55 menunjukkan bahwa 68,0% responden menjawab setuju dan sangat setuju.
3. Pembayaran pajak melalui *e-banking* terpercaya, nilai rata-rata sebesar 3,65 menunjukkan bahwa 75,0% responden menjawab setuju dan sangat setuju.
4. Pelaporan pajak melalui *e-SPT* efektif, nilai rata-rata sebesar 3,67 menunjukkan bahwa 76,0% responden menjawab setuju dan sangat setuju.
5. Pelaporan pajak melalui *e-filling* efektif, nilai rata-rata sebesar 3,55 menunjukkan bahwa 68,0% responden menjawab setuju dan sangat setuju.
6. Penyampaian SPT melalui *drop box* dapat dilakukan dimana saja, nilai rata-rata sebesar 3,84 menunjukkan bahwa 83,0% responden menjawab setuju dan sangat setuju.
7. Penyampaian SPT melalui *drop box* dapat memudahkan Wajib Pajak, nilai rata-rata sebesar 4,02 menunjukkan bahwa 89,0% responden menjawab setuju dan sangat setuju.

8. Peraturan pajak terbaru dapat di-*update* melalui internet dengan cepat, nilai rata-rata sebesar 3,93 menunjukkan bahwa 86,0% responden menjawab setuju dan sangat setuju.
9. Peraturan pajak terbaru dapat di-*udapte* melalui internet dengan mudah, nilai rata-rata sebesar 3,92 menunjukkan bahwa 87,0% responden menjawab setuju dan sangat setuju.
10. Pendaftaran NPWP dapat dilakukan melalui *e-registration* dari *website* pajak, nilai rata-rata sebesar 3,83 menunjukkan bahwa 84,0% responden menjawab setuju dan sangat setuju.

4.2.2.4 Tanggapan Responden tentang Variabel Persepsi tentang Sanksi Perpajakan

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (*preventive*) agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan.

Tabel 4.9

Tanggapan Responden tentang Variabel Persepsi tentang Sanksi Perpajakan

No	Pertanyaan	STS (1)	TS (2)	N (3)	S (4)	SS (5)	Mean
1	Sanksi pidana yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak cukup berat	1	21	9	59	10	3,56
		1	42	27	236	50	
2	Sanksi administrasi yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak ringan	1	16	11	68	4	3,58
		1	32	33	272	20	
3	Penaan sanksi yang cukup berat merupakan salah satu sarana untuk mendidik Wajib Pajak	1	8	10	72	9	3,80
		1	16	30	288	45	
4	Sanksi harus dikenakan tanpa toleransi	2	20	3	66	9	3,60
		2	40	9	264	45	

No	Pertanyaan	STS (1)	TS (2)	N (3)	S (4)	SS (5)	Mean
5	Penaan sanksi atas pelanggaran pajak dapat dinegosiasikan	19	54	3	22	2	2,34
		19	108	9	88	10	

Sumber: Lampiran 4

Tanggapan responden tentang variabel persepsi tentang sanksi perpajakan dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Sanksi pidana yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak cukup berat, nilai rata-rata sebesar 3,56 menunjukkan bahwa 69,0% responden menjawab setuju dan sangat setuju.
2. Sanksi administrasi yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak ringan, nilai rata-rata sebesar 3,58 menunjukkan bahwa 72,0% responden menjawab setuju dan sangat setuju.
3. Penaan sanksi yang cukup berat merupakan salah satu sarana untuk mendidik Wajib Pajak, nilai rata-rata sebesar 3,80 menunjukkan bahwa 81,0% responden menjawab setuju dan sangat setuju.
4. Sanksi harus dikenakan tanpa toleransi, nilai rata-rata sebesar 3,60 menunjukkan bahwa 75,0% responden menjawab setuju dan sangat setuju.
5. Penaan sanksi atas pelanggaran pajak dapat dinegosiasikan, nilai rata-rata sebesar 2,34 menunjukkan bahwa 73,0% responden menjawab tidak setuju dan sangat tidak setuju.

4.2.2.5 Tanggapan Responden tentang Variabel Kualitas Pelayanan Fiskus

Pelayanan fiskus diartikan sebagai cara petugas pajak dalam membantu, mengurus atau, menyiapkan segala keperluan yang dibutuhkan Wajib Pajak.

Tabel 4.10
Tanggapan Responden tentang Variabel Kualitas Pelayanan Fiskus

No	Pertanyaan	STS (1)	TS (2)	N (3)	S (4)	SS (5)	Mean
1	Fiskus telah memberikan pelayan pajak dengan baik	0	7	13	73	7	3,80
		0	14	39	292	35	
2	Dalam menetapkan pajak yang kurang bayar telah dilakukan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku	0	0	8	84	8	4,00
		0	0	24	336	40	
3	Anda merasa bahwa penyuluhan yang dilakukan oleh fiskus membantu pemahaman anda mengenai kewajiban anda selaku Wajib Pajak	0	11	10	75	4	3,72
		0	22	30	300	20	
4	Anda merasa bahwa penyuluhan yang dilakukan oleh fiskus membantu pemahaman anda mengenai hak anda selaku Wajib Pajak	0	12	11	71	6	3,71
		0	24	33	284	30	
5	Fiskus senantiasa memperhatikan keberatan Wajib Pajak atas pajak yang dikenakan	0	15	12	68	5	3,63
		0	30	36	272	25	
6	Prosedur pembayaran pajak adalah mudah	0	5	4	86	5	3,91
		0	5	12	344	20	

Sumber: Lampiran 4

Tanggapan responden tentang variabel kualitas pelayanan fiskus dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Fiskus telah memberikan pelayan pajak dengan baik, nilai rata-rata sebesar 3,80 menunjukkan bahwa 80,0% responden menjawab setuju dan sangat setuju.
2. Dalam menetapkan pajak yang kurang bayar telah dilakukan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku, nilai rata-rata sebesar 4,00 menunjukkan bahwa 92,0% responden menjawab setuju dan sangat setuju.
3. Anda merasa bahwa penyuluhan yang dilakukan oleh fiskus membantu pemahaman anda mengenai kewajiban anda selaku Wajib Pajak, nilai rata-

rata sebesar 3,72 menunjukkan bahwa 79,0% responden menjawab setuju dan sangat setuju.

4. Anda merasa bahwa penyuluhan yang dilakukan oleh fiskus membantu pemahaman anda mengenai hak anda selaku Wajib Pajak, nilai rata-rata sebesar 3,71 menunjukkan bahwa 77,0% responden menjawab setuju dan sangat setuju.
5. Fiskus senantiasa memperhatikan keberatan Wajib Pajak atas pajak yang dikenakan, nilai rata-rata sebesar 3,63 menunjukkan bahwa 73,0% responden menjawab setuju dan sangat setuju.
6. Prosedur pembayaran pajak adalah mudah, nilai rata-rata sebesar 3,91 menunjukkan bahwa 91,0% responden menjawab setuju dan sangat setuju.

4.2.2.6 Tanggapan Responden tentang Variabel Kepatuhan Formal Wajib Pajak Orang Pribadi

Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang perpajakan.

Tabel 4.11
Tanggapan Responden tentang Variabel Kepatuhan Formal Wajib Pajak Orang Pribadi

No	Pertanyaan	STS (1)	TS (2)	N (3)	S (4)	SS (5)	Mean
1	Wajib Pajak mengisi formulir SPT dengan benar	0	2	3	80	15	4,08
		0	4	9	320	75	
2	Wajib Pajak mengisi formulir SPT dengan lengkap	0	1	2	84	13	4,09
		0	2	6	336	65	
3	Wajib Pajak mengisi formulir SPT dengan jelas	0	1	2	82	15	4,11
		0	2	6	328	75	
4	Wajib Pajak melakukan perhitungan dengan benar	0	4	7	76	13	3,98
		0	8	21	304	65	

No	Pertanyaan	STS (1)	TS (2)	N (3)	S (4)	SS (5)	Mean
5	Wajib Pajak melakukan pembayaran tepat waktu	0	5	7	73	15	3,98
		0	10	21	292	75	
6	Wajib Pajak melakukan pelaporan tepat waktu	0	5	6	76	13	3,97
		0	10	18	304	65	

Sumber: Lampiran 4

Tanggapan responden tentang variabel kepatuhan formal Wajib Pajak Orang Pribadi dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Wajib Pajak mengisi formulir SPT dengan benar, nilai rata-rata sebesar 4,08 menunjukkan bahwa 95,0% responden menjawab setuju dan sangat setuju.
2. Wajib Pajak mengisi formulir SPT dengan lengkap, nilai rata-rata sebesar 4,09 menunjukkan bahwa 97,0% responden menjawab setuju dan sangat setuju.
3. Wajib Pajak mengisi formulir SPT dengan jelas, nilai rata-rata sebesar 4,11 menunjukkan bahwa 97,0% responden menjawab setuju dan sangat setuju.
4. Wajib Pajak melakukan perhitungan dengan benar, nilai rata-rata sebesar 3,98 menunjukkan bahwa 89,0% responden menjawab setuju dan sangat setuju.
5. Wajib Pajak melakukan pembayaran tepat waktu, nilai rata-rata sebesar 3,98 menunjukkan bahwa 88,0% responden menjawab setuju dan sangat setuju.
6. Wajib Pajak melakukan pelaporan tepat waktu, nilai rata-rata sebesar 3,97 menunjukkan bahwa 89,0% responden menjawab setuju dan sangat setuju.

4.3 Analisis Model dan Pengujian Hipotesis

Pada bagian ini akan dilakukan uji pembuktian dari hipotesis yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya.

4.3.1 Uji Validitas dan Reliabilitas

4.3.1.1 Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu instrumen yang valid atau sahih mempunyai validitas tinggi. Sebaliknya instrumen yang kurang valid berarti memiliki validitas rendah (Arikunto, 2006:168). Pengujian validitas dilakukan dengan menggunakan rumus korelasi *product moment*. r_{hitung} diperoleh dari hasil output, nilai tersebut selanjutnya dibandingkan dengan nilai r_{tabel} dari buku statistik. Apabila nilai r_{hitung} lebih besar daripada r_{tabel} maka butir pertanyaan tersebut valid. Pengujian validitas selengkapnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.12
Hasil Uji Validitas Variabel Kesadaran Membayar Pajak (X_1)

Variabel	Pertanyaan Ke	R_{hitung}	R_{Tabel} (5%,N-2=98)	Ket
Kesadaran Membayar Pajak	1	0,640	0,1966	Valid
	2	0,604	0,1966	Valid
	3	0,768	0,1966	Valid
	4	0,657	0,1966	Valid

Sumber: Lampiran 5

Tabel 4.12 membandingkan nilai $r_{tabel} = 0,1966$ ($\alpha = 5\%, N-2=98$) dengan r_{hitung} untuk setiap item pertanyaan variabel kesadaran membayar pajak. Dari tabel diatas terlihat bahwa semua nilai r_{hitung} lebih besar dibandingkan dengan r_{tabel} . Hal ini dapat dikatakan bahwa semua item pertanyaan dalam variabel kesadaran membayar pajak adalah valid.

Tabel 4.13
Hasil Uji Validitas Variabel Pengetahuan dan Pemahaman terhadap
Peraturan Perpajakan (X_2)

Variabel	Pertanyaan Ke	R_{hitung}	R_{Tabel} (5%,N-2=98)	Ket
Pengetahuan dan Pemahaman terhadap Peraturan Perpajakan	1	0,289	0,1966	Valid
	2	0,304	0,1966	Valid
	3	0,355	0,1966	Valid
	4	0,397	0,1966	Valid
	5	0,696	0,1966	Valid
	6	0,687	0,1966	Valid
	7	0,697	0,1966	Valid
	8	0,666	0,1966	Valid

Sumber: Lampiran 5

Tabel 4.13 membandingkan nilai $r_{tabel} = 0,1966$ ($\alpha = 5\%, N-2=98$) dengan r_{hitung} untuk setiap item pertanyaan variabel pengetahuan dan pemahaman terhadap peraturan perpajakan. Dari tabel diatas terlihat bahwa semua nilai r_{hitung} lebih besar dibandingkan dengan r_{tabel} . Hal ini dapat dikatakan semua item pertanyaan dalam variabel pengetahuan dan pemahaman terhadap peraturan perpajakan.

Tabel 4.14
Hasil Uji Validitas Variabel Persepsi atas Efektivitas Sistem Perpajakan (X_3)

Variabel	Pertanyaan Ke	R_{hitung}	R_{Tabel} (5%,N-2=98)	Ket
Persepsi atas Efektivitas Sistem Perpajakan	1	0,523	0,1966	Valid
	2	0,516	0,1966	Valid
	3	0,554	0,1966	Valid
	4	0,686	0,1966	Valid
	5	0,710	0,1966	Valid
	6	0,620	0,1966	Valid
	7	0,544	0,1966	Valid
	8	0,514	0,1966	Valid
	9	0,476	0,1966	Valid
	10	0,571	0,1966	Valid

Sumber: Lampiran 5

Tabel 4.13 membandingkan nilai $r_{\text{tabel}} = 0,1966$ ($\alpha = 5\%, N-2=98$) dengan r_{hitung} untuk setiap item pertanyaan variabel persepsi atas efektivitas sistem perpajakan. Dari tabel diatas terlihat bahwa semua nilai r_{hitung} lebih besar dibandingkan dengan r_{tabel} . Hal ini dapat dikatakan bahwa semua item pertanyaan dalam variabel persepsi atas efektivitas sistem perpajakan adalah valid.

Tabel 4.15
Hasil Uji Validitas Variabel Persepsi tentang Sanksi Perpajakan (X₄)

Variabel	Pertanyaan Ke	R _{hitung}	R _{Tabel} (5%,N-2=98)	Ket
Persepsi tentang Sanksi Perpajakan	1	0,768	0,1966	Valid
	2	0,358	0,1966	Valid
	3	0,543	0,1966	Valid
	4	0,492	0,1966	Valid
	5	0,283	0,1966	Valid

Sumber: Lampiran 5

Tabel 4.15 membandingkan nilai $r_{\text{tabel}} = 0,1966$ ($\alpha = 5\%, N-2=98$) dengan r_{hitung} untuk setiap item pertanyaan variabel persepsi tentang sanksi perpajakan. Dari tabel diatas terlihat bahwa semua nilai r_{hitung} lebih besar dibandingkan dengan r_{tabel} . Hal ini dapat dikatakan bahwa semua item pertanyaan dalam variabel persepsi tentang sanksi perpajakan adalah valid.

Tabel 4.16
Hasil Uji Validitas Variabel Kualitas Pelayanan Fiskus (X₅)

Variabel	Pertanyaan Ke	R _{hitung}	R _{Tabel} (5%,N-2=98)	Ket
Kualitas Pelayanan Fiskus	1	0,586	0,1966	Valid
	2	0,474	0,1966	Valid
	3	0,766	0,1966	Valid
	4	0,795	0,1966	Valid
	5	0,737	0,1966	Valid
	6	0,333	0,1966	Valid

Sumber: Lampiran 5

Tabel 4.16 membandingkan nilai $r_{\text{tabel}} = 0,1966$ ($\alpha = 5\%, N-2=98$) dengan r_{hitung} untuk setiap item pertanyaan variabel kualitas pelayanan fiskus. Dari tabel diatas terlihat bahwa semua nilai r_{hitung} lebih besar dibandingkan dengan r_{tabel} . Hal ini dapat dikatakan bahwa semua item pertanyaan dalam variabel kualitas pelayanan fiskus adalah valid.

Tabel 4.17
Hasil Uji Validitas Variabel Kepatuhan Formal Wajib Pajak Orang Pribadi (Y)

Variabel	Pertanyaan Ke	R_{hitung}	R_{Tabel} (5%,N-2=98)	Ket
Kepatuhan Formal Wajib Pajak Orang Pribadi	1	0,816	0,1966	Valid
	2	0,848	0,1966	Valid
	3	0,843	0,1966	Valid
	4	0,779	0,1966	Valid
	5	0,854	0,1966	Valid
	6	0,828	0,1966	Valid

Sumber: Lampiran 5

Tabel 4.17 membandingkan nilai $r_{\text{tabel}} = 0,1966$ ($\alpha = 5\%, N-2=98$) dengan r_{hitung} untuk setiap item pertanyaan variabel kepatuhan formal Wajib Pajak Orang Pribadi. Dari tabel diatas terlihat bahwa semua nilai r_{hitung} lebih besar dibandingkan dengan r_{tabel} . Hal ini dapat dikatakan bahwa semua item pertanyaan dalam variabel kepatuhan formal Wajib Pajak Orang Pribadi adalah valid.

4.3.1.2 Uji Reliabilitas

Reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel. Instrumen yang reliabel mengandung arti bahwa instrumen tersebut harus baik sehingga mampu mengungkap data yang bisa dipercaya. Alat untuk mengukur reliabilitas adalah *Alpha Cronbach* (Arikunto, 2006:196). Hasil

pengujian reliabilitas untuk masing-masing variabel yang diringkas pada tabel 4.18 berikut ini:

Tabel 4.18
Hasil Uji Reliabilitas Item Pertanyaan

No	Variabel	Crobach's Alpha	Ket
1	Kesadaran Membayar Pajak (X_1)	0,762 > 0,6	Reliabel
2	Pengetahuan dan Pemahaman terhadap Peraturan Perpajakan (X_2)	0,715 > 0,6	Reliabel
3	Persepsi atas Efektifitas Sistem Perpajakan (X_3)	0,741 > 0,6	Reliabel
4	Persepsi tentang Sanksi Perpajakan (X_4)	0,641 > 0,6	Reliabel
5	Kualitas Pelayanan Fiskus (X_5)	0,753 > 0,6	Reliabel
6	Kepatuhan Formal Wajib Pajak Orang Pribadi (Y)	0,802 > 0,6	Reliabel

Sumber: Lampiran 5

Hasil uji reliabilitas pada tabel 4.18 tersebut menunjukkan bahwa semua variabel mempunyai koefisien *Alpha* yang cukup besar yaitu diatas 0,6 sehingga dapat dikatakan semua konsep pengukur masing-masing variabel dari kuesioner adalah reliabel yang berarti bahwa kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini merupakan kuesioner yang handal.

4.3.2 Analisis Regresi Linear Berganda

Persamaan regresi linear berganda adalah persamaan yang digunakan untuk memperkirakan nilai dari variabel bebas yang sudah diketahui. Dengan kata lain, analisis persamaan regresi digunakan untuk membuktikan secara empiris dengan mengukur pengaruh dari variabel bebas kesadaran membayar pajak,

pengetahuan dan pemahaman terhadap peraturan perpajakan, persepsi atas efektivitas sistem perpajakan, persepsi tentang sanksi perpajakan dan, kualitas pelayanan fiskus secara simultan maupun parsial terhadap variabel terikat yaitu kepatuhan formal Wajib Pajak Orang Pribadi.

Persamaan regresi linear berganda dapat dilihat dari hasil pengujian regresi pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.19
Hasil Koefisien Regresi

Variabel	Koefisien Regresi	Std. Error
Konstan	3,137	2,788
X ₁ -Kesadaran Membayar Pajak	0,162	0,110
X ₂ -Pengetahuan dan Pemahaman terhadap Peraturan Perpajakan	0,284	0,079
X ₃ -Persepsi atas Efektivitas Sistem Perpajakan	0,019	0,055
X ₄ -Persepsi tentang Sanksi Perpajakan	0,292	0,105
X ₅ -Kualitas Pelayanan Fiskus	0,188	0,098
<i>Adjusted R Square</i>	0,369	

Sumber: Lampiran 6

Kemampuan variabel-variabel yang diteliti dalam mempengaruhi kepatuhan formal Wajib Pajak Orang Pribadi secara parsial dijelaskan melalui persamaan regresi yang diperoleh dari tabel 4.19. Berdasarkan tabel 4.19 diperoleh persamaan regresi linear berganda sebagai berikut:

$$Y = 3,137 + 0,162 X_1 + 0,284 X_2 + 0,019 X_3 + 0,292 X_4 + 0,188 X_5$$

Dari persamaan tersebut diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

Persamaan regresi linear berganda tersebut menunjukkan nilai α (konstanta) sebesar 3,137 dan mempunyai nilai positif. Nilai tersebut berarti bahwa jika variabel bebas yaitu kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman terhadap peraturan perpajakan, persepsi atas efektivitas sistem perpajakan, persepsi tentang sanksi perpajakan dan kualitas pelayanan fiskus bernilai 0 (nol), maka kepatuhan formal Wajib Pajak Orang Pribadi adalah sebesar 3,137.

Nilai b_1 sebesar 0,162 tersebut mempunyai arti apabila terjadi kenaikan kesadaran membayar pajak (X_1) sebesar satu satuan sedangkan variabel pengetahuan dan pemahaman terhadap peraturan perpajakan, persepsi atas efektivitas sistem perpajakan, persepsi tentang sanksi perpajakan dan, kualitas pelayanan fiskus konstan, maka akan terjadi kenaikan kepatuhan formal Wajib Pajak Orang Pribadi sebesar 0,162.

Nilai b_2 sebesar 0,284 tersebut mempunyai arti apabila terjadi kenaikan pengetahuan dan pemahaman terhadap peraturan perpajakan (X_2) sebesar satu satuan sedangkan variabel kesadaran membayar pajak, persepsi atas efektivitas sistem perpajakan, persepsi tentang sanksi perpajakan dan, kualitas pelayanan fiskus konstan, maka akan terjadi kenaikan kepatuhan formal Wajib Pajak Orang Pribadi sebesar 0,284.

Nilai b_3 sebesar 0,019 tersebut mempunyai arti apabila terjadi kenaikan persepsi atas efektivitas sistem perpajakan (X_3) sebesar satu satuan sedangkan variabel kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman terhadap peraturan perpajakan, persepsi tentang sanksi perpajakan dan, kualitas pelayanan

fiskus konstan, maka akan terjadi kenaikan kepatuhan formal Wajib Pajak Orang Pribadi sebesar 0,019.

Nilai b_4 sebesar 0,292 tersebut mempunyai arti apabila terjadi kenaikan persepsi tentang sanksi perpajakan (X_4) sebesar satu satuan sedangkan variabel kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman terhadap peraturan perpajakan, persepsi atas efektivitas sistem perpajakan dan, kualitas pelayanan fiskus konstan, maka akan terjadi kenaikan kepatuhan formal Wajib Pajak Orang Pribadi sebesar 0,292.

Nilai b_5 sebesar 0,188 tersebut mempunyai arti apabila terjadi kenaikan kualitas pelayanan fiskus (X_5) sebesar satu satuan sedangkan variabel kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman terhadap peraturan perpajakan, persepsi atas efektivitas sistem perpajakan dan, persepsi tentang sanksi perpajakan konstan, maka akan terjadi kenaikan kepatuhan formal Wajib Pajak Orang Pribadi sebesar 0,188.

4.3.3 Koefisien Determinasi

Pengaruh bersama variabel kesadaran membayar pajak (X_1), pengetahuan dan pemahaman terhadap peraturan perpajakan (X_2), persepsi atas efektivitas sistem perpajakan (X_3), persepsi tentang sanksi perpajakan (X_4) dan, kualitas pelayanan fiskus (X_5) terhadap kepatuhan formal Wajib Pajak Orang Pribadi (Y) dapat dijelaskan oleh *Adjusted R Square* (R^2). Dalam tabel 4.19 dapat dilihat *Adjusted R²* sebesar 0,369 atau 36,9%. Hal ini berarti variabel X_1 , X_2 , X_3 , X_4 dan, X_5 hanya mempengaruhi kepatuhan formal Wajib Pajak Orang Pribadi sebesar

36,9%. Sedangkan sisanya 63,1% (100% - 36,9%) dipengaruhi oleh variabel lain diluar variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini.

4.3.4 Pembuktian Hipotesis

4.3.4.1 Uji t (Uji Parsial)

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel bebas (kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman terhadap peraturan perpajakan, persepsi atas efektivitas sistem perpajakan, persepsi tentang sanksi perpajakan dan kualitas pelayanan fiskus) terhadap variabel terikat (kepatuhan formal Wajib Pajak Orang Pribadi) secara parsial. Dengan $df:94$, $\alpha:5\%$, di dapat t_{tabel} sebesar 1,98552 dan, berdasarkan pengolahan data dengan menggunakan program SPSS diperoleh hasil uji t seperti pada tabel berikut ini:

Tabel 4.20
Hasil Uji t (Uji Parsial)

Variabel	T_{hit}	T_{tab}	P	Ho	Ha
X ₁ -Kesadaran	1,463	1,98552	0,147	Diterima	Ditolak
X ₂ -Pengetahuan	3,572	1,98552	0,001	Ditolak	Diterima
X ₃ -Persepsi sistem	0,350	1,98552	0,727	Diterima	Ditolak
X ₄ -Persepsi sanksi	2,784	1,98552	0,006	Ditolak	Diterima
X ₅ -Kualitas Fiskus	1,917	1,98552	0,058	Diterima	Ditolak
F_{test}	12,576				
F_{tabel}	2,311270				
Probabilitas	0,000				


Sumber: Lampiran 6

Berikut akan dijelaskan hasil pengujian masing-masing variabel:

1. Pengaruh Kesadaran Membayar Pajak terhadap Kepatuhan Formal Wajib Pajak Orang Pribadi

Variabel kesadaran membayar pajak memberikan pengaruh positif terhadap kepatuhan formal Wajib Pajak Orang Pribadi sebesar 0,162, artinya jika variabel kesadaran membayar pajak meningkat satu satuan, menyebabkan kepatuhan formal Wajib Pajak Orang Pribadi meningkat sebesar 0,162 dengan asumsi variabel bebas lainnya konstan/tidak berubah. Evaluasi terhadap pengaruh variabel kesadaran membayar pajak dilakukan melalui t_{hitung} , pada gambar di bawah diperlihatkan nilai t_{hitung} variabel kesadaran membayar pajak sebesar 1,463 lebih kecil dari t_{tabel} sebesar 1,98552 (df:94, α : 5%), sehingga berada di daerah penolakan H_a . Diketahui pula bahwa nilai signifikansi sebesar 0,147 lebih besar ($>$) dari 0,05, berarti tidak memiliki pengaruh signifikan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa H_1 yang menyatakan bahwa variabel kesadaran membayar pajak memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan formal Wajib Pajak Orang Pribadi tidak berhasil didukung oleh data empirik.


Gambar 4.1
Daerah Penerimaan dan Penolakan H_0 Uji t
Variabel Kesadaran Membayar Pajak



2. Pengaruh Pengetahuan dan Pemahaman terhadap Peraturan Perpajakan terhadap Kepatuhan Formal Wajib Pajak Orang Pribadi

Variabel pengetahuan dan pemahaman terhadap peraturan perpajakan memberikan pengaruh positif terhadap kepatuhan formal Wajib Pajak Orang Pribadi sebesar 0,284, berarti jika terjadi peningkatan variabel pengetahuan dan pemahaman terhadap peraturan perpajakan sebesar satu satuan maka dapat meningkatkan kepatuhan formal Wajib Pajak Orang Pribadi sebesar 0,284 dengan asumsi variabel bebas lainnya konstan/tidak berubah. Evaluasi terhadap signifikansinya dilakukan melalui t_{hitung} , pada gambar di bawah diperlihatkan nilai t_{hitung} variabel pengetahuan dan pemahaman terhadap peraturan perpajakan sebesar 3,572 lebih besar dari t_{tabel} sebesar 1,98552 (df: 94, α : 5%) sehingga berada di daerah penerimaan H_a . Diketahui pula bahwa nilai signifikansi sebesar 0,001 lebih kecil (<) dari 0,05, berarti memiliki pengaruh yang signifikan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa H_2 yang menyatakan variabel pengetahuan dan pemahaman terhadap peraturan perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan formal Wajib Pajak Orang Pribadi didukung oleh data empirik.

Gambar 4.2
Daerah Penerimaan dan Penolakan H_0 Uji t
Variabel Pengetahuan dan Pemahaman terhadap Peraturan Perpajakan




3. Pengaruh Persepsi atas efektivitas Sistem Perpajakan terhadap Kepatuhan Formal Wajib Pajak Orang Pribadi

Variabel persepsi atas efektivitas sistem perpajakan memberikan pengaruh positif terhadap kepatuhan formal Wajib Pajak Orang Pribadi sebesar 0,019, berarti jika terjadi peningkatan variabel persepsi atas efektivitas sistem perpajakan sebesar satu satuan maka dapat meningkatkan kepatuhan formal Wajib Pajak Orang Pribadi sebesar 0,019 dengan asumsi variabel bebas lainnya konstan/tidak berubah. Evaluasi terhadap signifikansinya dilakukan melalui t_{hitung} , pada gambar di bawah diperlihatkan nilai t_{hitung} variabel persepsi atas efektivitas sistem perpajakan sebesar 0,350 lebih kecil dari t_{tabel} sebesar 1,9852 (df: 94, α : 5%) sehingga berada pada daerah penolakan H_0 . Diketahui pula bahwa nilai signifikansi sebesar 0,727 lebih besar ($>$) dari 0,05, berarti tidak memiliki pengaruh signifikan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa

H_3 yang menyatakan variabel persepsi atas efektivitas sistem perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan formal Wajib Pajak Orang Pribadi tidak berhasil didukung oleh data empirik.

Gambar 4.3
Daerah Penerimaan dan Penolakan H_0 Uji t
Variabel Persepsi atas Efektivitas Sistem Perpajakan




4. Pengaruh Persepsi tentang Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Formal Wajib Pajak Orang Pribadi

Variabel persepsi tentang sanksi perpajakan memberikan pengaruh positif terhadap kepatuhan formal Wajib Pajak Orang Pribadi sebesar 0,292, artinya jika variabel persepsi tentang sanksi perpajakan meningkat satu satuan menyebabkan kepatuhan formal Wajib Pajak Orang Pribadi sebesar 0,292 dengan asumsi variabel bebas lainnya konstan/tidak berubah. Evaluasi terhadap pengaruh variabel persepsi tentang sanksi perpajakan dilakukan melalui t_{hitung} , pada gambar di bawah diperlihatkan nilai t_{hitung} variabel persepsi tentang sanksi perpajakan sebesar 2,784 lebih besar dari t_{tabel} sebesar 1,98552 (df: 94, α : 5%), sehingga berada di daerah penerimaan H_a . Diketahui pula bahwa nilai signifikansi sebesar 0,006

lebih kecil ($<$) dari 0,05, yang berarti memiliki pengaruh yang signifikan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa H_4 yang menyatakan bahwa variabel persepsi tentang sanksi perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan formal Wajib Pajak Orang Pribadi didukung oleh data empirik.

Gambar 4.4
Daerah Penerimaan dan Penolakan H_0 Uji t
Variabel Persepsi tentang Sanksi Perpajakan




5. Pengaruh Kualitas Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Formal Wajib Pajak Orang Pribadi

Variabel kualitas pelayanan fiskus memberikan pengaruh positif terhadap kepatuhan formal Wajib Pajak Orang Pribadi sebesar 0,188, berarti jika terjadi peningkatan kualitas pelayanan fiskus sebesar satu satuan maka dapat meningkatkan kepatuhan formal Wajib Pajak Orang Pribadi sebesar 0,188 dengan asumsi variabel bebas lainnya konstan/tidak berubah. Evaluasi terhadap signifikansinya dilakukan melalui t_{hitung} , pada gambar di bawah diperlihatkan nilai t_{hitung} variabel kualitas pelayanan fiskus sebesar 1,917 lebih kecil dari t_{tabel} sebesar 1,98552 (df: 94, α : 5%) sehingga berada di daerah penolakan H_0 . Diketahui pula bahwa nilai signifikansi sebesar

0,058 lebih besar ($>$) dari 0,05, berarti tidak memiliki pengaruh signifikan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa H_5 yang menyatakan bahwa variabel kualitas pelayanan fiskus berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan formal Wajib Pajak Orang Pribadi tidak berhasil didukung oleh data empirik.

Gambar 4.5
Daerah Penerimaan dan Penolakan H_0 Uji t
Variabel Kualitas Pelayanan Fiskus



4.4 Pembahasan

Pada bagian pembahasan ini akan dijelaskan jawaban dari semua rumusan masalah yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya mengenai pengaruh kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman terhadap peraturan perpajakan, persepsi atas efektivitas sistem perpajakan, persepsi tentang sanksi perpajakan dan, kualitas pelayanan fiskus terhadap kepatuhan formal Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Blitar.

1. Variabel Kesadaran Membayar Pajak dan Kepatuhan Formal Wajib Pajak Orang Pribadi

Dari hasil pengujian statistik diperoleh nilai koefisien regresi sebesar 0,162. Nilai tersebut menunjukkan bahwa variabel kesadaran membayar pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan formal Wajib Pajak Orang Pribadi. Nilai tersebut menunjukkan pula bahwa dengan semakin meningkatnya kesadaran membayar pajak, akan semakin meningkatkan kepatuhan formal Wajib Pajak Orang Pribadi. Akan tetapi pengaruh positif tersebut tidak signifikan. Hal ini terlihat dari hasil pengujian hipotesis secara parsial. Dari pengujian tersebut diperoleh nilai t_{hitung} sebesar 1,463 (lebih kecil daripada t_{tabel} : 1,985) dan nilai signifikansi sebesar 0,147 (lebih besar dari $\alpha = 0,05$). Hasil yang tidak signifikan ini kemungkinan dikarenakan kurang luasnya sampel penelitian, sehingga diperlukan penelitian lebih lanjut mengenai hubungan kedua variabel tersebut. Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Widayati dan Nurlis (2010) dan Handayani dkk., (2012), dimana dalam penelitian mereka variabel kesadaran membayar pajak tidak memiliki pengaruh signifikan.

2. Variabel Pengetahuan dan Pemahaman terhadap Peraturan Perpajakan dan Kepatuhan Formal Wajib Pajak Orang Pribadi

Dari hasil pengujian statistik diperoleh nilai koefisien regresi sebesar 0,284. Nilai tersebut menunjukkan bahwa pengetahuan dan pemahaman terhadap peraturan perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan formal Wajib Pajak Orang Pribadi. Nilai tersebut menunjukkan pula bahwa dengan semakin

meningkatnya pengetahuan dan pemahaman terhadap peraturan perpajakan akan semakin meningkatkan kepatuhan formal Wajib Pajak Orang Pribadi.

Hasil uji t menunjukkan bahwa variabel pengetahuan dan pemahaman terhadap peraturan perpajakan memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan formal Wajib Pajak Orang Pribadi. Hal ini terlihat dari hasil pengujian hipotesis secara parsial. Dari pengujian tersebut diperoleh nilai t_{hitung} sebesar 3,572 (lebih besar daripada t_{tabel} : 1,985) dan, nilai signifikansi sebesar 0,001 (lebih kecil dari α : 0,05). Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Supriyanti dan Hidayati (2008), Widayati dan Nurlis (2010), Handayani dkk., (2012) dan Utami dkk., (2012) dimana hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa pengetahuan dan pemahaman terhadap peraturan perpajakan memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap kepatuhan formal Wajib Pajak Orang Pribadi.

3. Variabel Persepsi atas Efektivitas Sistem Perpajakan dan Kepatuhan Formal Wajib Pajak Orang Pribadi

Dari hasil pengujian statistik diperoleh nilai koefisien regresi sebesar 0,019. Nilai tersebut menunjukkan bahwa variabel persepsi atas efektivitas sistem perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan formal Wajib Pajak Orang Pribadi. Nilai tersebut menunjukkan pula bahwa dengan meningkatnya persepsi atas efektivitas sistem perpajakan, akan meningkatkan kepatuhan formal Wajib Pajak Orang Pribadi. Akan tetapi pengaruh positif tersebut tidak signifikan. Hal ini terlihat dari pengujian hipotesis secara parsial. Dari pengujian tersebut diperoleh nilai t_{hitung} sebesar 0,350 (lebih kecil dari t_{tabel} : 1,985) dan nilai

signifikansi sebesar 0,727 (lebih besar dari $\alpha = 0,05$). Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Widayati dan Nurlis (2010), Handayani dkk., (2012) dan, Utami dkk., (2012).

4. Variabel Persepsi tentang Sanksi Perpajakan dan Kepatuhan Formal Wajib Pajak Orang Pribadi

Dari hasil pengujian statistik diperoleh nilai koefisien regresi sebesar 0,292. Nilai tersebut menunjukkan bahwa variabel persepsi tentang sanksi perpajakan memiliki pengaruh yang positif terhadap kepatuhan formal Wajib Pajak Orang Pribadi. Nilai tersebut menunjukkan pula bahwa dengan semakin meningkatnya persepsi tentang sanksi perpajakan akan semakin meningkatkan kepatuhan formal Wajib Pajak Orang Pribadi.

Hasil uji t menunjukkan bahwa variabel persepsi tentang sanksi perpajakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan formal Wajib Pajak Orang Pribadi. Hal ini terlihat dari pengujian hipotesis secara parsial. Dari pengujian tersebut diperoleh nilai t_{hitung} sebesar 2,784 (lebih besar dari t_{tabel} : 1,985) dan nilai signifikansi sebesar 0,006 (lebih kecil dari pada α : 0,05). Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Muliari dan Setiawan (2011) dimana pada penelitian tersebut menyimpulkan bahwa persepsi tentang sanksi perpajakan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi.

5. Variabel Kualitas Pelayanan Fiskus dan Kepatuhan Formal Wajib Pajak Orang Pribadi

Dari hasil pengujian statistik diperoleh nilai koefisien regresi sebesar 0,188. Nilai ini menunjukkan bahwa variabel kualitas pelayanan fiskus memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan formal Wajib Pajak Orang Pribadi. Nilai ini juga menunjukkan bahwa semakin tinggi kualitas pelayanan fiskus semakin tinggi pula kepatuhan formal Wajib Pajak Orang Pribadi. Akan tetapi pengaruh positif tersebut tidak signifikan. Hal ini tersebut dari hasil pengujian hipotesis secara parsial. Dari pengujian tersebut diperoleh nilai t_{hitung} sebesar 1,917 (lebih kecil dari t_{tabel} : 1,985) dan nilai signifikansi sebesar 0,058 (lebih besar dari $\alpha = 0,05$). Hasil penelitian ini berlawanan dengan hasil penelitian yang diperoleh oleh Jatmiko (2006) dan, Utami dkk., (2012). Kedua penelitian tersebut disimpulkan bahwa semakin tinggi kualitas pelayanan fiskus akan semakin meningkatkan kepatuhan formal Wajib Pajak Orang Pribadi.

4.4.1 Implikasi Penelitian

Pada penelitian sekarang diketahui bahwa tidak semua variabel yang diteliti menunjukkan pengaruh yang signifikan. Variabel kesadaran membayar pajak, persepsi atas efektivitas sistem perpajakan, dan kualitas pelayanan fiskus memiliki pengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap kepatuhan formal Wajib Pajak Orang Pribadi. Sedangkan variabel pengetahuan dan pemahaman terhadap peraturan perpajakan dan persepsi tentang sanksi perpajakan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan formal Wajib Pajak Orang Pribadi.

Peneliti mengharapkan hasil penelitian ini dapat lebih meningkatkan lagi kepatuhan formal Wajib Pajak Orang Pribadi.

Sebagai tindak lanjut atas hasil penelitian ini, ada baiknya melakukan penelitian lebih lanjut mengenai variabel-variabel yang diteliti dalam penelitian ini. Terutama untuk variabel-variabel yang masih belum konsisten dengan penelitian sebelumnya, yaitu kesadaran membayar pajak, persepsi atas efektivitas sistem perpajakan, persepsi tentang sanksi perpajakan dan, kualitas pelayanan fiskus. Selain itu perlu dilakukan pula penelitian dengan menggunakan sampel yang berbeda. Dengan cara tersebut diharapkan akan lahir temuan-temuan baru yang dapat memperkaya dan melengkapi hasil penelitian ini.

4.4.2 Konfirmasi Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh bukti empiris mengenai adanya pengaruh variabel kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman terhadap peraturan perpajakan, persepsi atas efektivitas sistem perpajakan, persepsi tentang sanksi perpajakan dan, kualitas pelayanan fiskus terhadap kepatuhan formal Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Blitar. Hasil penelitian ini menunjukkan tidak semua variabel yang diteliti memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan formal Wajib Pajak Orang Pribadi. Hanya dua variabel yang memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan formal Wajib Pajak Orang Pribadi yaitu variabel pengetahuan dan pemahaman terhadap peraturan perpajakan dan persepsi tentang sanksi perpajakan.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan oleh pihak terkait, terutama Direktorat Jenderal Pajak, untuk dapat lebih meningkatkan kepatuhan

formal Wajib Pajak Orang Pribadi. Seperti yang telah disebutkan di atas bahwa pengetahuan dan pemahaman terhadap peraturan perpajakan dan persepsi tentang sanksi perpajakan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan formal Wajib Pajak Orang Pribadi, maka Direktorat Jenderal Pajak perlu melakukan lebih banyak seminar, training, atau sosialisasi mengenai peraturan-peraturan perpajakan berikut sanksi-sanksi yang akan dikenakan apabila peraturan-peraturan tersebut dilanggar.

4.4.3 Batasan Penelitian

Walaupun penelitian ini telah dirancang dan dilakukan dengan baik, namun beberapa keterbatasan tidak bisa dihindari. Seperti halnya penelitian yang lain, perlu kehati-hatian dalam melakukan generalisasi terhadap hasil penelitian. Berikut ini adalah beberapa keterbatasan yang kemungkinan dapat mengganggu hasil penelitian ini:

1. Pemilihan responden yang hanya terbatas di KPP Pratama Blitar, dimana kemungkinan penelitian ini akan menunjukkan hasil yang berbeda apabila respondennya tidak hanya berasal dari KPP Pratama Blitar atau penelitian ini dilakukan di KPP Pratama yang lain.
2. Responden penelitian adalah Wajib Pajak Orang Pribadi secara umum, sehingga hasil penelitian ini pun masih bersifat umum, dampaknya hasil penelitian ini tidak dapat di terapkan kepada kategori Wajib Pajak tertentu secara spesifik misalnya, Wajib Pajak Orang Pribadi Pekerjaan Bebas atau Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan.

3. Instrumen penelitian mendasarkan pada persepsi responden. Hal ini akan menimbulkan masalah apabila persepsi responden berbeda dengan keadaan yang sesungguhnya.
4. Penelitian ini hanya menerapkan metode survey melalui kuesoner, peneliti tidak melakukan wawancara langsung dengan responden, sehingga kesimpulan yang diambil hanya berdasar pada data yang dikumpulkan melalui penggunaan instrumen secara tertulis.



BAB 5

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan tentang analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan formal Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Blitar dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:


1. Hipotesis pertama yang menyatakan bahwa kesadaran membayar pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan formal Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Blitar tidak terbukti kebenarannya.
2. Hipotesis kedua yang menyatakan bahwa pengetahuan dan pemahaman terhadap peraturan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan formal Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Blitar terbukti kebenarannya.
3. Hipotesis ketiga yang menyatakan bahwa persepsi atas efektivitas sistem perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan formal Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Blitar tidak terbukti kebenarannya.
4. Hipotesis keempat yang menyatakan bahwa persepsi tentang sanksi perpajakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan formal Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Blitar terbukti kebenarannya.
5. Hipotesis kelima yang menyatakan bahwa kualitas pelayanan fiskus berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan formal Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Blitar tidak terbukti kebenarannya.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian terdapat beberapa hal yang dapat diimplikasikan oleh pihak terkait dalam menentukan kebijakan dimasa yang akan datang dan peneliti selanjutnya untuk menyempurnakan hasil penelitian ini, antara lain:

1. Untuk meningkatkan kepatuhan formal Wajib Pajak Orang Pribadi pihak Direktorat Jenderal Pajak perlu melakukan lebih banyak sosialisai, seminar, pelatihan dan, training tentang peraturan-peraturan perpajakan baik peraturan lama atau peraturan baru untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman Wajib Pajak tentang peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
2. Pihak KPP Pratama Blitar hendaknya dapat melaksanakan penegakan sanksi perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar Wajib Pajak patuh dalam melaporkan kewajiban perpajakannya. Selain itu, perlu pula adanya sistem hadiah (*reward*) sebagai penyeimbang pelaksanaan penegakan sanksi perpajakan. Hal ini perlu dilakukan untuk menghargai para Wajib Pajak yang telah melaksanakan peraturan perpajakan secara tertib.
3. Penelitian selanjutnya dapat diperluas lingkup penelitiannya tidak hanya satu KPP saja tetapi diperluas hingga seluruh KPP di Jawa Timur.
4. Penelitian selanjutnya dapat meneliti variabel-variabel lain yang mungkin memiliki pengaruh terhadap kepatuhan formal Wajib Pajak Orang Pribadi.

5. Penelitian selanjutnya dapat meneliti objek pajak yang lebih spesifik untuk memperoleh hasil yang lebih spesifik pula. Misalnya, meneliti Wajib Pajak Orang Pribadi usahawan, karyawan dan pekerjaan bebas. Selain itu dapat pula melakukan penelitian terhadap Wajib Pajak Badan. Wajib Pajak Badan dapat pula diteliti dengan lebih spesifik. Misalnya, meneliti badan usaha yang bergerak pada kelompok industri tertentu atau meneliti Wajib Pajak Badan dengan kategori tertentu, misalnya berdasarkan omset, jumlah karyawan, padat modal atau padat karya.



DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Penerbit Rineka Cipta.
- Anshori, Muslich dan Sri Iswati. 2009. *Buku Ajar Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Badudu, J.S., dan Zain Sutan. M. 2001. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Boone, Louise E. dan David L. Kurtz, 2002. *Pengantar Bisnis*, Edisi 1, Terjemahan Fadriyah Anwar, Emil Salim, Kusnedi, Erlangga, Jilid 2, Jakarta.
- Drucker, Peter. F. 1978. *Manajemen: Tugas dan Tanggung Jawab Praktek*. Jakarta: Gramedia.
- Eviant, Baik. 2002. *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Dalam Membayar Pajak Hotel dan Restoran di Propinsi DKI Jakarta*. Tesis (online). Jakarta Program Pascasarjana Universitas Indonesia.
- Fjeldstad, Odd-Helge & Joseph Semboja. 2001. *Why People Pay Taxes: The Case of the Development Levy in Tanzania*. *World Development* Vol. 29, No. 12, pp. 2059-2074.
- Ghozali, Imam. 2001. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS Edisi II*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gunadi. 2005. *Fungsi Pemeriksaan Terhadap Peningkatan Kepatuhan Pajak (Tax Compliance)*. Dalam *Jurnal Perpajakan Indonesia*, Februari Vol. 4 No.5.
- Handayani, Sapti Wuri, Agus Faturokhman dan Umi Pratiwi. 2012. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas*. *Jurnal Simposium Nasional Akuntansi XV*, (online), (sna.akuntansi.unikal.ac.id/makalah/085-PPJK-14.pdf, diakses tanggal 7 November 2012).
- Ilyas, Wirawan B. & Ricard Burton. 2010. *Hukum Pajak*. Edisi Kelima. Jakarta: Salemba Empat.
- Indonesia Tax Review. 2005. *1000 Alasan untuk Total Tax Awareness*, Vol. IV/Edisi 20, halaman 42.
- Indriantoro, Nur dan Bambang Supomo. 1999. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.

- Jatmiko, Agus Nugroho. 2006. *Pengaruh Sikap Wajib Pajak pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus dan, Kesadaran Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Semarang)*. Tesis Universitas Diponegoro, (online), (eprints.undip.ac.id/15261/1/Agus_Nugroho_Jatmiko.pdf, diakses tanggal 30 November 2012).
- Kebung, Konrad. 2011. *Filsafat Ilmu Pengatahuan*. Jakarta: Prestasi Pustakaraya.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. *Data Pokok APBN 2005-2011*. (online) (www.anggaran.depkeu.go.id/Content/11-08-22,%20DataPokokIndonesia2006-2012_rev1.pdf , diakses 16 Oktober 2012 Jam 13.41 WIB).
- Kirchler, Erich, *et al.* 2008. *Enforced versus Voluntary Tax Compliance : the "Slippery Slope" Framework*. Journal of Economics Psychology Volume 29, Faculty of Psychology, University of Vienna, Austria, PP 210-255.
- Mardiasmo. 2008. *Perpajakan*. Edisi Revisi 2008. Yogyakarta: Andi Offset.
- Muliari, Ni Ketut & Putu Ery Setiawan. 2010. *Pengaruh Persepsi tentang Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur*. Jurnal Universitas Udayana, (online), (ejournal.unud.ac.id/abstrak/muliari%20&%20ery%final.pdf, diakses tanggal 11 Maret 2011).
- Mustikasari, Elia. 2007. *Kajian Empiris Tentang Kepatuhan Wajib Pajak Badan Di Perusahaan Industri Pengolahan Di Surabaya*. Simposium Nasional Akuntansi X. Unhas Makasar 26-28 Juli.
- Nazir, Muhammad. 1998. *Metode Penelitian* Cetakan Ketiga. Jakarta: Penerbit Granit.
- Nurmantu, Safri. 2003. *Pengantar Perpajakan*. Edisi Kedua. Jakarta: Granit.
- Rantung, Tiana Vanessa dan Priyo Hari Adi. 2009. *Dampak Program Sunset Policy terhadap Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak (Studi pada Wajib Pajak Orang Pribadi Pelaku Usaha di Wilayah KPP Pratama Salatiga)*. Makalah Simposium Nasional Perpajakan II.
- Republik Indonesia. *Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: SE-18/PJ/2011 tentang Target Rasio Kepatuhan Penyampaian Surat Pemberitahuan pada Tahun 2011*. (online) (www.ortax.org/ortax/?mod=aturan&page=show&id=14606, diakses tanggal 27 Desember 2012 jam 10:56 WIB).

- Republik Indonesia. *Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: SE-06/PJ/2012 tentang Target Rasio Kepatuhan Penyampaian Surat Pemberitahuan pada Tahun 2012.* (online) (www.ortax.org/ortax/?mod=aturan&page=show&id=14960, diakses tanggal 16 Januari 2013, Jam 7:05 WIB).
- . *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.* (online) (portal.djmbp.esdm.go.id/sijh..., diakses tanggal 16 Januari 2013, jam 5:37 WIB).
- . *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.* (online) (www.dikti.go.id/files/atur/UU7-1983PajakPenghasilan.pdf, diakses tanggal 16 Januari 2013, jam 5:45 WIB).
- . *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.* (online) (www.dikti.go.id/files/atur/uang/UU36-2008.pdf, diakses tanggal 16 Januari 2013, jam 5:51 WIB).
- . *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.* (online) (hukum.unsrat.ac.id/uu/uu_16_2009.pdf, diakses tanggal 12 Desember 2012).
- Resmi, Siti. 2009. *Perpajakan:Teori dan Kasus*. Edisi Kelima. Jakarta: Salemba Empat.
- Robbins, Stephen P. 1996. *Organizational Behavior: Concept-Controversies and Application*, Seventh Edition. Englewood Cliffs. New Jersey: Prentice Hall International Inc.
- Santoso, Wahyu. 2008. *Analisis Resiko Ketidakpatuhan Wajib Pajak Sebagai Dasar Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak (Penelitian Terhadap Wajib Pajak Badan di Indonesia)*. dalam *Jurnal Keuangan Publik* Vol. 5 No. 1 Oktober, hal 85-137.
- Sekundina, Kartika. 2009. *Faktor-Faktor yang Berpengaruh terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Depok*. Jakarta: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, (online) (eprints.ui.ac.id, diakses tanggal 13 Desember 2012).
- Soekanto, Soerjono. 1996. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: CV Rajawali.
- Suandy, Erly. 2000. *Hukum Pajak*. Edisi Pertama. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono. 2004. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: CV. Alfabeta.

- Sukma, Anting. 2006. *Kepatuhan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Di Wilayah Kerja Kantor Pelayanan Pajak Tebet*. Tesis (online). Jakarta Pascasarjana Universitas Indonesia.
- Supriyati & Nur Hidayati. 2008. *Pengaruh Pengetahuan Pajak dan Persepsi Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. *Akuntansi dan Teknologi Informasi*, Vol 7 No. 1 Mei, Hal. 41-50.
- Suripto, Samid. 1996. *Pengaruh Satuan Pengawasan Intern dan Gaya Kepemimpinan serta Persepsi Bawahan mengenai Perilaku Atasan terhadap Upaya Manajemen dalam Meningkatkan Profitabilitas Perusahaan*. Disertasi PPs Universitas Padjajaran Bandung.
- Suryadi. 2006. *Model Hubungan Kausal Kesadaran, Pelayanan, Kepatuhan Wajib Pajak dan Pengaruhnya Terhadap Kinerja Penerimaan Pajak: Suatu Survei di Wilayah Jawa Timur*. *Jurnal Keuangan Publik*, Vol. 4, No. 1, Hal 105-121.
- Suyatmin. 2004. *Pengaruh Sikap Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (Studi Empiris di Wilayah Kantor Pelayanan PBB Surakarta)*. Semarang: Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, (online), (eprints.undip.ac.id, diakses tanggal 14 Desember 2012).
- Tarjo & Indra Kusumawati. 2006. *Analisis Perilaku Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Pelaksanaan self assessment system: Suatu Studi di Bangkalan*. *JAAI Volume 10 No. 1, Juni 2006*, hal 101-120.
- The World Bank. *Tax Revenue (% of GDP)*. (online), (data.worldbank.org/indicator/GC.TAX.TOTL.GD.ZS, diakses tanggal 13 Januari 2013).
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. 1988. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Tjiptono, Fandy. 2006. *Manajemen Jasa*. Edisi Keempat. Yogyakarta: Andi.
- Torgler, Benro. 2008. *Introduction to the Special Issue on Tax Compliance and Tax Policy*. *Economic Analysis and Policy* Vol.38, No. 1, hal 31-33 (online) (http://www.eap-journal.com/archive/v38_i1_4.pdf, diakses tanggal 14 Desember 2012).
- Umar, Husein. 2001. *Metode Penelitian Bisnis untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

- Utami, Anggit dan Y. Anni Aryani. 2004. *Pengaruh Faktor Kualitas Jasa Terhadap Kepuasan Nasabah (Study Kasus di Bank Syariah Mandiri Cabang Surakarta)*. Surakarta: Jurnal Akuntansi dan bisnis. Vol 14. No 1.
- Utami, Sri Rizki, Andi dan, Ayu Noorida Soerono. 2012. *Pengaruh Faktor-Faktor Eksternal terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak di Lingkungan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Serang*. Jurnal Simposium Nasional Akuntansi XV, (online), (sna.akuntansi.unikal.ac.id/makalah/084-PPJK-12.pdf, diakses tanggal 7 November 2012).
- Wahyuningsih, D. 2005. *Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan di Kelurahan Salaman Moyo Kabupaten Semarang*. Tugas Akhir Tidak Diterbitkan, Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik Universitas Diponegoro Semarang.
- Waluyo. 2010. *Perpajakan Indonesia*. Edisi Kesembilan. Jakarta: Salemba Empat.
- 2011. *Perpajakan Indonesia*. Edisi Kesepuluh. Jakarta: Salemba Empat.
- Widayati & Nurlis. 2010. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemauan untuk Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas (Studi Kasus pada KPP Pratama Gambir Tiga)*. Makalah disajikan dalam Simposium Nasional Akuntansi XIII. Universitas Jenderal Sudirman. Purwokerto.
- Widjaya. 1984. *Kesadaran Hukum Manusia dan Masyarakat Pancasila*. Jakarta: Era Swasta.



LAMPIRAN 1

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Responden yang terhormat,

Saya adalah mahasiswa Universitas Airlangga Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Sehubungan dengan dilakukannya penelitian untuk keperluan skripsi saya yang berjudul : "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Formal Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus pada KPP Pratama Blitar)", dengan ini dimohon kesediaan Anda untuk mengisi kuesioner secara lengkap. Semua berdasarkan persepsi Anda. Informasi yang diberikan akan dirahasiakan dan tidak akan disebarluaskan, karena hanya akan digunakan sebagai kepentingan akademis semata.

Terimakasih atas kesediaannya dan waktu yang Anda berikan untuk mengisi kuesioner ini.

Hormat Saya,

Agus Eko Sutiyono

Kesadaran Membayar Pajak

1. Pajak merupakan sumber penerimaan negara terbesar

STS	TS	N	S	SS
-----	----	---	---	----

2. Pajak yang akan saya bayarkan digunakan untuk pembangunan negara

STS	TS	N	S	SS
-----	----	---	---	----

3. Penundaan pembayaran pajak dapat merugikan negara

STS	TS	N	S	SS
-----	----	---	---	----

4. Membayar pajak tidak sesuai dengan jumlah yang seharusnya akan merugikan negara

STS	TS	N	S	SS
-----	----	---	---	----

Pengetahuan dan Pemahaman terhadap Peraturan Perpajakan

1. Setiap Wajib Pajak yang memiliki penghasilan harus mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP

STS	TS	N	S	SS
-----	----	---	---	----

2. Setiap Wajib Pajak harus mengetahui kewajiban perpajakan sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku

STS	TS	N	S	SS
-----	----	---	---	----

3. Setiap Wajib Pajak harus mengetahui hak perpajakan sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

STS TS N S SS

4. Jika tidak melaksanakan kewajiban perpajakan, maka akan dikenakan sanksi pajak.

STS TS N S SS

5. Pengetahuan peraturan pajak diperoleh dari sosialisasi yang diadakan oleh KPP.

STS TS N S SS

6. Pemahaman peraturan pajak diperoleh dari sosialisasi yang diadakan oleh KPP.

STS TS N S SS

7. Pengetahuan peraturan pajak diperoleh dari training.

STS TS N S SS

8. Pemahaman peraturan pajak diperoleh dari training.

STS TS N S SS

Persepsi atas Efektivitas Sistem Perpajakan

1. Pembayaran pajak melalui *e-banking* mudah.

STS	TS	N	S	SS
-----	----	---	---	----

2. Pembayaran pajak melalui *e-banking* aman.

STS	TS	N	S	SS
-----	----	---	---	----

3. Pembayaran pajak melalui *e-banking* terpercaya.

STS	TS	N	S	SS
-----	----	---	---	----

4. Pelaporan pajak melalui *e-SPT* efektif

STS	TS	N	S	SS
-----	----	---	---	----

5. Pelaporan pajak melalui *e-filing* efektif

STS	TS	N	S	SS
-----	----	---	---	----

6. Penyampaian SPT melalui *drop box* dapat dilakukan dimana saja.

STS	TS	N	S	SS
-----	----	---	---	----

7. Penyampaian SPT melalui *drop box* dapat memudahkan Wajib Pajak.

STS	TS	N	S	SS
-----	----	---	---	----

8. Peraturan pajak terbaru dapat di-*update* melalui internet dengan cepat

STS	TS	N	S	SS
-----	----	---	---	----

9. Peraturan pajak terbaru dapat di-*update* melalui internet dengan mudah

STS	TS	N	S	SS
-----	----	---	---	----

10. Pendaftaran NPWP dapat dilakukan melalui *e-registration* dari *website* pajak

STS	TS	N	S	SS
-----	----	---	---	----

Persepsi tentang Sanksi Perpajakan

1. Sanksi pidana yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak cukup berat.

STS	TS	N	S	SS
-----	----	---	---	----

2. Sanksi administrasi yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak ringan.

STS	TS	N	S	SS
-----	----	---	---	----

3. Pengenaan sanksi yang cukup berat merupakan salah satu sarana untuk mendidik Wajib Pajak

STS	TS	N	S	SS
-----	----	---	---	----

4. Sanksi pajak harus dikenakan tanpa toleransi.

STS	TS	N	S	SS
-----	----	---	---	----

5. Pengenaan sanksi atas pelanggaran pajak dapat dinegosiasikan.

STS	TS	N	S	SS
-----	----	---	---	----

Kualitas Pelayanan Fiskus

1. Fiskus telah memberikan pelayanan pajak dengan baik

STS	TS	N	S	SS
-----	----	---	---	----

2. Dalam menetapkan pajak yang kurang bayar telah dilakukan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku

STS	TS	N	S	SS
-----	----	---	---	----

3. Anda merasa bahwa penyuluhan yang dilakukan oleh fiskus membantu pemahaman anda mengenai kewajiban anda selaku Wajib Pajak.

STS	TS	N	S	SS
-----	----	---	---	----

4. Anda merasa bahwa penyuluhan yang dilakukan oleh fiskus membantu pemahaman anda mengenai hak anda selaku Wajib Pajak.

STS	TS	N	S	SS
-----	----	---	---	----

5. Fiskus senantiasa memperhatikan keberatan Wajib Pajak atas pajak yang dikenakan

STS	TS	N	S	SS
-----	----	---	---	----

6. Prosedur membayar pajak adalah mudah.

STS	TS	N	S	SS
-----	----	---	---	----

Kepatuhan Formal Wajib Pajak

1. Wajib Pajak mengisi formulir SPT dengan benar

STS	TS	N	S	SS
-----	----	---	---	----

2. Wajib Pajak mengisi formulir SPT dengan lengkap

STS	TS	N	S	SS
-----	----	---	---	----

3. Wajib Pajak mengisi formulir SPT dengan jelas

STS	TS	N	S	SS
-----	----	---	---	----

4. Wajib Pajak melakukan perhitungan dengan benar

STS	TS	N	S	SS
-----	----	---	---	----

5. Wajib Pajak melakukan pembayaran tepat waktu

STS	TS	N	S	SS
-----	----	---	---	----

6. Wajib Pajak melakukan pelaporan tepat waktu

STS	TS	N	S	SS
-----	----	---	---	----



LAMPIRAN 2

Data Responden Penelitian

No	Nama	Jenis Kelamin	Usia	Pendidikan Terakhir	Pendapatan Netto Per Tahun	Pekerjaan
1	Ninik	Wanita	≥ 56 Tahun	D2	< 100 juta	Jasa
2		Pria	46-55 Tahun	SMA	< 100 juta	Jasa
3	David	Pria	26-35 Tahun	D3	< 100 juta	Jasa
4	Eva Nugraheni	Wanita	18-25 Tahun	SMA	< 100 juta	Jasa
5		Wanita	46-55 Tahun	SMA	100 - 250 juta	Dagang
6	Purwaningtias	Wanita	36-45 Tahun	SMA	< 100 juta	Dagang
7	Samsul Hadi	Pria	36-45 Tahun	SMA	< 100 juta	Dagang
8		Pria	46-55 Tahun	S1	< 100 juta	Jasa
9	Suri	Pria	26-35 Tahun	SMA	< 100 juta	Dagang
10	Sugeng	Pria	36-45 Tahun	SMP	< 100 juta	Dagang
11		Pria	36-45 Tahun	SMA	100 - 250 juta	Jasa
12		Pria	≥56 Tahun	SMA	< 100 juta	Dagang
13	Lina	Wanita	26-35 Tahun	D3	< 100 juta	Dagang
14	Erlangga	Pria	36-45 Tahun	SMA	100 - 250 juta	Industri
15		Pria	36-45 Tahun	S1	< 100 juta	Dagang
16		Wanita	18-25 Tahun	SMA	< 100 juta	Jasa
17		Pria	36-45 Tahun	S1	< 100 juta	Jasa
18	Yati	Wanita	36-45 Tahun	SMA	< 100 juta	Dagang
19	Sri Utami	Wanita	26-35 Tahun	S1	< 100 juta	Dagang
20	Ibu Ipin	Wanita	46-55 Tahun	S1	< 100 juta	Jasa
21	Sri Anita	Wanita	46-55 Tahun	SMA	100 - 250 juta	Dagang
22	Wahyu	Wanita	26-35 Tahun	SMA	100 - 250 juta	Jasa
23	Agus	Pria	36-45 Tahun	SMA	100 - 250 juta	Dagang
24		Pria	26-35 Tahun	S1	< 100 juta	Jasa
25		Wanita	26-35 Tahun	D1	< 100 juta	Dagang
26		Pria	18-25 Tahun	SMA	< 100 juta	Dagang
27		Wanita	26-35 Tahun	D3	< 100 juta	Dagang
28		Pria	36-45 Tahun	S1	< 100 juta	Jasa
29		Pria	26-35 Tahun	D2	< 100 juta	Jasa
30	Drs. Bambang	Pria	≥56 Tahun	S2	< 100 juta	Jasa
31		Pria	26-35 Tahun	SMA	< 100 juta	Dagang
32		Pria	≥56 Tahun	SMA	< 100 juta	Jasa
33	Murdiono	Pria	46-55 Tahun	SMA	< 100 juta	Jasa
34	Heri Purnomo	Pria	36-45 Tahun	SMA	< 100 juta	Dagang
35	Eko	Pria	36-45 Tahun	SMA	< 100 juta	Dagang
36	Yulianto	Pria	26-35 Tahun	SMA	< 100 juta	Jasa
37	Koko	Pria	26-35 Tahun	SMA	< 100 juta	Jasa
38	Hamam Nasrodin	Pria	26-35 Tahun	S1	< 100 juta	Jasa

No	Nama	Jenis Kelamin	Usia	Pendidikan Terakhir	Pendapatan Netto Per Tahun	Pekerjaan
39		Wanita	46-55 Tahun	S1	< 100 juta	Jasa
40	Rusmiati	Wanita	36-45 Tahun	SMA	< 100 juta	Dagang
41	Elfinimatin	Wanita	26-35 Tahun	SMA	< 100 juta	Dagang
42	Ahmad Junaidi, ST	Pria	26-35 Tahun	S1	< 100 juta	Dagang
43	Siti Zulaika	Wanita	18-25 Tahun	S1	< 100 juta	Dagang
44	Jolis Paulina	Wanita	26-35 Tahun	SMA	< 100 juta	Jasa
45		Pria	≥56 Tahun	S1	< 100 juta	Industri
46		Pria	36-45 Tahun	SMA	< 100 juta	Dagang
47	Dian Eka	Wanita	26-35 Tahun	S1	< 100 juta	Jasa
48	Indah Puji Lestari	Wanita	36-45 Tahun	S1	< 100 juta	Dagang
49	Budi S	Pria	36-45 tahun	S1	< 100 juta	Jasa
50		Pria	46-55 Tahun	SMA	< 100 juta	Dagang
51	Aris	Pria	18-25 Tahun	D3	100 - 250 juta	Jasa
52		Pria	36-45 Tahun	S1	< 100 juta	Jasa
53	Moh. Yusuf	Pria	36-45 Tahun	S1	< 100 juta	Jasa
54		Pria	≥56 Tahun	SMA	< 100 juta	Dagang
55	Lutfi	Wanita	26-35 Tahun	SMA	< 100 juta	Jasa
56	Kuncoro	Pria	≥56 Tahun	S1	< 100 juta	Dagang
57	Ery Roswanti	Wanita	46-55 Tahun	SMA	< 100 juta	Jasa
58		Pria	26-35 Tahun	S1	< 100 juta	Jasa
59	Iwan	Pria	36-45 Tahun	SMA	< 100 juta	Dagang
60		Wanita	36-45 Tahun	S1	< 100 juta	Jasa
61		Wanita	36-45 Tahun	S1	< 100 juta	Jasa
62		Pria	18-25 Tahun	S1	< 100 juta	Dagang
63		Pria	26-35 Tahun	S1	< 100 juta	Dagang
64		Wanita	18-25 Tahun	SMA	< 100 juta	Dagang
65		Pria	36-45 Tahun	S1	< 100 juta	Dagang
66		Pria	26-35 Tahun	S1	< 100 juta	Dagang
67		Wanita	26-35 Tahun	S1	< 100 juta	Jasa
68		Wanita	26-35 Tahun	S1	< 100 juta	Jasa
69		Wanita	26-35 Tahun	D3	< 100 juta	Industri
70		Pria	26-35 Tahun	S1	< 100 juta	Jasa
71		Wanita	26-35 Tahun	D3	< 100 juta	Dagang
72		Pria	18-25 Tahun	D3	< 100 juta	Jasa
73	Cahyono	Pria	18-25 Tahun	SMA	< 100 juta	Jasa
74	Mila	Wanita	18-25 tahun	D3	< 100 juta	Jasa
75	Slamet	Pria	26-35 Tahun	SMA	< 100 juta	Jasa
76	Slamet R	Pria	46-55 Tahun	SMA	< 100 juta	Dagang
77	Bayu	Pria	26-35 Tahun	D3	< 100 juta	Jasa

No	Nama	Jenis Kelamin	Usia	Pendidikan Terakhir	Pendapatan Netto Per Tahun	Pekerjaan
78	Dirga	Pria	26-35 Tahun	S1	< 100 juta	Jasa
79	Mawar	Wanita	18-25 Tahun	SMA	< 100 juta	Jasa
80		Pria	18-25 Tahun	D3	< 100 juta	Jasa
81	Heri	Pria	26-35 Tahun	D3	< 100 juta	Dagang
82	Mujiono	Pria	36-45 Tahun	SMA	< 100 juta	Dagang
83		Pria	36-45 Tahun	SMA	100 - 250 juta	Jasa
84		Pria	36-45 Tahun	S1	< 100 juta	Dagang
85	Fia	Wanita	26-35 Tahun	S1	< 100 juta	Jasa
86	Pratik	Pria	36-45 Tahun	SMA	100 - 250 juta	Dagang
87		Wanita	26-35 Tahun	D3	< 100 juta	Dagang
88		Pria	26-35 Tahun	SMA	< 100 juta	Dagang
89	Kamal	Pria	36-45 Tahun	SMA	< 100 juta	Dagang
90		Wanita	46-55 Tahun	S1	< 100 juta	Jasa
91	Sholeha	Wanita	18-25 Tahun	S1	< 100 juta	Jasa
92	Umi	Wanita	26-35 Tahun	S1	< 100 juta	Dagang
93	Santoso	Pria	18-25 Tahun	D3	100 - 250 juta	Jasa
94	Anggi	Wanita	26-35 Tahun	SMA	< 100 juta	Jasa
95	Setiawan	Pria	36-45 Tahun	SMA	< 100 juta	Dagang
96		Pria	26-35 Tahun	S1	< 100 juta	Dagang
97		Wanita	26-35 Tahun	S1	< 100 juta	Dagang
98		Wanita	26-35 Tahun	D3	< 100 juta	Dagang
99	Bayu	Pria	26-35 Tahun	SMA	< 100 juta	Jasa
100	Ika	Wanita	18-25 Tahun	SMA	< 100 juta	Jasa



LAMPIRAN 3

NO	KMP (X ₁)					PDPTPP (X ₂)								
	p1	p2	p3	p4	X ₁	p1	p2	p3	p4	p5	p6	p7	p8	X ₂
1	4	5	4	4	17	4	5	4	2	4	4	3	3	29
2	4	4	3	4	15	2	4	4	2	4	4	4	4	28
3	4	5	4	5	18	4	4	4	2	4	4	4	4	30
4	5	5	4	4	18	4	4	4	4	4	4	4	4	32
5	3	4	4	4	15	4	4	3	4	4	4	3	3	29
6	4	2	4	4	14	2	4	4	4	4	4	4	4	30
7	3	4	2	3	12	4	3	4	4	3	3	3	3	27
8	4	4	5	1	14	5	4	4	5	4	4	2	2	30
9	4	4	4	4	16	2	4	4	4	4	4	4	4	30
10	4	4	4	4	16	4	4	4	4	4	4	4	4	32
11	5	5	4	5	19	5	5	4	5	5	5	4	4	37
12	4	4	4	4	16	4	5	4	4	4	4	2	2	29
13	2	5	4	4	15	4	4	4	4	4	4	4	4	32
14	2	4	2	4	12	2	4	4	4	4	4	4	4	30
15	4	3	4	3	14	4	4	4	4	2	2	2	2	24
16	4	4	4	4	16	4	4	4	5	2	2	2	2	25
17	3	4	4	4	15	5	4	4	4	3	3	3	4	30
18	4	4	4	4	16	4	4	4	4	4	4	2	2	28
19	4	4	4	4	16	4	5	5	4	4	4	4	4	34
20	5	4	4	4	17	4	4	4	4	4	4	4	4	32
21	5	4	4	4	17	5	4	4	5	4	4	4	4	34
22	4	4	2	2	12	4	4	4	4	4	4	4	4	32
23	5	2	2	4	13	4	4	4	4	4	4	4	4	32
24	4	4	4	4	16	4	4	4	5	4	4	2	2	29
25	5	4	5	5	19	4	3	4	5	4	4	5	5	34
26	4	4	4	3	15	4	4	4	5	4	4	1	1	27
27	4	4	4	4	16	5	4	4	4	3	3	4	4	31
28	4	4	4	4	16	2	4	4	4	4	4	2	2	26
29	5	5	4	4	18	4	4	4	4	4	4	4	4	32
30	4	4	4	4	16	4	4	4	4	4	4	3	3	30
31	5	5	5	5	20	5	5	5	5	4	4	3	3	34
32	5	5	4	3	17	5	4	4	4	4	4	3	3	31
33	4	4	2	4	14	5	4	4	2	4	4	2	2	27
34	2	4	4	4	14	4	4	4	4	2	2	4	4	28
35	4	4	2	2	12	4	4	4	4	2	2	2	2	24
36	4	3	4	4	15	2	4	4	3	4	4	4	4	29
37	4	5	5	5	19	4	4	4	4	5	5	4	4	34

38	5	5	5	5	20	5	4	4	4	3	3	4	4	31
39	4	4	4	4	16	4	4	2	2	4	4	2	2	24
40	4	3	5	5	17	4	4	4	4	4	4	4	4	32
41	4	3	5	5	17	4	4	4	4	4	4	4	4	32
42	4	5	5	4	18	4	4	4	2	4	4	4	4	30
43	4	4	2	4	14	5	4	5	4	4	4	4	4	34
44	5	5	4	4	18	4	5	4	4	5	5	5	5	37
45	4	4	4	2	14	4	4	4	4	4	4	4	4	32
46	4	4	3	4	15	3	4	4	5	3	4	3	3	29
47	5	3	5	4	17	4	4	4	5	4	4	5	5	35
48	5	3	5	4	17	4	4	4	5	4	4	5	5	35
49	4	4	4	4	16	4	4	4	4	2	2	2	2	24
50	4	4	4	4	16	4	4	4	4	4	4	2	2	28
51	4	3	2	2	11	4	4	4	4	4	3	2	2	27
52	4	3	2	2	11	4	4	4	4	4	3	2	2	27
53	4	4	4	4	16	4	4	4	3	4	4	3	3	29
54	4	4	4	4	16	4	4	4	4	4	4	2	2	28
55	4	4	4	4	16	4	4	4	3	4	4	2	2	27
56	5	5	4	4	18	5	4	4	4	4	4	4	4	33
57	4	5	3	3	15	4	4	4	5	3	3	3	3	29
58	4	4	4	4	16	5	5	5	5	5	5	4	4	38
59	5	2	4	5	16	4	4	4	2	3	4	2	4	27
60	4	4	4	4	16	4	4	4	4	2	2	2	2	24
61	4	4	4	4	16	5	4	4	4	4	4	2	2	29
62	4	5	4	4	17	5	4	4	4	5	5	2	2	31
63	4	4	2	1	11	4	4	4	5	4	2	2	4	29
64	5	5	4	4	18	4	4	4	4	4	4	4	4	32
65	5	4	4	4	17	4	4	4	4	2	2	4	4	28
66	5	2	4	4	15	4	2	4	2	5	5	4	4	30
67	4	4	5	4	17	4	4	4	2	1	1	2	2	20
68	5	5	4	4	18	5	4	5	5	4	4	4	4	35
69	2	4	2	4	12	1	4	5	4	2	2	4	4	26
70	5	4	4	4	17	4	4	4	4	2	2	2	2	24
71	4	4	2	4	14	4	4	4	3	4	4	4	4	31
72	5	5	4	5	19	5	5	4	4	4	4	3	3	32
73	5	4	4	3	16	4	4	4	4	3	3	3	3	28
74	4	4	4	3	15	4	4	3	3	3	3	4	4	28
75	5	4	5	5	19	2	4	4	4	4	4	3	3	28
76	5	5	5	5	20	4	5	5	5	4	4	5	4	36

77	5	5	4	5	19	5	5	5	5	5	4	2	2	33
78	5	5	4	5	19	5	5	5	5	5	4	2	2	33
79	5	4	4	4	17	2	4	4	4	4	4	3	3	28
80	5	5	5	5	20	5	4	5	5	3	2	2	2	28
81	4	4	4	4	16	2	4	4	4	4	4	4	4	30
82	4	4	4	4	16	4	4	4	4	4	4	4	4	32
83	4	4	4	4	16	4	4	4	4	4	4	4	4	32
84	4	4	4	4	16	2	4	4	4	4	4	4	4	30
85	2	2	4	4	12	4	4	4	4	4	4	4	4	32
86	4	4	4	4	16	4	4	4	4	4	4	4	4	32
87	4	4	4	4	16	4	4	4	4	4	4	4	4	32
88	2	4	4	4	14	4	4	4	4	4	4	4	4	32
89	4	4	4	4	16	4	4	4	4	4	4	4	4	32
90	4	4	4	4	16	4	4	4	4	4	4	4	4	32
91	4	4	4	4	16	4	4	4	4	4	4	4	4	32
92	4	2	4	4	14	4	4	4	4	4	4	4	4	32
93	2	2	2	4	10	2	4	4	4	4	4	4	4	30
94	4	2	4	4	14	4	4	4	4	4	4	4	4	32
95	4	2	4	4	14	4	4	4	4	4	4	4	4	32
96	4	2	2	4	12	4	4	4	4	4	4	4	4	32
97	4	4	4	4	16	4	4	4	4	4	4	4	4	32
98	4	4	4	4	16	4	4	4	4	4	4	4	4	32
99	4	4	4	4	16	4	4	4	4	4	4	4	4	32
100	4	4	4	4	16	4	4	4	4	4	4	4	4	32

NO	P A E S P (X ₃)											P T S P (X ₄)					
	p1	p2	p3	p4	p5	p6	p7	p8	p9	p10	X ₃	p1	p2	p3	p4	p5	X ₄
1	3	4	3	4	4	2	3	5	5	4	37	3	3	2	3	1	12
2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40	2	4	4	4	2	16
3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40	4	4	4	4	4	20
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40	4	4	4	4	2	18
5	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	38	4	4	4	4	2	18
6	4	4	4	4	4	4	4	5	5	4	42	4	4	4	4	2	18
7	3	4	4	4	3	4	4	4	4	3	37	3	3	3	4	2	15
8	4	3	3	4	4	3	3	2	2	4	32	4	2	4	4	2	16
9	4	4	4	2	2	5	5	4	4	4	38	2	4	4	4	2	16
10	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40	4	4	4	4	2	18
11	5	2	2	4	4	5	5	5	5	4	41	4	2	4	4	4	18
12	2	2	2	4	2	4	4	4	4	3	31	4	2	4	4	2	16
13	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40	4	4	4	4	2	18
14	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40	2	4	4	2	2	14
15	2	2	2	2	2	2	2	4	4	2	24	4	2	4	4	4	18
16	3	3	3	3	3	2	4	3	3	3	30	2	2	4	4	3	15
17	4	3	4	4	3	4	4	4	3	4	37	4	4	2	2	4	16
18	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40	4	4	4	4	2	18
19	2	2	2	4	4	4	4	4	4	4	34	5	4	4	5	2	20
20	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	20	4	4	4	2	2	16
21	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40	4	4	4	4	2	18
22	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40	4	4	4	4	1	17
23	4	4	4	2	2	4	4	4	4	4	36	4	4	4	4	2	18
24	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40	4	4	4	4	4	20
25	5	5	5	5	4	4	4	4	4	3	43	5	2	5	5	2	19
26	4	3	4	4	4	5	5	5	5	4	43	4	2	5	5	1	17
27	3	3	4	4	4	4	5	4	4	5	40	3	3	3	3	4	16
28	2	2	2	4	4	4	5	4	4	4	35	2	4	2	2	2	12
29	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40	2	4	3	2	1	12
30	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	33	1	4	4	4	2	15
31	4	3	4	4	4	4	4	5	5	4	41	4	4	4	5	2	19
32	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	39	3	3	2	4	3	15
33	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	41	4	4	2	4	2	16
34	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40	4	4	4	4	2	18
35	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40	4	4	2	4	4	18
36	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40	3	4	4	4	2	17
37	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	33	2	4	3	4	2	15

NO	P A E S P (X ₃)											P T S P (X ₄)					
	p1	p2	p3	p4	p5	p6	p7	p8	p9	p10	X ₃	p1	p2	p3	p4	p5	X ₄
38	4	3	3	4	3	4	4	4	4	3	36	3	4	4	4	2	17
39	2	2	2	2	2	4	2	4	4	4	28	2	4	4	2	2	14
40	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40	4	4	4	4	2	18
41	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40	4	4	4	4	2	18
42	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4	43	2	4	4	4	2	16
43	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40	4	2	4	4	2	16
44	5	5	5	5	5	4	4	3	3	5	44	4	4	4	4	2	18
45	4	4	4	4	4	2	4	2	2	2	32	4	2	4	2	4	16
46	3	3	4	3	3	4	5	4	4	4	37	3	3	3	4	5	18
47	4	4	4	4	4	5	5	4	4	4	42	4	4	5	4	4	21
48	4	4	4	4	4	5	5	4	4	4	42	4	4	5	4	4	21
49	4	4	4	4	4	2	4	3	2	4	35	2	3	4	2	3	14
50	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40	2	4	2	2	4	14
51	4	4	4	2	2	2	3	4	4	2	31	4	4	3	2	4	17
52	4	4	4	2	2	2	3	4	4	2	31	4	4	3	2	4	17
53	3	3	3	3	3	4	4	5	4	4	36	3	3	4	4	2	16
54	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	39	4	2	4	4	2	16
55	4	4	4	2	2	2	2	4	4	4	32	2	2	4	2	4	14
56	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	35	5	3	4	5	1	18
57	4	4	4	4	4	5	5	5	5	4	44	4	3	4	4	4	19
58	4	4	4	3	3	5	5	5	4	3	40	5	4	5	3	4	21
59	3	3	3	4	2	1	4	5	5	1	31	2	1	4	5	1	13
60	3	3	3	3	3	3	4	3	3	4	32	4	2	4	4	2	16
61	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40	4	4	4	2	4	18
62	5	5	4	4	4	4	4	5	5	4	44	4	4	4	4	2	18
63	5	2	4	2	2	4	4	4	4	4	35	5	5	5	1	4	20
64	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40	4	2	4	2	2	14
65	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40	2	4	2	4	2	14
66	2	2	2	2	2	4	4	4	4	4	30	2	4	1	1	4	12
67	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40	4	4	4	4	4	20
68	2	4	4	4	4	4	4	5	5	5	41	5	5	5	2	2	19
69	2	4	4	4	4	4	4	2	2	4	34	2	4	4	4	1	15
70	4	2	2	4	4	4	4	4	4	4	36	4	2	4	4	2	16
71	4	3	3	2	3	4	4	4	4	4	35	2	2	3	2	2	11
72	5	5	5	5	4	3	3	4	4	5	43	4	2	3	4	2	15
73	2	2	4	3	3	5	4	4	4	5	36	3	3	4	5	1	16
74	2	2	3	3	3	4	5	3	4	4	33	4	4	4	4	2	18

NO	P A E S P (X ₃)											P T S P (X ₄)					
	p1	p2	p3	p4	p5	p6	p7	p8	p9	p10	X ₃	p1	p2	p3	p4	p5	X ₄
75	2	2	2	4	4	5	5	4	4	5	37	4	4	3	4	4	19
76	5	4	4	4	4	5	5	5	4	4	44	5	4	4	5	5	23
77	2	2	2	5	5	5	5	5	5	5	41	5	5	5	4	1	20
78	2	2	2	5	5	5	5	5	5	5	41	5	5	5	4	1	20
79	2	2	2	4	4	4	5	4	4	4	35	2	3	4	4	4	17
80	2	2	4	4	4	5	5	5	5	4	40	5	4	4	5	1	19
81	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40	4	4	4	4	2	18
82	4	4	4	4	2	4	4	4	4	4	38	2	4	4	2	2	14
83	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40	2	4	4	2	2	14
84	4	4	4	2	2	2	4	2	4	4	32	4	4	4	4	1	17
85	4	4	4	4	4	4	4	2	2	4	36	4	4	4	4	2	18
86	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40	4	4	4	4	2	18
87	2	2	2	4	4	4	4	4	4	4	34	4	4	4	4	2	18
88	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40	2	4	4	2	1	13
89	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40	4	4	4	4	2	18
90	4	4	4	2	2	4	4	4	4	4	36	4	4	4	4	1	17
91	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40	4	4	4	4	1	17
92	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40	4	4	4	2	1	15
93	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40	4	4	4	4	2	18
94	4	4	4	2	2	4	4	2	2	2	30	4	4	4	4	1	17
95	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40	4	4	4	4	1	17
96	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40	4	4	4	4	2	18
97	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40	4	4	4	4	2	18
98	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40	4	4	4	4	2	18
99	4	4	4	4	4	4	4	2	2	2	34	4	4	4	4	2	18
100	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40	4	4	4	4	1	17

NO	K P F (X_5)							K F W P (Y)						
	p1	p2	p3	p4	p5	p6	X_5	p1	p2	p3	p4	p5	p6	Y
1	3	3	3	3	3	5	20	4	4	5	4	3	3	23
2	2	4	4	4	2	4	20	4	4	4	4	4	4	24
3	4	4	3	3	2	4	20	4	4	4	3	4	4	23
4	4	4	4	4	4	4	24	4	4	4	4	4	4	24
5	4	3	4	4	3	4	22	4	4	4	4	4	4	24
6	3	4	2	2	4	4	19	4	4	4	4	4	4	24
7	4	4	2	2	4	4	20	4	4	4	4	4	4	24
8	5	4	4	4	4	3	24	4	4	4	5	5	5	27
9	4	4	4	4	4	4	24	4	4	4	4	4	4	24
10	4	4	4	4	4	4	24	4	4	4	4	4	4	24
11	3	4	4	4	5	2	22	5	5	5	5	4	4	28
12	4	4	4	4	4	4	24	4	4	4	4	4	4	24
13	4	4	4	4	4	4	24	4	4	4	4	4	4	24
14	4	4	2	2	2	2	16	4	4	4	4	4	4	24
15	4	4	4	4	4	4	24	2	4	4	4	4	4	22
16	2	4	4	4	4	4	22	4	4	4	4	4	4	24
17	4	3	4	3	3	4	21	4	4	5	4	4	4	25
18	4	4	4	4	4	4	24	4	4	4	4	4	4	24
19	4	4	4	4	4	4	24	4	4	4	4	4	4	24
20	4	4	2	2	4	4	20	4	4	4	4	4	4	24
21	4	4	4	4	4	4	24	4	4	4	4	4	4	24
22	4	4	4	4	4	4	24	4	4	4	4	5	4	25
23	2	4	4	4	4	4	22	4	4	4	4	4	4	24
24	4	4	4	4	2	4	22	4	4	4	4	4	4	24
25	4	4	4	4	4	4	24	5	5	5	4	5	5	29
26	3	3	4	3	2	4	19	4	4	5	4	5	5	27
27	5	4	4	5	4	4	26	4	4	4	4	4	4	24
28	4	4	4	4	4	5	25	4	4	4	4	4	4	24
29	4	4	4	4	3	4	23	4	4	4	4	4	3	23
30	4	4	4	4	2	4	22	4	4	4	4	4	4	24
31	4	4	4	4	4	4	24	5	5	5	5	5	5	30
32	4	3	4	3	4	3	21	3	3	3	3	3	3	18
33	4	4	4	4	4	4	24	4	4	4	4	4	4	24
34	4	4	2	2	2	4	18	4	4	4	4	4	4	24
35	4	4	4	4	4	4	24	4	4	4	4	2	2	20
36	4	4	4	4	2	4	22	4	4	4	4	4	4	24
37	3	4	3	3	3	4	20	4	4	4	4	4	4	24

NO	K P F (X_5)							K F W P (Y)						
	p1	p2	p3	p4	p5	p6	X_5	p1	p2	p3	p4	p5	p6	Y
38	4	4	4	4	3	3	22	4	4	4	4	4	4	24
39	4	4	4	4	4	4	24	4	4	4	4	4	4	24
40	4	4	4	4	4	4	24	4	4	4	4	4	4	24
41	4	4	4	4	4	4	24	4	4	4	4	4	4	24
42	4	4	4	4	4	4	24	4	4	4	5	4	4	25
43	4	4	4	4	4	2	22	4	4	4	4	4	4	24
44	4	4	5	5	4	4	26	5	5	5	5	5	5	30
45	4	4	4	4	4	4	24	4	4	4	2	2	4	20
46	4	3	3	3	3	4	20	3	4	4	3	3	3	20
47	4	5	4	4	4	4	25	5	5	5	4	4	4	27
48	4	5	4	4	4	4	25	5	5	5	4	4	4	27
49	3	4	4	4	2	2	19	2	2	2	2	2	2	12
50	4	4	4	4	4	4	24	4	4	4	4	4	4	24
51	3	4	3	3	4	4	21	4	4	4	4	4	4	24
52	3	3	4	4	4	4	22	4	4	4	4	4	4	24
53	3	4	3	3	3	4	20	4	4	4	4	4	4	24
54	4	4	4	4	4	4	24	5	4	4	4	4	4	25
55	4	4	4	4	4	4	24	4	4	4	4	4	4	24
56	3	4	3	3	3	4	20	5	5	5	5	5	5	30
57	4	4	4	4	4	5	25	4	4	4	4	5	4	25
58	4	5	4	4	4	5	26	5	5	5	5	5	5	30
59	4	4	4	4	4	4	24	4	4	4	4	4	4	24
60	3	3	2	2	2	4	16	4	4	4	3	4	4	23
61	4	4	2	2	4	4	20	4	4	4	4	4	4	24
62	4	4	4	4	4	4	24	4	4	4	4	4	4	24
63	2	4	4	5	2	2	19	4	4	4	5	5	2	24
64	4	4	4	4	4	4	24	4	4	4	4	4	4	24
65	4	4	4	4	4	4	24	4	4	4	4	4	4	24
66	4	4	4	4	4	4	24	4	4	4	4	4	5	25
67	4	4	2	2	2	4	18	4	4	4	4	4	4	24
68	4	4	4	4	4	4	24	5	5	5	5	5	5	30
69	2	5	4	2	2	4	19	4	4	4	2	2	2	18
70	4	4	4	4	2	4	22	4	4	4	2	4	4	22
71	3	4	3	3	3	4	20	4	4	4	3	4	4	23
72	5	4	5	5	4	4	27	4	4	4	4	3	4	23
73	4	4	3	4	3	4	22	3	3	3	4	2	2	17
74	4	4	4	4	4	4	24	4	4	4	4	3	4	23

NO	K P F (X_5)							K F W P (Y)						
	p1	p2	p3	p4	p5	p6	X_5	p1	p2	p3	p4	p5	p6	Y
75	4	4	3	4	4	4	23	5	5	4	3	3	3	23
76	5	5	4	4	5	5	28	5	5	5	5	5	5	30
77	5	5	5	5	5	4	29	5	5	5	5	5	5	30
78	5	5	5	5	5	4	29	5	5	5	5	5	5	30
79	4	4	4	4	3	3	22	4	4	4	3	3	3	21
80	5	5	4	4	5	4	27	5	4	4	5	5	5	28
81	4	4	4	4	4	4	24	4	4	4	4	4	4	24
82	4	4	4	4	4	4	24	4	4	4	4	4	4	24
83	4	4	4	4	4	4	24	4	4	4	4	4	4	24
84	4	4	4	4	4	4	24	4	4	4	4	4	4	24
85	2	4	4	4	4	4	22	4	4	4	4	4	4	24
86	4	4	2	2	2	4	18	4	4	4	4	4	4	24
87	4	4	4	4	4	4	24	4	4	4	4	4	4	24
88	4	4	4	4	4	4	24	4	4	4	4	4	4	24
89	4	4	4	4	4	4	24	4	4	4	4	4	4	24
90	4	4	4	4	4	4	24	4	4	4	4	4	4	24
91	4	4	4	4	4	4	24	4	4	4	4	4	4	24
92	4	4	4	4	4	4	24	4	4	4	4	4	4	24
93	3	4	2	2	4	4	19	4	4	4	4	4	4	24
94	4	4	4	4	4	4	24	4	4	4	4	4	4	24
95	4	4	4	4	4	4	24	4	4	4	4	4	4	24
96	4	4	4	4	4	4	24	4	4	4	4	4	4	24
97	4	4	4	4	4	4	24	4	4	4	4	4	4	24
98	4	4	4	4	4	4	24	4	4	4	4	4	4	24
99	4	4	2	2	4	4	20	4	4	4	4	4	4	24
100	2	4	4	4	4	4	22	4	4	4	4	4	4	24



LAMPIRAN 4

Gambaran Umum Responden

Statistics

		Jenis Kelamin Responden	Usia Responden	Pendidikan Terakhir Responden	Pendapatan Netto per Tahun Responden	Pekerjaan Responden
N	Valid	100	100	100	100	100
	Missing	0	0	0	0	0

Jenis Kelamin Responden

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Pria	60	60.0	60.0	60.0
	Wanita	40	40.0	40.0	100.0
Total		100	100.0	100.0	

Usia Responden

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	18-25 Tahun	15	15.0	15.0	15.0
	26-35 Tahun	39	39.0	39.0	54.0
	36-45 Tahun	28	28.0	28.0	82.0
	46-55 Tahun	11	11.0	11.0	93.0
	> 55 Tahun	7	7.0	7.0	100.0
Total		100	100.0	100.0	

Pendidikan Terakhir Responden

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	SMP	1	1.0	1.0	1.0
	SMA	45	45.0	45.0	46.0
	D1	1	1.0	1.0	47.0
	D2	2	2.0	2.0	49.0
	D3	14	14.0	14.0	63.0
	S1	36	36.0	36.0	99.0
	S2	1	1.0	1.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

Pendapatan Netto per Tahun Responden

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	<100 Juta	90	90.0	90.0	90.0
	100-250 Juta	10	10.0	10.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

Pekerjaan Responden

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Jasa	50	50.0	50.0	50.0
	Dagang	47	47.0	47.0	97.0
	Industri	3	3.0	3.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

Statistik Tanggapan Responden:

		X1. Pertanyaan 1	X1. Pertanyaan 2	X1. Pertanyaan 3	X1. Pertanyaan 4
N	Valid	100	100	100	100
	Missing	0	0	0	0
Mean		4.1100	3.9400	3.8300	3.9200

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak Setuju	7	7.0	7.0	7.0
	Netral	3	3.0	3.0	10.0
	Setuju	62	62.0	62.0	72.0
	Sangat Setuju	28	28.0	28.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak Setuju	10	10.0	10.0	10.0
	Netral	8	8.0	8.0	18.0
	Setuju	60	60.0	60.0	78.0
	Sangat Setuju	22	22.0	22.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

X1. Pertanyaan 3

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak Setuju	14	14.0	14.0	14.0
	Netral	3	3.0	3.0	17.0
	Setuju	69	69.0	69.0	86.0
	Sangat Setuju	14	14.0	14.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

X1. Pertanyaan 4

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sangat Tidak Setuju	2	2.0	2.0	2.0
	Tidak Setuju	5	5.0	5.0	7.0
	Netral	7	7.0	7.0	14.0
	Setuju	71	71.0	71.0	85.0
	Sangat Setuju	15	15.0	15.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

Statistics

		X2. Pertanyaan 1	X2. Pertanyaan 2	X2. Pertanyaan 3	X2. Pertanyaan 4	X2. Pertanyaan 5	X2. Pertanyaan 6	X2. Pertanyaan 7	X2. Pertanyaan 8
N	Valid	100	100	100	100	100	100	100	100
	Missing	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mean	3.9300	4.0700	4.0600	3.9600	3.7700	3.7200	3.3600	3.4000

X2. Pertanyaan 1

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sangat Tidak Setuju	1	1.0	1.0	1.0
	Tidak Setuju	11	11.0	11.0	12.0
	Netral	1	1.0	1.0	13.0
	Setuju	68	68.0	68.0	81.0
	Sangat Setuju	19	19.0	19.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

X2. Pertanyaan 2

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak Setuju	1	1.0	1.0	1.0
	Netral	2	2.0	2.0	3.0
	Setuju	86	86.0	86.0	89.0
	Sangat Setuju	11	11.0	11.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

X2. Pertanyaan 3

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak Setuju	1	1.0	1.0	1.0
	Netral	2	2.0	2.0	3.0
	Setuju	87	87.0	87.0	90.0
	Sangat Setuju	10	10.0	10.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

X2. Pertanyaan 4

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak Setuju	9	9.0	9.0	9.0
	Netral	5	5.0	5.0	14.0
	Setuju	67	67.0	67.0	81.0
	Sangat Setuju	19	19.0	19.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

X2. Pertanyaan 5

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sangat Tidak Setuju	1	1.0	1.0	1.0
	Tidak Setuju	9	9.0	9.0	10.0
	Netral	10	10.0	10.0	20.0
	Setuju	72	72.0	72.0	92.0
	Sangat Setuju	8	8.0	8.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

X2. Pertanyaan 6

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sangat Tidak Setuju	1	1.0	1.0	1.0
	Tidak Setuju	11	11.0	11.0	12.0
	Netral	9	9.0	9.0	21.0
	Setuju	73	73.0	73.0	94.0
	Sangat Setuju	6	6.0	6.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

X2. Pertanyaan 7

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sangat Tidak Setuju	1	1.0	1.0	1.0
	Tidak Setuju	26	26.0	26.0	27.0
	Netral	14	14.0	14.0	41.0
	Setuju	54	54.0	54.0	95.0
	Sangat Setuju	5	5.0	5.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

X2. Pertanyaan 8

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sangat Tidak Setuju	1	1.0	1.0	1.0
	Tidak Setuju	24	24.0	24.0	25.0
	Netral	13	13.0	13.0	38.0
	Setuju	58	58.0	58.0	96.0
	Sangat Setuju	4	4.0	4.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

Statistics

		X3. Pertanyaan 1	X3. Pertanyaan 2	X3. Pertanyaan 3	X3. Pertanyaan 4	X3. Pertanyaan 5	X3. Pertanyaan 6	X3. Pertanyaan 7	X3. Pertanyaan 8	X3. Pertanyaan 9	X3. Pertanyaan 10
N	Valid	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	Missing	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mean		3.6400	3.5500	3.6500	3.6700	3.5500	3.8400	4.0200	3.9300	3.9200	3.8300

X3. Pertanyaan 1

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak Setuju	17	17.0	17.0	17.0
	Netral	10	10.0	10.0	27.0
	Setuju	65	65.0	65.0	92.0
	Sangat Setuju	8	8.0	8.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

X3. Pertanyaan 2

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak Setuju	18	18.0	18.0	18.0
	Netral	14	14.0	14.0	32.0
	Setuju	63	63.0	63.0	95.0
	Sangat Setuju	5	5.0	5.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

X3. Pertanyaan 3

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak Setuju	14	14.0	14.0	14.0
	Netral	11	11.0	11.0	25.0
	Setuju	71	71.0	71.0	96.0
	Sangat Setuju	4	4.0	4.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

X3. Pertanyaan 4

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak Setuju	14	14.0	14.0	14.0
	Netral	10	10.0	10.0	24.0
	Setuju	71	71.0	71.0	95.0
	Sangat Setuju	5	5.0	5.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

X3. Pertanyaan 5

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak Setuju	16	16.0	16.0	16.0
	Netral	16	16.0	16.0	32.0
	Setuju	65	65.0	65.0	97.0
	Sangat Setuju	3	3.0	3.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

X3. Pertanyaan 6

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sangat Tidak Setuju	1	1.0	1.0	1.0
	Tidak Setuju	10	10.0	10.0	11.0
	Netral	6	6.0	6.0	17.0
	Setuju	70	70.0	70.0	87.0
	Sangat Setuju	13	13.0	13.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

X3. Pertanyaan 7

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak Setuju	4	4.0	4.0	4.0
	Netral	7	7.0	7.0	11.0
	Setuju	72	72.0	72.0	83.0
	Sangat Setuju	17	17.0	17.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

X3. Pertanyaan 8

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak Setuju	8	8.0	8.0	8.0
	Netral	6	6.0	6.0	14.0
	Setuju	71	71.0	71.0	85.0
	Sangat Setuju	15	15.0	15.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

X3. Pertanyaan 9

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak Setuju	8	8.0	8.0	8.0
	Netral	5	5.0	5.0	13.0
	Setuju	74	74.0	74.0	87.0
	Tidak Setuju	13	13.0	13.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

X3. Pertanyaan 10

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sangat Tidak Setuju	1	1.0	1.0	1.0
	Tidak Setuju	7	7.0	7.0	8.0
	Netral	8	8.0	8.0	16.0
	Setuju	76	76.0	76.0	92.0
	Sangat Setuju	8	8.0	8.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

Statistics

		X4. Pertanyaan 1	X4. Pertanyaan 2	X4. Pertanyaan 3	X4. Pertanyaan 4	X4. Pertanyaan 5
N	Valid	100	100	100	100	100
	Missing	0	0	0	0	0
Mean		3.5600	3.5800	3.8000	3.6000	2.3400

X4. Pertanyaan 1

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sangat Tidak Setuju	1	1.0	1.0	1.0
	Tidak Setuju	21	21.0	21.0	22.0
	Netral	9	9.0	9.0	31.0
	Setuju	59	59.0	59.0	90.0
	Sangat Setuju	10	10.0	10.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

X4. Pertanyaan 2

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sangat Tidak Setuju	1	1.0	1.0	1.0
	Tidak Setuju	16	16.0	16.0	17.0
	Netral	11	11.0	11.0	28.0
	Setuju	68	68.0	68.0	96.0
	Sangat Setuju	4	4.0	4.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

X4. Pertanyaan 3

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sangat Tidak Setuju	1	1.0	1.0	1.0
	Tidak Setuju	8	8.0	8.0	9.0
	Netral	10	10.0	10.0	19.0
	Setuju	72	72.0	72.0	91.0
	Sangat Setuju	9	9.0	9.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

X4. Pertanyaan 4

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sangat Tidak Setuju	2	2.0	2.0	2.0
	Tidak Setuju	20	20.0	20.0	22.0
	Netral	3	3.0	3.0	25.0
	Setuju	66	66.0	66.0	91.0
	Sangat Setuju	9	9.0	9.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

X4. Pertanyaan 5

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sangat Tidak Setuju	19	19.0	19.0	19.0
	Tidak Setuju	54	54.0	54.0	73.0
	Netral	3	3.0	3.0	76.0
	Setuju	22	22.0	22.0	98.0
	Sangat Setuju	2	2.0	2.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

Statistics

		X5. Pertanyaan 1	X5. Pertanyaan 2	X5. Pertanyaan 3	X5. Pertanyaan 4	X5. Pertanyaan 5	X5. Pertanyaan 6
N	Valid	100	100	100	100	100	100
	Missing	0	0	0	0	0	0
Mean		3.8000	4.0000	3.7200	3.7100	3.6300	3.9100

X5. Pertanyaan 1

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak Setuju	7	7.0	7.0	7.0
	Netral	13	13.0	13.0	20.0
	Setuju	73	73.0	73.0	93.0
	Sangat Setuju	7	7.0	7.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

X5. Pertanyaan 2

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Netral	8	8.0	8.0	8.0
	Setuju	84	84.0	84.0	92.0
	Sangat Setuju	8	8.0	8.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

X5. Pertanyaan 3

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak Setuju	11	11.0	11.0	11.0
	Netral	10	10.0	10.0	21.0
	Setuju	75	75.0	75.0	96.0
	Sangat Setuju	4	4.0	4.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

X5. Pertanyaan 4

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak Setuju	12	12.0	12.0	12.0
	Netral	11	11.0	11.0	23.0
	Setuju	71	71.0	71.0	94.0
	Sangat Setuju	6	6.0	6.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

X5. Pertanyaan 5

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak Setuju	15	15.0	15.0	15.0
	Netral	12	12.0	12.0	27.0
	Setuju	68	68.0	68.0	95.0
	Sangat Setuju	5	5.0	5.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

X5. Pertanyaan 6

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Tidak Setuju	5	5.0	5.0	5.0
Netral	4	4.0	4.0	9.0
Setuju	86	86.0	86.0	95.0
Sangat Setuju	5	5.0	5.0	100.0
Total	100	100.0	100.0	

Statistics

	Y. Pertanyaan 1	Y. Pertanyaan 2	Y. Pertanyaan 3	Y. Pertanyaan 4	Y. Pertanyaan 5	Y. Pertanyaan 6
N Valid	100	100	100	100	100	100
Missing	0	0	0	0	0	0
Mean	4.0800	4.0900	4.1100	3.9800	3.9800	3.9700

Y. Pertanyaan 1

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Tidak Setuju	2	2.0	2.0	2.0
Netral	3	3.0	3.0	5.0
Setuju	80	80.0	80.0	85.0
Sangat Setuju	15	15.0	15.0	100.0
Total	100	100.0	100.0	

Y. Pertanyaan 2

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak Setuju	1	1.0	1.0	1.0
	Netral	2	2.0	2.0	3.0
	Setuju	84	84.0	84.0	87.0
	Sangat Setuju	13	13.0	13.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

Y. Pertanyaan 3

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak Setuju	1	1.0	1.0	1.0
	Netral	2	2.0	2.0	3.0
	Setuju	82	82.0	82.0	85.0
	Sangat Setuju	15	15.0	15.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

Y. Pertanyaan 4

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak Setuju	4	4.0	4.0	4.0
	Netral	7	7.0	7.0	11.0
	Setuju	76	76.0	76.0	87.0
	Sangat Setuju	13	13.0	13.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

Y. Pertanyaan 5

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak Setuju	5	5.0	5.0	5.0
	Netral	7	7.0	7.0	12.0
	Setuju	73	73.0	73.0	85.0
	Sangat Setuju	15	15.0	15.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

Y. Pertanyaan 6

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak Setuju	5	5.0	5.0	5.0
	Netral	6	6.0	6.0	11.0
	Setuju	76	76.0	76.0	87.0
	Sangat Setuju	13	13.0	13.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	



LAMPIRAN 5

Correlations

		X1. Pertanyaan 1	X1. Pertanyaan 2	X1. Pertanyaan 3	X1. Pertanyaan 4	X1
X1. Pertanyaan 1	Pearson Correlation	1	.215*	.344**	.186	.640**
	Sig. (2-tailed)		.031	.000	.064	.000
	N	100	100	100	100	100
X1. Pertanyaan 2	Pearson Correlation	.215*	1	.229*	.133	.604**
	Sig. (2-tailed)	.031		.022	.189	.000
	N	100	100	100	100	100
X1. Pertanyaan 3	Pearson Correlation	.344**	.229*	1	.459**	.768**
	Sig. (2-tailed)	.000	.022		.000	.000
	N	100	100	100	100	100
X1. Pertanyaan 4	Pearson Correlation	.186	.133	.459**	1	.657**
	Sig. (2-tailed)	.064	.189	.000		.000
	N	100	100	100	100	100
X1	Pearson Correlation	.640**	.604**	.768**	.657**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	
	N	100	100	100	100	100

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Correlations

		X2. Pertanyaan 1	X2. Pertanyaan 2	X2. Pertanyaan 3	X2. Pertanyaan 4	X2. Pertanyaan 5	X2. Pertanyaan 6	X2. Pertanyaan 7
X2. Pertanyaan 1	Pearson Correlation	1	.188	.131	.178	.099		
	Sig. (2-tailed)		.062	.193	.077	.328		
	N	100	100	100	100	100		
X2. Pertanyaan 2	Pearson Correlation	.188	1	.347**	.232*	.182		
	Sig. (2-tailed)	.062		.000	.020	.070		
	N	100	100	100	100	100		
X2. Pertanyaan 3	Pearson Correlation	.131	.347**	1	.400**	.079		
	Sig. (2-tailed)	.193	.000		.000	.433		
	N	100	100	100	100	100		
X2. Pertanyaan 4	Pearson Correlation	.178	.232*	.400**	1	.086		
	Sig. (2-tailed)	.077	.020	.000		.392		
	N	100	100	100	100	100		
X2. Pertanyaan 5	Pearson Correlation	.099	.182	.079	.086	1		
	Sig. (2-tailed)	.328	.070	.433	.392			
	N	100	100	100	100	100		
X2. Pertanyaan 6	Pearson Correlation	.031	.126	-.010	-.019	.909**		
	Sig. (2-tailed)	.760	.213	.918	.854	.000		
	N	100	100	100	100	100		
X2. Pertanyaan 7	Pearson Correlation	-.166	-.065	.075	.033	.266**		
	Sig. (2-tailed)	.099	.521	.457	.744	.007		
	N	100	100	100	100	100		

Correlations

		X3. Pertanyaan 1	X3. Pertanyaan 2	X3. Pertanyaan 3	X3. Pertanyaan 4	X3. Pertanyaan 5	X3. Pertanyaan 6	X3. Pertanyaan 7	X3. Pertanyaan 8	X3. Pertanyaan 9
X3. Pertanyaan 1	Pearson Correlation	1	.734**	.708**	.168	.174				
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.095	.083				
	N	100	100	100	100	100				
X3. Pertanyaan 2	Pearson Correlation	.734**	1	.857**	.248*	.236*				
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.013	.018				
	N	100	100	100	100	100				
X3. Pertanyaan 3	Pearson Correlation	.708**	.857**	1	.193	.185				
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.055	.065				
	N	100	100	100	100	100				
X3. Pertanyaan 4	Pearson Correlation	.168	.248*	.193	1	.849**				
	Sig. (2-tailed)	.095	.013	.055		.000				
	N	100	100	100	100	100				
X3. Pertanyaan 5	Pearson Correlation	.174	.236*	.185	.849**	1				
	Sig. (2-tailed)	.083	.018	.065	.000					
	N	100	100	100	100	100				
X3. Pertanyaan 6	Pearson Correlation	.032	-.076	.055	.330**	.418**				
	Sig. (2-tailed)	.749	.450	.588	.001	.000				
	N	100	100	100	100	100				
X3. Pertanyaan 7	Pearson Correlation	-.005	-.096	.035	.381**	.397**				
	Sig. (2-tailed)	.959	.342	.729	.000	.000				
	N	100	100	100	100	100				
X3. Pertanyaan 8	Pearson Correlation	.008	-.084	-.062	.226*	.172				
	Sig. (2-tailed)	.939	.403	.539	.024	.088				
	N	100	100	100	100	100				
X3. Pertanyaan 9	Pearson Correlation	-.031	-.095	-.071	.172	.133				

Correlations

		X4. Pertanyaan 1	X4. Pertanyaan 2	X4. Pertanyaan 3	X4. Pertanyaan 4	X4. Pertanyaan 5	X4
X4. Pertanyaan 1	Pearson Correlation	1	.143	.392**	.326**	.019	.768**
	Sig. (2-tailed)		.157	.000	.001	.852	.000
	N	100	100	100	100	100	100
X4. Pertanyaan 2	Pearson Correlation	.143	1	.041	-.133	-.074	.358**
	Sig. (2-tailed)	.157		.682	.188	.463	.000
	N	100	100	100	100	100	100
X4. Pertanyaan 3	Pearson Correlation	.392**	.041	1	.276**	-.201*	.543**
	Sig. (2-tailed)	.000	.682		.006	.045	.000
	N	100	100	100	100	100	100
X4. Pertanyaan 4	Pearson Correlation	.326**	-.133	.276**	1	-.262**	.492**
	Sig. (2-tailed)	.001	.188	.006		.008	.000
	N	100	100	100	100	100	100
X4. Pertanyaan 5	Pearson Correlation	.019	-.074	-.201*	-.262**	1	.283**
	Sig. (2-tailed)	.852	.463	.045	.008		.004
	N	100	100	100	100	100	100
X4	Pearson Correlation	.768**	.358**	.543**	.492**	.283**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.004	
	N	100	100	100	100	100	100

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Correlations

		X5. Pertanyaan 1	X5. Pertanyaan 2	X5. Pertanyaan 3	X5. Pertanyaan 4	X5. Pertanyaan 5
X5. Pertanyaan 1	Pearson Correlation	1	.226*	.200*	.265**	
	Sig. (2-tailed)		.024	.046	.008	
	N	100	100	100	100	
X5. Pertanyaan 2	Pearson Correlation	.226*	1	.212*	.233*	
	Sig. (2-tailed)	.024		.034	.020	
	N	100	100	100	100	
X5. Pertanyaan 3	Pearson Correlation	.200*	.212*	1	.899**	
	Sig. (2-tailed)	.046	.034		.000	
	N	100	100	100	100	
X5. Pertanyaan 4	Pearson Correlation	.265**	.233*	.899**	1	
	Sig. (2-tailed)	.008	.020	.000		
	N	100	100	100	100	
X5. Pertanyaan 5	Pearson Correlation	.352**	.314**	.366**	.405**	
	Sig. (2-tailed)	.000	.001	.000	.000	
	N	100	100	100	100	
X5. Pertanyaan 6	Pearson Correlation	.148	.094	.013	-.015	
	Sig. (2-tailed)	.143	.351	.900	.880	
	N	100	100	100	100	
X5. Pertanyaan 7	Pearson Correlation	.500**	.474**	.700**	.705**	
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	
	N	100	100	100	100	

Correlations

		Y. Pertanyaan 1	Y. Pertanyaan 2	Y. Pertanyaan 3	Y. Pertanyaan 4	Y. Pertanyaan 5
Y. Pertanyaan 1	Pearson Correlation	1	.851**	.764**	.502**	.526**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100
Y. Pertanyaan 2	Pearson Correlation	.851**	1	.897**	.515**	.549**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100
Y. Pertanyaan 3	Pearson Correlation	.764**	.897**	1	.533**	.563**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.000
	N	100	100	100	100	100
Y. Pertanyaan 4	Pearson Correlation	.502**	.515**	.533**	1	.694**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000		.000
	N	100	100	100	100	100
Y. Pertanyaan 5	Pearson Correlation	.526**	.549**	.563**	.694**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	
	N	100	100	100	100	100
Y. Pertanyaan 6	Pearson Correlation	.549**	.574**	.588**	.533**	.766**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100
Y	Pearson Correlation	.816**	.848**	.843**	.779**	.854**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000

Uji Reliabilitas

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	100	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	100	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.762	5

Item Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
X1. Pertanyaan 1	4.1100	.76403	100
X1. Pertanyaan 2	3.9400	.83871	100
X1. Pertanyaan 3	3.8300	.84154	100
X1. Pertanyaan 4	3.9200	.77434	100
X1	15.8000	2.15087	100

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
X1. Pertanyaan 1	27.4900	14.879	.516	.739
X1. Pertanyaan 2	27.6600	14.853	.456	.748
X1. Pertanyaan 3	27.7700	13.654	.666	.697
X1. Pertanyaan 4	27.6800	14.725	.535	.734
X1	15.8000	4.626	1.000	.585

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	100	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	100	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.715	9

Item Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
X2. Pertanyaan 1	3.9300	.85582	100
X2. Pertanyaan 2	4.0700	.40837	100
X2. Pertanyaan 3	4.0600	.39747	100
X2. Pertanyaan 4	3.9600	.77746	100
X2. Pertanyaan 5	3.7700	.76350	100
X2. Pertanyaan 6	3.7200	.77954	100
X2. Pertanyaan 7	3.3600	.95896	100
X2. Pertanyaan 8	3.4000	.93203	100
X2	30.2700	3.17775	100

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item- Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
X2. Pertanyaan 1	56.6100	37.978	.159	.721
X2. Pertanyaan 2	56.4700	38.979	.244	.716
X2. Pertanyaan 3	56.4800	38.757	.298	.713
X2. Pertanyaan 4	56.5800	37.074	.287	.707
X2. Pertanyaan 5	56.7700	34.219	.626	.670
X2. Pertanyaan 6	56.8200	34.189	.614	.671
X2. Pertanyaan 7	57.1800	32.816	.606	.662
X2. Pertanyaan 8	57.1400	33.374	.571	.668
X2	30.2700	10.098	1.000	.618

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	100	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	100	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.741	11

Item Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
X3. Pertanyaan 1	3.6400	.85894	100
X3. Pertanyaan 2	3.5500	.84537	100
X3. Pertanyaan 3	3.6500	.77035	100
X3. Pertanyaan 4	3.6700	.77921	100
X3. Pertanyaan 5	3.5500	.79614	100
X3. Pertanyaan 6	3.8400	.81303	100
X3. Pertanyaan 7	4.0200	.63532	100
X3. Pertanyaan 8	3.9300	.72829	100
X3. Pertanyaan 9	3.9200	.70611	100
X3. Pertanyaan 10	3.8300	.71145	100
X3	37.6000	4.37855	100

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item- Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
X3. Pertanyaan 1	71.5600	69.562	.446	.723
X3. Pertanyaan 2	71.6500	69.765	.440	.723
X3. Pertanyaan 3	71.5500	69.806	.488	.722
X3. Pertanyaan 4	71.5300	67.928	.635	.711
X3. Pertanyaan 5	71.6500	67.422	.660	.709
X3. Pertanyaan 6	71.3600	68.516	.558	.715
X3. Pertanyaan 7	71.1800	71.038	.490	.725
X3. Pertanyaan 8	71.2700	70.664	.449	.725
X3. Pertanyaan 9	71.2800	71.295	.410	.728
X3. Pertanyaan 10	71.3700	70.074	.513	.722
X3	37.6000	19.172	1.000	.770

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	100	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	100	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.641	6

Item Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
X4. Pertanyaan 1	3.5600	.96735	100
X4. Pertanyaan 2	3.5800	.84303	100
X4. Pertanyaan 3	3.8000	.75210	100
X4. Pertanyaan 4	3.6000	.97442	100
X4. Pertanyaan 5	2.3400	1.08451	100
X4	16.8800	2.23959	100

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
X4. Pertanyaan 1	30.2000	14.343	.653	.516
X4. Pertanyaan 2	30.1800	18.068	.179	.652
X4. Pertanyaan 3	29.9600	16.968	.408	.603
X4. Pertanyaan 4	30.1600	16.722	.300	.622
X4. Pertanyaan 5	31.4200	18.488	.043	.697
X4	16.8800	5.016	1.000	.169

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	100	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	100	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.753	7

Item Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
X5. Pertanyaan 1	3.8000	.66667	100
X5. Pertanyaan 2	4.0000	.40202	100
X5. Pertanyaan 3	3.7200	.71181	100
X5. Pertanyaan 4	3.7100	.75605	100
X5. Pertanyaan 5	3.6300	.79968	100
X5. Pertanyaan 6	3.9100	.53362	100
X5	22.7700	2.49385	100

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
X5. Pertanyaan 1	41.7400	21.427	.487	.730
X5. Pertanyaan 2	41.5400	23.140	.407	.751
X5. Pertanyaan 3	41.8200	19.947	.696	.699
X5. Pertanyaan 4	41.8300	19.456	.727	.691
X5. Pertanyaan 5	41.9100	19.638	.649	.700
X5. Pertanyaan 6	41.6300	23.387	.234	.762
X5	22.7700	6.219	1.000	.697

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	100	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	100	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics


Cronbach's Alpha	N of Items
.802	7

Item Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
Y. Pertanyaan 1	4.0800	.50612	100
Y. Pertanyaan 2	4.0900	.42865	100
Y. Pertanyaan 3	4.1100	.44710	100
Y. Pertanyaan 4	3.9800	.60269	100
Y. Pertanyaan 5	3.9800	.65103	100
Y. Pertanyaan 6	3.9700	.62692	100
Y	24.2100	2.69790	100

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item- Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
Y. Pertanyaan 1	44.3400	24.914	.781	.774
Y. Pertanyaan 2	44.3300	25.375	.823	.778
Y. Pertanyaan 3	44.3100	25.246	.816	.777
Y. Pertanyaan 4	44.4400	24.411	.729	.771
Y. Pertanyaan 5	44.4400	23.542	.815	.758
Y. Pertanyaan 6	44.4500	23.907	.785	.763
Y	24.2100	7.279	1.000	.900





LAMPIRAN 6

Regresi

Variables Entered/Removed^b

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	X5, X4, X3, X1, X2 ^a		. Enter

a. All requested variables entered.

b. Dependent Variable: Y

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.633 ^a	.401	.369	2.14351	1.882

a. Predictors: (Constant), X5, X4, X3, X1, X2

b. Dependent Variable: Y

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	288.695	5	57.739	12.567	.000 ^a
	Residual	431.895	94	4.595		
	Total	720.590	99			

a. Predictors: (Constant), X5, X4, X3, X1, X2

b. Dependent Variable: Y

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	3.137	2.788		1.125	.263		
	X1	.162	.110	.129	1.463	.147	.822	1.217
	X2	.284	.079	.334	3.572	.001	.728	1.374
	X3	.019	.055	.031	.350	.727	.801	1.249
	X4	.292	.105	.242	2.784	.006	.843	1.186
	X5	.188	.098	.174	1.917	.058	.777	1.287

a. Dependent Variable: Y

Coefficient Correlations^a

Model		X5	X4	X3	X1	X2
1	Correlations	X5	1.000	-.058	-.042	-.274
		X4	-.058	1.000	-.232	-.026
		X3	-.042	-.232	1.000	-.109
		X1	-.274	-.026	-.109	1.000
		X2	-.263	-.183	-.234	-.138
	Covariances	X5	.010	.000	.000	-.003
		X4	.000	.011	-.001	.000
		X3	.000	-.001	.003	.000
		X1	-.003	.000	.000	.012
		X2	-.002	-.002	-.001	-.001

a. Dependent Variable: Y

Collinearity Diagnostics^a

Model	Dimension	Eigenvalue	Condition Index	Variance Proportions					
				(Constant)	X1	X2	X3	X4	X5
1	1	5.954	1.000	.00	.00	.00	.00	.00	.00
	2	.015	19.693	.00	.45	.00	.03	.40	.03
	3	.010	24.131	.02	.38	.06	.19	.54	.06
	4	.009	25.486	.01	.15	.03	.56	.02	.36
	5	.006	30.567	.00	.01	.82	.12	.01	.36
	6	.005	35.201	.98	.01	.09	.09	.03	.19

a. Dependent Variable: Y

Residuals Statistics^a

	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	N
Predicted Value	20.8259	29.4066	24.2100	1.70766	100
Residual	-8.86380	4.90299	.00000	2.08868	100
Std. Predicted Value	-1.982	3.043	.000	1.000	100
Std. Residual	-4.135	2.287	.000	.974	100

a. Dependent Variable: Y